

Edisi Khusus 39 | Desember 2017

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Mengawal

REFORMASI
PAJAK





Trusted Professional Tax Training

Pada tahun 2018, DDTC Academy kembali akan menyelenggarakan program pelatihan dengan topik terupdate untuk pajak domestik maupun internasional. Kami fokus dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan pengalaman peserta dengan menyediakan pengajar yang professional dan berpengalaman serta berbagai pilihan pelatihan.



- Fasilitas pelatihan profesional terbaik dan terlengkap (*theater class, moot court room, free WiFi, modern facility*)
- Akses perpustakaan lebih dari 2500 buku dan jurnal pajak
- Exclusive training kit (*goodie bag, notes, pen*)
- Mendapatkan 'Kartu Peserta Training' yang dapat digunakan sebagai kartu *discount* untuk mengikuti kembali pelatihan dan pembelian publikasi di DDTC.

“Tax rules are so fast changing, mastering them today may mean little tomorrow”

- Mathias Reimann -

Redaksi



Pemimpin Umum
Darussalam

Wakil Pemimpin Umum
Danny Septriadi

Kontributor Ahli
B. Bawono Kristiaji (Koord.)
Romi Irawan
David Hamzah Damian
Yeni Mulyani (Sydney)
Adri Poesoro

Pemimpin Redaksi
Bastanul Siregar

Redaktur
Awwaliatul Mukarromah
Gallantino Farman

Researcher-Reporter
Wahyu Budhi Prabowo
Triajie Wahyu El Haq
Doni Agus Setiawan

Desain Visual
Archie Teapriangga

Teknologi Informasi
Rama Sugiharto
Wahyu Budhi Prabowo

Iklan & Pemasaran
Eny Marliana

Keuangan & Tata Usaha
Fany Tri Agustin
Dewi Permatasari

Alamat Redaksi:
Menara Satu Sentra Kelapa
Gading Lt. 6 Unit 0601
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3
No.1 Jakarta Utara 14240
Telp. 021-29385758
Faks. 021-29385759
Email: news@ddtc.co.id



Kulit Muka: Archie Teapriangga

SALAM REDAKSI



Masyarakat Perpajakan yang Terhormat,

PADA edisi khusus akhir tahun kali ini, *InsideTax* tampil dengan membawa tema *Mengawal Reformasi Pajak*. Tema ini kami angkat sehubungan dengan pentingnya agenda tersebut bagi perbaikan sistem perpajakan Indonesia, dan segera dimasukinya periode tahun kedua reformasi perpajakan 2017-2020.

Kami melihat, dari berbagai agenda reformasi pajak yang ditetapkan setahun silam, masih banyak agenda yang belum diselesaikan. Beberapa agenda memang sudah punya kejelasan, tetapi agenda yang lain masih menyimpan pertanyaan. Sudah menjadi tugas kami untuk mengawal reformasi ini.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam edisi ini kami memerinci tema besar itu ke dalam 6 laporan, dengan subtema *Harapan Besar Reformasi Pajak, Arah Revisi UU Pajak, Tantangan Penerimaan 2018, Dinamika Perpajakan Global, Edukasi Pajak, serta Desentralisasi Fiskal*.

Enam subtema itu kami pilih karena memang tema-tema itulah yang sampai saat ini masih menjadi persoalan besar perpajakan kita. Ada berbagai isu dalam enam subtema tersebut yang perlu segera diselesaikan, karena memang dampaknya yang besar dan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Masing-masing laporan kamiawali dengan artikel *round-up* guna memudahkan pembaca mendapatkan gambaran besar persoalan. Kemudian dilengkapi dengan data dan ilustrasi, serta wawancara sejumlah narasumber yang kompeten.

Teknik ini kami gunakan semata-mata agar pembaca lebih mudah memahami persoalan, dan menarik kesimpulan hingga akhirnya ikut tergerak untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Reformasi pajak jelas bukan tugas pemerintah sendiri. Masyarakat perpajakan Indonesia juga harus berperan aktif di dalamnya.

Melalui peran aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama itulah sebenarnya bisa diharapkan keluaran yang lebih berkualitas dari agenda reformasi pajak, hingga akhirnya dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan dan kemajuan perpajakan Indonesia.

Kami berharap apa yang kami lakukan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyelesaian agenda reformasi perpajakan, dan umumnya bagi masyarakat perpajakan Indonesia. Mari kita kawal bersama agenda reformasi perpajakan kita!

Salam.

DAFTAR ISI

Harapan Besar Reformasi Pajak

8



REFORMASI perpajakan yang dicanangkan setelah program pengampunan pajak membuka peluang perbaikan sistem perpajakan Indonesia secara menyeluruh. Jangan sampai kehilangan momentum.



Dirjen Pajak Robert Pakpahan
12 “Reformasi Pajak Harus Berhasil”

14

Wawancara Ketua Tim Reformasi Perpajakan Suryo Utomo

16

Wawancara Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun

18

Reformasi Pajak: Menuju Kepatuhan Kooperatif

Semangat Baru UU Perpajakan

22



NASIB RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diam selama 16 bulan mulai menemukan titik terang. Bila tak ada aral melintang, tahun depan sudah bisa disahkan, dan segera disusul RUU PPh dan RUU PPN.

28

Wawancara Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo



Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani

30

“Kalau ada BPP, Lebih Repot Kita”

32

Wawancara Direktur Perpajakan I DJP Arif Yanuar

Modal Kuat, Tanggung Jawab Berat

35



RENDAHNYA penerimaan pajak kian mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah yang ditinggah oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Namun, pemerintah punya modal kuat untuk memperbaikinya tahun depan.



Tren, Tantangan & Prediksi Penerimaan Pajak 2018

40

44

Wawancara Dirjen Bea & Cukai Heru Pambudi

46

Wawancara Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartanti

48

Wawancara Direktur Eksekutif PWYP Indonesia Maryati Abdullah



Direktur Pusat Kebijakan & Administrasi Pajak OECD
Pascal Saint-Amans

54

“Mereka Ini Agak Kurang Sabar”

58

Ketua ITRAF India
Parthasarathi Shome

60

Direktur Perpajakan Internasional
DJP John Hutagaol

Menuju Era Baru Transparansi Pajak



50

PERUBAHAN lanskap perpajakan internasional telah memaksa otoritas perpajakan dunia untuk bekerja sama membangun era baru transparansi pajak. Indonesia juga harus mempersiapkan diri.



Kepala BPPK
Astera Primanto Bhakti

66

“Birokrasi Harus Lentur”

68

Wawancara Direktur P2 Humas
DJP Hestu Yoga Saksama

70

Wawancara Ketua Umum IKPI
Mochamad Subakir

Bersiap Sebelum Momentum Terlewat



62

KEPATUHAN wajib pajak akan meningkat seiring peningkatan edukasi perpajakan. Bonus demografi usia produktif pada 2020-2030 jangan sampai terlewatkan.



Dirjen Perimbangan Keuangan
Boediarso Teguh Widodo

76

“Draf Baru RUU Hubungan Keuangan Segera Masuk DPR”

78

Wawancara Direktur Eksekutif KPPOD
Robert Endi Na Jaweng

Membangun Kesehatan Fiskal Daerah



72



SEBAGIAN daerah berhasil membangun kebijakan fiskal yang kuat, tapi sebagian besar gagal. Berpulang pada visi daerah masing-masing.


KALEIDOSKOP PAJAK 2017

Berbagai peristiwa dan momentum perpajakan baik yang berskala domestik maupun internasional terjadi silih berganti sepanjang tahun 2017, Berikut rangkaian peristiwa yang kami rangkum dari Januari-Desember 2017.

• JANUARI

- Dirjen Pajak mengeluarkan PER 1/2017 tentang kewajiban menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk elektronik
- Sri Mulyani meresmikan Gedung Utama Ditjen Pajak menjadi Gedung Marie Muhammad

- Program *tax amnesty* memasuki periode ketiga (1 Januari-31 Maret)



• FEBRUARI

- Ditjen Pajak rilis AKASIA (Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank)
- Ditjen Pajak menerbitkan PMK 12/2017 berisi kewajiban pemberi kerja untuk memberikan bukti potong.

- Setoran penerimaan pajak capai Rp134,6 triliun atau sekitar 10,29% dari target APBN 2017.

• MARET

- Ditjen Pajak batal intip data kartu kredit
- PMK No. 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dirilis

- Ditjen Pajak memperpanjang pelaporan SPT Tahunan OP sampai dengan 21 April 2017



• APRIL

- Ditjen Pajak ubah pedoman pemeriksaan lapangan
- Penerimaan *tax amnesty* tembus Rp135 triliun, terdiri dari uang tebusan Rp114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun

- Ditjen Pajak meluncurkan kartu kartini1, kartu identitas pajak multifungsi

• MEI

- Setoran penerimaan pajak capai Rp463,5 triliun atau sekitar 30,9% dari target APBN 2017

- Rencana pajak tanah progresif ditunda

- Perppu No. 1 Tahun 2017 terkait AEol resmi diteken Presiden



• JUNI

- Besaran minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak sebesar Rp1 miliar (PMK 170/2017)

- Indonesia-Hong Kong teken Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) terkait pertukaran informasi pajak

- Indonesia teken kesepakatan multilateral (*multilateral instrument/MLI*) di Paris bersama 68 negara lain





• JULI

- Indonesia-Swiss teken *joint declaration* terkait AEoI
- Perppu No. 1 Tahun 2017 terkait AEoI disahkan menjadi UU No.9 Tahun 2017
- OECD Rilis Pedoman *Transfer Pricing* 2017

• AGUSTUS

- Pemerintah berencana turunkan tarif pajak UMKM dari 1% ke 0,25%
- Setoran penerimaan pajak capai Rp601,1 triliun atau sekitar 46,8% dari target APBNP 2017
- Pelaksanaan program "Pajak Bertutur" secara serentak di 2.000 sekolah se-Tanah Air



• SEPTEMBER

- Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017 terbit sebagai turunan UU Pengampunan Pajak
- Dirjen Pajak rilis Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2017 terkait standar penilaian harta wajib pajak
- Ditjen Pajak lakukan sosialisasi pajak untuk para penulis dan pekerja seni

• OKTOBER

- Mencuatnya kasus transfer dana Rp19 triliun oleh 81 nasabah WNI melalui *Standard Chartered Plc*
- Ditjen Pajak batalkan obral bukti permulaan wajib pajak
- Mulai 1 Januari 2018, Cukai Rokok Naik 10,04%



• NOVEMBER

- Menkeu terbitkan PMK 165/2017 yang merevisi PMK 118/2017 terkait deklarasi harta sukarela
- Masa jabatan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteady berakhir 30 November 2017
- ICIJ rilis *Paradise Papers* berisi 13,4 juta dokumen keuangan rahasia para elit global

• DESEMBER

- Penerimaan pajak per 1 Desember baru mencapai 78%, dan sampai akhir tahun diperkirakan dibawah 90%
- Menkeu Sri Mulyani melantik Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak menggantikan Ken yang pensiun pada 1 Desember.





Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) saat memimpin kick off Tim Reformasi Perpajakan.

Harapan Besar Reformasi Pajak

REFORMASI perpajakan yang dicanangkan setelah program pengampunan pajak membuka peluang perbaikan sistem perpajakan Indonesia secara menyeluruh. Jangan sampai kehilangan momentum.

BAGI sebagian aparatur sipil negara, Desember adalah bulan penuh berkah. Pada bulan itu, kementerian dan lembaga umumnya melakukan berbagai macam kegiatan untuk menghabiskan anggaran. Kenikmatan itu sering bertambah karena ada hari libur dan biasanya juga cuti bersama.

Tapi untuk pegawai Ditjen Pajak (DJP), situasinya bisa sangat berbeda. Desember adalah hari-hari sibuk, hari-hari penuh ketegangan yang membuat tidak enak makan tidak enak tidur. Tak ada tempat untuk Desember ceria. Pendek kata, Desember adalah hari-hari penuh kegalauan.

Maklum, pada bulan itulah kinerja penerimaan DJP ditentukan. Kalau berhasil dan memenuhi target, pemerintah punya modal lebih kuat melangkah ke tahun berikutnya. Sebaliknya, kalau gagal, apalagi dengan *shortfall* penerimaan yang membesar, pemerintah punya beban lebih besar.

Namun, selama hampir 10 tahun terakhir ini, opsi kedua-lah yang lebih sering terjadi. Dalam 8 tahun terakhir (2009-2016), pertumbuhan tahunan penerimaan DJP hanya bisa tiga kali melampaui pertumbuhan alaminya. Akibatnya, rakyat seluruh Indonesia-lah yang merasakan bebannya.

Tentu ini kenyataan pahit yang harus diterima, yang jika dibiarkan, atau diselesaikan dengan cara-cara biasa dengan jurus-jurus lama, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan. Apalagi kalau sekadar menyalahkan otoritas pajak atau juga wajib pajak tanpa melihat persoalan secara komprehensif.

Berbekal kesadaran itulah agaknya, hampir persis setahun silam, Menkeu **Sri Mulyani Indrawati** mencanangkan program reformasi perpajakan. "Perlu perbaikan menyeluruh untuk memperbaiki perpajakan kita. Ini sangat *urgent*. Reformasi perpajakan kita harus ambisius," tandasnya.

Menurutnya, reformasi pajak, terutama dari sisi administrasi, tidak mudah dilakukan karena harus sama-sama menyentuh, baik wajib pajak maupun petugas pajak. Namun, hal ini tetap harus dilakukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Segera setelah itu, Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk Menkeu Sri Mulyani pun bergerak. Sejumlah program pun disusun, isu-isu penting diinventarisasi, hingga akhirnya disimpulkan perlunya perbaikan pada 5 aspek mendasar, yang kemudian disebut 5 pilar.

Kelima pilar tersebut adalah organisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi dan basis data, proses bisnis, peraturan perundangan-undangan, dan sinergi dengan pihak lain. Perbaikan pada ke-5 pilar inilah yang diharapkan dapat membawa perbaikan menyeluruh terhadap perpajakan Indonesia.

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Perpajakan **Suryo Utomo** mengatakan pada aspek organisasi, arahnya adalah membangun institusi DJP dengan struktur *best fit* dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali memadai.

Pada aspek SDM, arahnya bagaimana dapat tercipta SDM perpajakan yang profesional, kompeten, kredibel, berintegritas, dan dapat menjalankan proses bisnis dalam rangka menghimpun penerimaan negara secara optimal sesuai dengan potensi yang ada.

Kemudian untuk aspek teknologi informasi dan basis data, arahnya adalah untuk menciptakan suatu sistem informasi yang andal guna mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan bisnis inti DJP.

Pada sisi proses bisnis, arahnya adalah bagaimana membangun

proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan hal itu mencakup seluruh pekerjaan yang menjadi tugas DJP.

Terakhir, pada aspek perundang-undangan, arahnya menyusun peraturan yang memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan ekonomi yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak

“Jadi reformasi pajak diwujudkan melalui transformasi lima pilar itu untuk mencapai tujuan jangka pendek mengamankan penerimaan

Dirjen Pajak **Robert Pakpahan**, yang akan memimpin pelaksanaan reformasi perpajakan mulai Januari 2018, mengatakan program reformasi perpajakan, terutama yang bersifat administratif, sangat diandalkan untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.424 triliun pada 2018.

Menurut dia, langkah pertama reformasi perpajakan adalah dengan melakukan perbaikan pelayanan, baik untuk melaporkan maupun untuk membayar pajak, mengingat proses bisnis ini sangat kritikal.

Reformasi perpajakan juga akan ditempuh melalui perbaikan perangkat sistem informasi

dan teknologi dan pengelolaan basis data perpajakan terkait dengan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEol)* yang efektif tahun 2018.

“Dengan AEol, informasi dari perbankan domestik untuk rekening diatas Rp 1 miliar otomatis akan mengalir ke DJP. Begitu pula data aset WNI di luar negeri. Memang, target penerimaan tahun ini sangat menantang. Tapi kami optimis reformasi perpajakan ini akan membantu kami,” katanya.

Senada dengan Robert, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar **M.**

Sarmuji menyatakan penyelesaian program pengampunan pajak telah memberikan momentum dilaksanakannya reformasi perpajakan secara menyeluruh. Karena itu, jangan sampai momentum tersebut dilewatkan.

“Agenda reformasi pajak harus terus dilanjutkan. Kalau dengan reformasi pajak ini masyarakat merasa nyaman membayar pajak, ada saling kepercayaan, transparansi, saya yakin penerimaan pajak kita akan tumbuh tinggi,” katanya. 

AGENDA KEGIATAN TIM REFORMASI PERPAJAKAN 20016–2020

Pilar Reformasi	Kegiatan
Organisasi	Redesign organisasi Redesign formasi pegawai Redesign pengelolaan wajib pajak
Sumber daya manusia	Integritas dan disiplin pegawai yang tinggi Perencanaan kebutuhan dan <i>career path</i> Sistem remunerasi
Sistem informasi dan basis data	Mengurangi beban administrasi (wp dan djp) Basis data yang luas dan akurat Pengolahan data yang reliabel dan handal Infrastruktur sistem informasi yang memadai
Proses bisnis	Probis yang sederhana Probis yang efektif, efisien, dan akuntabel Berbasis teknologi informasi
Peraturan perundang-undangan	Ruu yang berkeadilan dan berkepastian hukum Kebijakan yang mendukung pengumpulan pajak Kebijakan yang mendukung perekonomian nasional
Sinergi pihak lain	Pertukaran data dan informasi Kerjasama pelaksanaan tugas Perlindungan hukum Sosialisasi perpajakan

Sumber: Ditjen Pajak, 2017

dan meningkatkan mutu pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga 2020 nanti rasio pajak kita bisa 14%,” katanya.

Sampai akhir tahun ini, sudah belasan program dari berbagai pilar itu berhasil direalisasikan, antara lain *e-billing support* dan *e-bukpot* di bidang teknologi, *mobile tax unit* dan *piloting KPP Mikro* untuk bidang organisasi, dan dukungan World Bank dalam penyusunan kebijakan fiskal di bidang regulasi.

REFORMASI PAJAK DARI MASA KE MASA

1983

Reformasi Sistem Pajak

awal mula sistem *Self assesment*

1991-2000

Reformasi Sistem Pajak

simplifikasi berbagai jenis pajak

2000-2001

Reformasi Birokrasi

Visi dan misi baru, cetak biru institusi pajak (Ditjen Pajak)

2002-2008

Reformasi Pajak Pertama

Moderenisasi administrasi pajak dan revisi UU pajak

2009-2014

Reformasi Pajak Kedua

Memperbaiki pengawasan internal

2017-2020

Reformasi Pajak Ketiga

Target Pencapaian:

- Ditjen Pajak yang kuat, kredibel, dan bertanggung jawab.
- Sinergi optimal antara Ditjen Pajak dan pihak ketiga
- Kepatuhan pajak yang tinggi
- Tax Ratio 15%

2016

Program Pengampunan Pajak

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Institusi Perpajakan yang Kuat, Kredibel, dan Akuntabel

Organisasi

Struktur organisasi yang ideal (*best fit*) dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan dan rentang kendali (*span of control*) yang memadai.

SDM

SDM yang profesional, kompeten, kredibel, berintegritas, dan dapat menjalankan proses bisnis DJP dalam rangka menghimpun penerimaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

Teknologi Informasi dan Basis Data

Sistem informasi yang *reliable* dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan *core bussiness* DJP

Proses Bisnis

Proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan mencakup seluruh pekerjaan DJP.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

SARANA DAN PRASARANA


ANGGARAN

SINERGI PIHAK LAIN



One Stop Indonesian Tax Documents

GRATIS!



Bekerja layaknya mesin pencari
ddtcengine.co.id

Lengkap

Update

Mudah

Tersedia fitur **salin**, **cetak**, **sanding**, dan **favorit** untuk berbagai kebutuhan Anda

Follow us:



DDTC Indonesia



@DDTCIndonesia



DDTC

DIRJEN PAJAK KEMENKEU ROBERT PAKPAHAN:

“Reformasi Pajak Harus Berhasil”



Tak butuh waktu lama bagi Robert Pakpahan (58 tahun) untuk menyesuaikan diri di Ditjen Pajak (DJP), begitu Presiden Joko Widodo menetapkan pria kalem kelahiran Tanjung Balai, 20 Oktober 1959 itu sebagai Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang pensiun 1 Desember 2017.

Maklum, alumnus STAN dan peraih PhD ekonomi dari University of North Carolina ini lama mengabdikan di DJP dan menempati berbagai posisi, sebelum pada 2013 dikenal sebagai Dirjen Pengelolaan Utang (sejak 2015 menjadi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko), hingga akhirnya kini kembali ke DJP.

Lalu, apa prioritas mantan Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan DJP serta Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP ini? Apa visinya terhadap reformasi pajak? Untuk mengetahui lebih jauh, InsideTax mewawancarai Dirjen Pajak **Robert Pakpahan**. Berikut petikan wawancaranya:

Sampai tutup tahun ini, apa yang akan Anda lakukan?

Dalam jangka pendek ini terutama menghadapi tutup tahun, fokus kami adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Jadi, mengamankan target penerimaan. Untuk itu,

upaya yang kami lakukan adalah sesuatu yang sudah standar dilakukan selama ini, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Namun, kualitas dari upaya-upaya tersebut yang akan kami tingkatkan. Jadi, tetap pada sesuatu yang biasa dilakukan Ditjen Pajak (DJP). Jadi, tidak terlalu ekstra. Kami hanya melakukan tugas kami sehari-hari, tetapi dengan lebih teliti, cermat, dengan memantau setiap perkembangan hari per hari.

Anda terlihat sangat optimistis. Kenapa?

Kegiatan atau belanja pemerintah itu volume paling besarnya kan ada di bulan Desember. Di samping itu juga pengeluaran rumah tangga bertambah karena ada perayaan Hari Natal. Jadi, kami harapkan bulan Desember ini bisa memberikan kontribusi penerimaan yang tinggi.

Kami sangat yakin dengan *outlook* realisasi penerimaan pajak 2017. Walaupun tidak akan mencapai target 100%, tetapi sudah berhasil membuat APBNP 2017 mendarat dengan aman, karena *outlook* defisit anggarannya sesuai dengan prediksi, yaitu 2,6%-2,7% terhadap produk domestik bruto.

Banyak yang memprediksi penerimaan tahun ini di bawah 90%?

Untuk prediksi penerimaan hingga akhir tahun, ya saya tidak bisa menyebutkan. Kita lihat saja nanti.

Bagaimana dengan prediksi penerimaan 2018?

Kami optimistis dengan pencapaian penerimaan tahun depan, terutama karena ada berbagai faktor yang mendukung, antara lain kebijakan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 yang merupakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang

“**Reformasi pajak ini intinya membenahi institusi perpajakan.**”

Pengampunan Pajak.

Kemudian masih ada UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan UU tersebut, kami dapat membangun basis data dari data lembaga keuangan dan institusi-institusi lainnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan perpajakan.

Selanjutnya ada Program PASFINAL atau yang disebut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. PMK ini *kan* berpasang-pasangan dengan PP 36/2017.

Tetapi, kami juga menerima banyak kritikan terhadap PMK 165/2017 yang dianggap seakan-akan memburu peserta *tax amnesty*. Tapi itulah bentuk reformasi pajak, yang dari sisi yang lain juga akan kami lanjutkan karena kan memang sudah ada beberapa pilar itu yang di-*address*.

Mengenai reformasi pajak, apa yang Anda pahami?

Reformasi pajak ini intinya membenahi institusi perpajakan, mulai dari organisasi dan sumber daya manusia, sistem informasi, basis data dan proses bisnis, peraturan perundang-undangan, lalu sinergi antarlembaga, serta bagaimana kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan.

Kondisi yang diharapkan dari

agenda reformasi itu adalah institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal, dengan didukung sinergi antarlembaga dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Itulah sebabnya, reformasi pajak ini harus berhasil. Ada 5 pilar reformasi yang akan terus kami jalankan. *Pertama*, organisasi yang arahnya untuk dapat membentuk struktur organisasi DJP yang lebih ideal atau *best and fit*. *Kedua*, sumber daya manusia yang profesional, kompeten, kredibel.

Selanjutnya *ketiga*, teknologi informasi dan basis data untuk menciptakan suatu sistem informasi perpajakan yang dapat diandalkan. *Keempat*, proses bisnis yang kian sederhana. *Kelima*, perbaikan peraturan atau regulasi yang berkepastian hukum.

Dari 5 pilar itu, seperti apa arah kebijakannya?

Dari tahun 2017 hingga 2019, pilar reformasi perpajakan itu sudah kami atur, seperti pada organisasi. Itu nanti akan dilakukan penataan ulang organisasi Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan juga penataan ulang pengelolaan wajib pajak.

Adapun untuk SDM itu nanti akan ada penataan ulang pola pengelolaan serta penataan integritas berikut disiplin pegawai. Untuk proses bisnis akan dilakukan peningkatan mutu pelayanan perpajakan dan penguatan pengawasan sekaligus penegakan hukum pajak.

Untuk sistem informasi akan diimplementasikan *core tax system* dan penataan ulang basis data. Untuk regulasi, peraturan perundang-undangan perpajakan akan direvisi agar lebih berkeadilan dan berkepastian, juga penguatan dan simplifikasi peraturan. Semua itulah yang kami kerjakan.^{IT}

KETUA TIM REFORMASI PERPAJAKAN SURYO UTOMO:

“Reformasi Harus Lebih Menjangkau Wajib Pajak”

USIA Tim Reformasi Perpajakan sudah hampir setahun. Beberapa agenda sudah dilakukan, beberapa yang lain baru dipetakan, beberapa mungkin baru sebatas rencana dan obrolan. Memang, luasnya gugus tugas tim ini berisiko membuat ia kehilangan fokus. Namun, justru karena itu ia perlu tolok ukur yang jelas.

Lalu, apa saja yang sudah dihasilkan dalam setahun ini? Apa tolok ukurnya? Bagaimana pula dengan rencana-rencana berikutnya? Untuk mengetahui hal tersebut, baru-baru ini *InsideTax* menemui Ketua Tim Reformasi Perpajakan **Suryo Utomo** untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Tim Reformasi Perpajakan sudah berjalan hampir setahun. Apa yang sudah dihasilkan?

Ada dua yang utama, yaitu reformasi kebijakan dan reformasi administrasi yang terkait dengan tata kelola. Kalau soal kebijakan, sebetulnya kami tidak bisa sendirian, pasti dengan Badan Kebijakan Fiskal, karena reformasi ini merupakan lanjutan dari program amnesti pajak dan perubahan UU Pajak.

Kalau dari sisi administratif, soal tata cara interaksi dengan wajib pajak, ini yang menjadi tolok ukurnya adalah bagaimana kami bisa kelola itu, mulai dari SDM-nya, proses bisnis dan organisasinya. Regulasi teknis yang tumpang tindih yang masih ada kita coba perbaiki secara bertahap.

Sekarang kami lagi *mapping* nih, kira-kira yang sudah tidak berlaku tetapi masih ada ya kita kurangi. Seperti juga pemeriksaan dan hal yang mempermudah interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. Lalu juga beberapa kemudahan yang bisa diterapkan ke wajib pajak baru untuk menaikkan kepatuhannya.

Desember ini organisasi Tim Reformasi Perpajakan sudah lebih efektif menjangkau wajib pajak, dan memang harus lebih efektif. Untuk itu, kami akan ciptakan jalan seperti *mobile tax unit* bagi wajib pajak yang jauh dari KPP, dan *mobile tax unit* untuk KPP mikro yang akan membantu fungsi pengawasan dan pelayanan.



Bagaimana mendeskripsikan reformasi pajak sekarang?

Reformasi perpajakan ini melihat dinamika ekonomi yang berubah terus, kami harus *just do the change*, apa lagi zaman sekarang perekonomian sudah berubah menjadi *digital economy* dan kami harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan seperti itu.

Saya pikir reformasi perpajakan sudah kita jalankan bersama sejak tahun 1983, lalu awal tahun kami jalankan dengan menyesuaikan proses bisnis. Jadi reformasi perpajakan ini ialah keniscayaan, dan DJP harus selalu mengikuti kondisi yang berlangsung.

Kami berharap penerimaan pajak dan *tax ratio* kian meningkat melalui reformasi perpajakan, mengingat *tax ratio* kita masih rendah. Secara garis besar, reformasi perpajakan itu melakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan DJP untuk investasi masa depan.

Apa fokus Tim Reformasi Perpajakan?

Sampai akhir tahun 2017 kami harus siapkan sikap strategis, walaupun berkembang dalam perjalanannya, tapi dalam konteks penguatan SDM. Jadi, penguatan SDM harus dilakukan dan disesuaikan dengan kantor yang kita miliki. Seperti halnya interaksi petugas DJP kepada wajib pajak yang akan lebih bagus lagi.

Sebenarnya masih banyak hal yang pada tahun 2017 harus diselesaikan, sudah diatur dengan beberapa rencana. Seperti memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan, menghitung, membayar dan melapor. Kami akan meminimalisir prosedur yang dianggap tidak perlu dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Bagaimana dengan rencana dan target tahun depan?

Tahun depan, Tim Reformasi Perpajakan akan mencoba menaikkan penerimaan. Istilahnya, ada banyak dimensi yang diperbaiki. Kalau bicara tahun depan ya pilar reformasi tadi harus dikelola dengan baik, yaitu bagaimana membuat organisasi lebih efisien dengan keterbatasan SDM.

Kualitas dan penempatan SDM akan coba diperbaiki di KPP Madya, LTO, dan KPP Khusus yang memang menjadi prioritas. Sementara itu, KPP Pratama tugas utamanya lebih untuk meningkatkan basis pajak dan penerimaan pajak, dan tentu memberikan pelayanan yang lebih memudahkan wajib pajak. Harapan kami, dengan berbagai perbaikan tersebut, kami ingin *tax ratio* Indonesia naik.

Adakah strategi baru dalam menaikkan penerimaan?

Tentu kita akan maksimalkan sumberdaya yang kita miliki, juga regulasi. Setelah program amnesti pajak, kan sudah ada beberapa regulasi baru seperti PP 36 dan PMK 165. Tahun depan nanti ada regulasi AEol. Ini semua nanti akan kami kelola dalam satu susunan.

Tujuannya untuk memastikan ada peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan demikian akan mendorong kenaikan penerimaan. Intinya adalah kenaikan basis pajak dan kepatuhan, melalui perbaikan administrasi pajak, penegakan hukum, serta pemanfaatan data dan informasi perpajakan.

Penegakan hukum kami jalankan sesuai dengan kondisi. Kami ini mengawasi dan memeriksa. Desember ini kami sudah tidak agresif, tapi kami menjalankan regulasi berdasarkan data yang dimiliki. Ada skala prioritas-lah.

Termasuk bagaimana menyikapi berbagai putusan Pengadilan Pajak. Kami akan *mapping*, memeriksa kesesuaian putusan Pengadilan Pajak dengan kebijakan yang ada untuk kemudian dibuat skala prioritas perbaikan. Paling tidak hasil dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung bisa dijadikan landasan perbaikan regulasi.

Yang pasti, kami ingin akuntabilitas DJP masa mendatang bisa lebih kuat, produktif dan efektif dalam melayani wajib pajak, bisa membuat wajib pajak lebih nyaman dalam melapor pajak.

Kalau berbicara dari segi penerimaan, kami jelas tidak bisa bekerja sendirian. Kami perlu kerja sama dengan institusi terkait seperti Kementerian atau Lembaga (K/L) lainnya yang sejalan dengan konteks reformasi perpajakan Indonesia

Bagaimana dengan upaya menggali potensi penerimaan lain?

Fungsi institusi pajak itu seperti ekstensifikasi wajib pajak baru dan intensifikasi pada pengawasan. Kami bantu agar wajib pajak bisa menjalankan kewajibannya perpajakannya dengan baik. Bahkan kami masih merumuskan untuk membuat SPT yang lebih *simple* lagi untuk masa mendatang.

Tapi kalau petugas DJP harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak tertentu seperti pemeriksaan bukti permulaan, itu tentu saja bisa dilakukan jika memang diperlukan. Tindak lanjut terhadap wajib pajak itu sudah menjadi bagian dari kebijakan dalam UU KUP, kami juga mengandalkan PMK 165 dalam menggali dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khusus untuk bulan Desember 2017. 

ANGGOTA KOMISI XI DPR MUHAMMAD MISBAKHUN:

“Kebijakan Pajak Perlu Direformulasi”

TIDAK banyak anggota DPR yang memahami seluk-beluk pajak. Maklum, selain merupakan topik yang berat, ada begitu banyak aturan yang perlu dipahami, seringkali dengan perubahan yang begitu cepat. Belum lagi pendekatan multidisipliner yang dibutuhkan.

Mungkin itulah sebabnya, **Muhammad Misbakhun**, mantan pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang kini anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, tampil mendominasi. Untuk mengetahui pandangannya tentang reformasi pajak, November lalu *InsideTax* menemuinya untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Apa pandangan Anda terhadap agenda reformasi perpajakan yang sedang berjalan?

Kita ini sedang berada di koridor *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Kenapa kita kemudian masih berprinsip *self-assessment* di mana *withholding tax* sudah begitu banyak diterapkan?

Kalau kita lihat sekarang, sistem kita yang *self-assessment* ini juga sudah sangat sedikit. Hampir semua sudah dikenai pajak final di depan, karena negara butuh penerimaan pajak. Sementara itu, apabila kita melihat struktur APBN, bayangkan, 83% penerimaan kita itu berasal dari pajak.

Kalau bicara reformasi pajak, apakah kita lalu berbicara dalam koridor *self-assessment*? Atau bergeser jadi *withholding tax*? Atau sekalian saja kembali ke *official assessment*? Toh sudah banyak wajib pajak lakukan *withholding tax*, tapi ia tetap datang ke kantor pajak dan minta ditetapkan, lalu ia bisa tidur nyenyak.

Self-assessment kan tidak menghilangkan hak negara untuk mengoreksi?

Maksud saya, *self-assessment* itu kan fungsi yang digunakan DJP. Sepanjang wajib pajak tidak berbohong, maka DJP akan percaya kepada wajib pajak. Tapi mengharapkan



seluruh wajib pajak jujur 100% juga bukan hal yang mudah.

Paling tidak enak kalau wajib pajak sudah jujur 100%, tapi malah dicari-cari kesalahannya. Jadi, sudah patuh dianggap tidak patuh. Itulah yang terjadi. Menurut saya, ini yang harus kita bahas bersama. Kita akan mengarah ke mana sebenarnya, karena DJP itu ujung dari sebuah proses ekonomi.

Jujur 90% itu alhamdulillah, jujur 80% tidak ketahuan ya syukur deh masih aman. Yang terjadi kan seperti itu. Apa sistem ini yang harus kita pertahankan? Nah inilah yang harus kita gali ke depan. Ini yang harus direformasi, karena DJP itu lembaga yang vital.

Menurut Anda, reformasi pajak sebaiknya diletakkan dalam konteks apa?

Tren reformasi pajak itu ada pada pemanfaatan teknologi, seperti pada 2015 kami berikan Rp2 triliun untuk perbaikan sistem teknologi informasi DJP, tapi yang terserap Rp700 miliar. Ini teknologi, tapi DJP tidak *aware*. Kami ingin DJP punya satelit sendiri, beli satelit itu sekitar Rp3 triliun, masa negara tidak bisa beli.

Melalui sistem dan satelit, maka wajib pajak sudah tidak bisa lari, dan karena itu wajib pajak bisa tidur nyenyak. Tapi ini kan tidak terjadi. Bayangkan sampai sekarang pajak masukan/keluaran ditolak, dianggap faktur fiktif, padahal sudah e-faktur. Bayangkan sistem yang mereka bangun sendiri saja tidak dipercaya.

Hal seperti ini terjadi karena teknologi tidak dimanfaatkan. Sekalinya memanfaatkan, yang terjadi justru seperti itu. Contoh, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang Pajak Penghasilannya sudah dipotong. Begitu dikumpulkan semua, eh sistem di DJP tidak bisa membedakan mana yang sudah dikreditkan dan mana yang belum.

Contoh lain, bea materai. Ini kelihatannya sepele. Kalau ada orang terima tagihan kartu kredit, apa ada itu misalnya tagihan Rp1 juta materainya Rp3 ribu, di atas Rp1 juta materainya Rp6 ribu. Siapa yang bisa memastikan ini kalau bukan teknologi? Kita kan tidak punya sistem materai elektrik.

Bagaimana jika diletakkan dalam konteks penerimaan?

Begini pemahamannya. Jika penerimaan pajak tidak tercapai dalam persentase yang tinggi seperti 2 tahun terakhir ini, kita harus lihat apa saja yang melatarbelakanginya. Artinya, pada saat kita bicara pajak hanya dalam konteks pajak semata, maka masyarakat akan melihat DJP tidak kompeten.

“Hal seperti ini terjadi karena teknologi tidak dimanfaatkan.”

DJP kalau dilihat dari siklus ekonomi, adalah sebuah akibat dari proses pemerintahan dan investasi, dan lainnya. DJP sebagai institusi penghimpun penerimaan otomatis akan menerima akibat, seperti kepercayaan masyarakat yang menurun.

Jadi, ketidaktercapaian penerimaan pajak bukan semata-mata di pundak DJP, tapi juga ada dampak dari iklim investasi yang terganggu, ekonomi yang sedang *shifting*, apa lagi ke depan dengan banyaknya model bisnis yang bergeser dari konvensional menjadi digital.

Jadi ada problem kebijakan yang lebih luas?

Persis. Bayangkan impor borongan sudah dilarang oleh Kemenkeu,

sementara orang berbisnis itu karena berdasar pada kebutuhan. Impor barang dari China dengan harga yang murah, lalu pakai kontainer 40 *feet* yang sangat jelas itu kelebihan, akhirnya sisanya *join* dengan temannya. Tapi kan dalam satu kontainer tidak mungkin manifest-nya bermacam-macam. Akhirnya orang disuruh tertib semua peraturan, tapi tertib semua peraturan belum tentu bisa membuat dunia bisnis lebih baik. Kan malah tidak jalan bisnis ini, akibatnya penerimaan pajaknya pun menurun. Ini kan problemnya.

Contoh lain. Ada wacana agar *start up e-commerce* jangan dipajaki, tapi kalau *start up* terus kapan negara punya penerimaan? *Start up* tentu boleh, tapi pada titik tertentu dia harus lepas. Tarifnya kan bisa dimainkan. Kalau tidak, ia akan jadi lubang besar dalam aturan perpajakan kita. Bahaya.

Maksudnya, dibutuhkan reformulasi kebijakan pajak?

Betul. Soal tarif misalnya, pertanyaan mendasar mengenai tarif ini bukan apakah di luar sana terjadi perang tarif atau tidak, melainkan apakah jika tarif pajak dinaikkan, Indonesia bisa membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi?

Trump misalnya, ia menurunkan tarif pajak, apa yang terjadi? Kelompok yang penghasilannya paling rendah di Amerika bisa *saving* US\$1.800, kelompok berikutnya bisa US\$2.400, ini artinya, Trump bisa menumbuhkan konsumsi ekonomi, sehingga penganggurannya turun.

Bisa dikatakan, reformasi pajak Trump di AS berdampak langsung kepada masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, padahal ini baru dari sisi tarif. Untuk Indonesia, ini tentu perlu dipikirkan, dan jawabannya tidak selalu sama. 

Reformasi Pajak: Menuju Kepatuhan Kooperatif

pilar.¹ *Pertama*, terkait organisasi administrasi pajak di Indonesia. Hal ini mencakup redesign organisasi dan lembaga otoritas administrasi pajak, redesign formasi pegawai, serta redesign pengelolaan wajib pajak.

Kedua, terkait dengan sumber daya manusia yang akan menghasilkan pegawai dengan disiplin dan integritas yang tinggi. Selain itu, pilar ini juga mencakup sistem remunerasi yang lebih baik serta perencanaan kebutuhan dan jenjang karier.

Ketiga, proses bisnis. Artinya, akan ada proses bisnis yang sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel, serta berbasis teknologi informasi.

Keempat, yang berkaitan dengan sistem informasi dan proses bisnis yang mencakup: upaya mengurangi beban administrasi baik wajib pajak maupun otoritas pajak, basis data yang luas dan akurat, pengolahan data yang reliable dan andal, serta infrastruktur sistem informasi yang memadai.

Kelima, mengenai revisi peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

Selain kelima pilar tersebut, terdapat pula pilar yang menegaskan pentingnya sinergi dengan pihak lainnya. Pilar ini mencakup: pertukaran data dan informasi, kerja sama pelaksanaan tugas, perlindungan hukum, serta sosialisasi pajak.

Jika melihat dari persoalan yang ada pada sektor pajak di Indonesia, agenda Tim Reformasi sejatinya sudah tepat dan mampu mengidentifikasi hal-hal yang harus dibenahi. Persoalannya, bagaimanakah kerangka pembenahan sistem pajak tersebut harus disusun?

Penting bagi pemerintah untuk menetapkan desain dan kerangka sistem pajak sedari awal sebelum menentukan pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan. Hal ini penting, terutama dalam mengakomodasi berbagai tujuan yang belum tentu sejalan antara tujuan yang satu dengan tujuan



DARUSSALAM
Managing Partner DDTTC

PADA akhir tahun 2016, Pemerintah membentuk tim reformasi pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Maksud dan tujuan pembentukan Tim Reformasi adalah untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan yang mencakup aspek: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Reformasi atas aspek-aspek tersebut dilakukan guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak, kepatuhan wajib pajak dan integritas serta produktivitas aparat otoritas pajak.

Reformasi pajak tersebut diharapkan dapat menciptakan tiga kondisi, yaitu: (i) institusi pajak yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan negara yang optimal; (ii) sinergi yang optimal antarlembaga; serta (iii) kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Ketiganya diharapkan dapat memperbaiki kinerja *tax ratio* hingga sebesar 15% pada 2020.

Agenda reformasi pajak Indonesia selama kurun waktu 2017-2020 tersebut tercermin dalam lima

¹ Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Internet, dapat diakses melalui: <http://www.pajak.go.id/reformasiperpajakan> (diakses pada tanggal 28 September 2017).

lainnya.² Ketersediaan desain dan kerangka yang jelas akan menentukan koridor dalam menentukan perubahan-perubahan yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, setiap tahapan pembenahan dan perubahan secara efektif membawa sistem pajak lebih dekat kepada sistem yang ideal.³ Selain itu, setiap konsekuensi akibat perubahan yang dilakukan juga menjadi lebih terukur sehinggaantisipasi secara menyeluruh dapat dipersiapkan.⁴

Perubahan Lanskap ke Depan

KERANGKA pembenahan sistem pajak di Indonesia harus disusun dengan memperhatikan arah lanskap pajak ke depan. Terlebih dengan adanya komitmen bahwa agenda reformasi pajak tetap memperhatikan pengamanan penerimaan tahun berjalan. Selain itu, upaya memetakan perubahan lanskap pajak di masa sekarang dan akan datang bisa membantu merumuskan kerangka reformasi pajak yang nantinya menghasilkan suatu sistem yang stabil dalam jangka panjang.

Setidaknya, terdapat enam perubahan lanskap baik dalam skala domestik maupun global yang harus dicermati. *Pertama*, adanya komitmen untuk mencapai apa yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) maupun komitmen terhadap reformasi pajak seperti yang tertuang dalam *Doha Declaration* tentang *Financing for Development*.⁵ Sebagai implikasinya, Pemerintah Indonesia haruslah mengupayakan secara sungguh-sungguh komitmen tersebut. Kerja sama global ini telah meningkatkan *public awareness* serta ketertarikan pemangku kepentingan baru di sektor pajak. Hal ini jelas akan menciptakan lanskap pajak yang semakin 'gaduh' dan menyertakan banyak kepentingan.

Kedua, ketidakpastian situasi ekonomi global. Reformasi pajak yang akan digulirkan Indonesia kali ini dilakukan dalam situasi yang tidak menguntungkan karena dilakukan dalam situasi makroekonomi yang kurang bersahabat. Ketidakpastian lingkungan ekonomi global yang ditandai dengan kebijakan proteksionisme, volatilitas harga komoditas, perkembangan ekonomi digital, hingga pasar keuangan yang tidak menentu jelas akan memengaruhi ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan: (i) pemerintah harus merumuskan reformasi pajak yang juga tetap mendukung aktivitas ekonomi dan berdaya saing dalam rangka melindungi basis pajak; serta (ii) merumuskan kerangka reformasi pajak yang tahan guncang dan *sustainable* di tengah perubahan lanskap ekonomi.

Ketiga, adanya upaya melawan praktik penggerusan basis pajak melalui Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (*Base Erosion and Profit*

Shifting/BEPS). Proyek yang digagas oleh OECD dan G20 tersebut pada hakikatnya ingin mereformasi sistem pajak internasional yang 'ketinggalan zaman' dan masih memiliki celah-celah untuk diadakannya penghindaran pajak. Proyek tersebut menghasilkan 15 rekomendasi yang berdiri di atas elemen substansi, koherensi, dan transparansi. Implementasi rekomendasi BEPS diperkirakan akan mengubah banyak aturan domestik dan sistem pajak global yang mengakibatkan ketidakpastian bagi wajib pajak.

Keempat, adanya tuntutan transparansi di sektor pajak. Transparansi pajak hakikatnya mencakup tiga dimensi, yaitu:⁶ (i) akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Hal ini tidak semata-mata mencakup persoalan penggelapan pajak, namun juga aktivitas kejahatan di sektor keuangan lainnya seperti pencucian uang; (ii) terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI); (iii) adanya transparansi pengelolaan sektor pajak. Ketiga dimensi tersebut mendorong perubahan regulasi pajak di banyak negara maupun diinisiasinya kerangka kerja sama global dalam pertukaran informasi antarotoritas pajak seperti *Automatic Exchange of Information* (AEOI).



Kelima, khususnya dalam konteks di Indonesia, perubahan lanskap pajak terutama akan terjadi setelah berakhirnya program pengampunan pajak di Indonesia. Pengampunan pajak merupakan suatu jembatan atau jeda sebelum masuk ke era yang baru, yaitu transparansi. Pengampunan pajak juga harus dilihat sebagai momentum

reformasi pajak, karena program tersebut telah menciptakan gelombang *public awareness* yang tinggi. Kepercayaan yang timbul dari masyarakat seyogyanya harus dimanfaatkan dan dipelihara oleh pemerintah.

Keenam, tren penghormatan atas hak-hak wajib pajak. Penerapan sistem demokrasi telah mendorong semakin diakuinya hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yang utama, misalkan: kepastian, kerahasiaan, hak untuk memperoleh informasi, dan sebagainya kini telah diadopsi di banyak negara baik dalam bentuk *primary* dan *secondary law* maupun dalam bentuk piagam hak-hak wajib pajak (*taxpayer's charter*).⁷ Penghormatan atas hak-hak wajib pajak juga semakin relevan dengan adanya suatu kebutuhan dari pemerintah untuk memungut pajak dari warga negaranya secara berkesinambungan. Hak-hak wajib pajak sejatinya menjadi salah satu elemen penting dari kontrak fiskal antara negara dengan warganya. Oleh karena itu, kerangka reformasi pajak di Indonesia pun harus mempertimbangkan hal ini.

Menyongsong Paradigma Baru

Lantas, apa yang dapat kita pelajari dari perubahan lanskap pajak tersebut? Satu hal yang pasti, pemerintah semakin mendapatkan justifikasi untuk

² Lihat James Mirrlees, *Tax by Design* (New York: Oxford University Press, 2011), 21.

³ Lihat Lawrence A. Hunter dan Stephen J. Entin, "A Framework for Tax Reform", *Issue Brief* (2005): 6.

⁴ James Mirrlees, *OpCit*.

⁵ United Nations, *Doha Declaration on Financing for Development*. Outcome Document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, (Doha – Qatar 2009), Poin 16.

⁶ Jeffrey Owens, "Embracing Tax Transparency", *Tax Notes International* (23 Desember 2013).

⁷ Duncan Bentley, "A Model of Taxpayer's Rights as a Guide to Best Practice in Tax Administration," A Thesis for Faculty of Law, Bond University (2006): 339-436.

melakukan optimalisasi penerimaan pajak terlebih dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi serta di sisi lain sebagai komitmen untuk mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Upaya tersebut juga didukung oleh adanya perubahan yang semakin berpihak kepada pemerintah, seperti adanya era transparansi serta kerja sama global untuk melawan penghindaran pajak. Dari sisi momentum, berakhirnya program pengampunan pajak juga telah menyiapkan suatu kondisi yang ideal untuk dilakukannya reformasi pajak secara menyeluruh.

Akan tetapi, perubahan lanskap juga memberikan suatu sinyal bahwa kerangka reformasi pajak harus disusun secara hati-hati. Adanya ketidakpastian ekonomi global jelas harus disikapi secara bijak, bahwa reformasi pajak tetap harus memperhatikan kestabilan ekonomi nasional serta daya saingnya. Di sisi lain, perubahan model bisnis, misalkan di era digital, harus diterjemahkan sebagai adanya reformasi pajak yang selaras dengan perubahan zaman namun tetap menjaga agar basis pajak tidak tergerus.

Perubahan lanskap seperti ini juga akan menciptakan banyak aturan main baru di bidang pajak, baik secara global maupun domestik. Adanya rezim baru peraturan pajak yang disertai oleh semakin kuatnya otoritas pajak berpotensi meningkatkan jumlah sengketa pajak. Sengketa pajak, walau merupakan sesuatu hal yang tidak terhindarkan dalam sistem pajak, berpotensi memberikan dampak negatif kepada kepatuhan melalui dua hal. *Pertama*, maraknya sengketa memberikan ketidakpastian dan tergerusnya kepercayaan terhadap sistem pajak.⁸ *Kedua*, sengketa menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi sebagai akumulasi dari waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.⁹ Dengan demikian, perubahan lanskap pajak justru dapat kontraproduktif dengan kepatuhan jangka panjang.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu reformasi pajak yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak namun di sisi lain, tidak memiliki eksese negatif yaitu dengan adanya sengketa. Momentum reformasi pajak harus dipergunakan sebagai sarana untuk meredesain kembali sistem pajak kita agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan, dan di sisi lain meminimalkan sengketa. Sederhananya, mencabut bulu angsa tanpa membuatnya berteriak.¹⁰

Kepatuhan Kooperatif

BERANGKAT dari refleksi atas hal-hal tersebut, paradigma kepatuhan kooperatif pun hadir. Paradigma ini juga lahir sebagai konsekuensi perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, seperti keinginan untuk merestorasi kontrak fiskal, penghormatan atas hak-hak

wajib pajak, prinsip demokrasi, dan sebagainya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan kooperatif?

Tidak ada definisi universal atas kepatuhan kooperatif, karena setiap negara yang mengaplikasikannya memiliki format dan implementasi yang berbeda. Walau demikian, OECD mendefinisikannya sebagai *hubungan yang didasari oleh kerja sama dan asas saling percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak*. Poin utama paradigma ini adalah adanya pemahaman satu sama lain berdasarkan kebutuhan dan aspirasi baik dari otoritas pajak maupun wajib pajak. OECD juga memberikan definisi tambahan, di mana pendekatan kepatuhan kooperatif dapat dilihat sebagai bentuk mempertukarkan transparansi untuk memperoleh kepastian.¹¹

Sedangkan definisi kepatuhan kooperatif menurut IFA adalah hubungan sukarela antara otoritas pajak dan wajib pajak untuk saling terbuka dan percaya, saling menghargai antara hak otoritas pajak maupun hak wajib pajak dengan cara yang lebih efisien terkait keterbukaan informasi.¹²

Dari definisi-definisi sebelumnya, kepatuhan kooperatif dapat diartikan sebagai paradigma yang dilakukan secara sukarela berdasarkan asas saling percaya dan terbuka antara otoritas pajak dan wajib pajak terkait informasi-informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga memberikan efek timbal balik yang saling menguntungkan, baik dari sisi efisiensi biaya, waktu, dan keterbukaan informasi. Singkatnya, kepatuhan kooperatif adalah sebuah hubungan yang mendukung kolaborasi bukan konfrontasi, dan lebih berdasarkan rasa saling percaya daripada kewajiban yang dipaksakan.¹³

Kepatuhan kooperatif berdiri di atas tiga pilar dasar, yaitu rasa saling percaya, transparansi, dan pengertian. Terdapat nilai-nilai yang harus dipegang oleh otoritas pajak untuk mewujudkan kerja sama ini, yaitu *commercial awareness*, pendekatan imparial, proporsionalitas, keterbukaan, dan responsif. Sedangkan wajib pajak yang ikut serta dalam kerja sama ini harus transparan dan bersedia mengungkapkan informasi yang relevan.¹⁴

Kepatuhan kooperatif pada hakikatnya bukanlah suatu paket kebijakan yang terdiri dari satu atau berbagai program yang terpisah. Sebaliknya, kepatuhan kooperatif merupakan paradigma yang dimanifestasikan ke dalam berbagai program yang saling bersinergi dan koheren. Secara sederhana, setiap bagian dalam prosedur sistem pajak dapat dikatakan memenuhi prinsip kepatuhan kooperatif apabila memperhatikan pemenuhan hak-hak wajib pajak serta mengedepankan dialog antara otoritas pajak dan wajib pajak.

8 Lihat Katharina Gangl, Eva Hofmann, dan Erich Kirchler, "Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: Compliance by Power and Trust", *WU International Taxation Research Paper Series* No 2012-06 (2012).

9 Sejatinya, sengketa juga merugikan pihak-pihak otoritas. Lihat Francois Vaillancourt, Jason Clemens dan Milagros Palacios, "Compliance and Administrative Costs of Taxation in Canada, dalam Jason Clemens (ed.), *The Impact and Cost of Taxation in Canada: The Case for Flat Tax Reform* (Vancouver BC: The Fraser Institute, 2008) atau *Litigation and Settlement Strategy* yang dirumuskan oleh HMRC, Inggris. Dapat diakses pada: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/387743/Litigation_and_settlement_strategy.pdf, (diakses: 3 November, 2016).


10 Seperti yang dinyatakan oleh Jean Baptiste Colbert: "The art of taxation consists in so plucking the goose as to get the most feathers with the least hissing."

11 Menurut OECD: "Cooperative compliance approaches can best be characterized as transparency in exchange for certainty". Lihat OECD, "Cooperative Compliance: A Framework from Enhanced Relationship to Cooperative Compliance," (Paris: OECD Publishing, 2013), 28.

12 Lihat International Fiscal Association (IFA), "IFA Initiative on the Enhanced Relationship", *Key Issues Report* (2012): 18.

13 OECD, *Study into the Role of Tax Intermediaries*, (Paris: OECD Publishing, 2008), 39.

14 Katarzyna Bronzewska, *Cooperative Compliance: A New Approach to Managing Taxpayer Relations*, (IBFD: 2016), 86.



Kepatuhan kooperatif bukan berarti menggantikan sistem yang sudah ada, namun lebih kepada cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan memengaruhi perilaku wajib pajak. Transparansi menjadi kata kunci interaksi antarpihak dalam paradigma ini. Salah satu yang ingin dicapai dari implementasi kepatuhan kooperatif adalah sebagai alat manajemen risiko kepatuhan (*compliance risk management/CRM*) yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan ini, otoritas pajak memerlukan sumber daya informasi mengenai aktivitas wajib pajak.

Kepatuhan kooperatif inilah yang bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong wajib pajak secara sukarela memberikan informasi mengenai kewajiban pajak maupun kondisi komersialnya.¹⁵ Sebagai hasilnya, otoritas dapat menerapkan regulasi yang bersifat responsif (*responsive regulation*), yaitu perbedaan perlakuan otoritas pajak terhadap wajib pajak yang diterapkan berdasarkan karakteristik perilaku wajib pajak tersebut. Dengan demikian, kepatuhan kooperatif juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatasi perencanaan pajak yang agresif.¹⁶

Selain itu, kepatuhan kooperatif memungkinkan pemungutan pajak yang lebih efisien karena berorientasi pada *win-win solution*. Artinya, pemungutan pajak akan dilaksanakan lebih baik bahkan dalam situasi sumber daya yang terbatas, serta

memungkinkan wajib pajak untuk membuat keputusan bisnis yang cepat (tanpa hambatan karena ada kepastian) serta beban pemerintah yang berkurang. Implikasinya, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pun akan mudah dicapai.¹⁷

Paradigma kepatuhan kooperatif memiliki banyak manfaat bagi otoritas pajak, antara lain: (i) pemahaman yang lebih baik atas bisnis dan situasi wajib pajak; (ii) kepastian; (iii) mendorong otoritas pajak untuk fokus pada kasus-kasus berisiko tinggi; (iv) alokasi SDM saat pemeriksaan akan jauh lebih baik; serta (v) mengurangi sengketa di tingkat banding.

Sementara bagi wajib pajak, kepatuhan kooperatif memberikan manfaat antara lain: (i) kepastian; (ii) berkurangnya biaya kepatuhan; (iii) manajemen risiko yang lebih terukur dan mudah; (iv) proses pemeriksaan lebih mudah dan nyaman; (v) adanya keterbukaan yang mengakibatkan kesepakatan lebih mudah dijalankan; serta (vi) tidak munculnya risiko reputasi.

Manfaat yang bisa diperoleh tersebut pada hakikatnya selaras dengan apa yang menjadi tujuan reformasi pajak Indonesia 2017-2020, yaitu membangun sistem pajak yang berkepastian hukum, efisien, efektif, berkeadilan, serta mengutamakan hak-hak wajib pajak. Dengan demikian, paradigma kepatuhan kooperatif seharusnya menjadi kerangka utama reformasi pajak di Indonesia.¹⁸

15 *Ibid.*, 95.

16 *Ibid.*, 87.

17 Prof. Dr. Iur. Roman Seer, "Voluntary Compliance", *Bulletin for International Taxation*, (2013): 589.



Semangat Baru UU Perpajakan

NASIB RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diam selama 16 bulan mulai menemukan titik terang. Bila tak ada aral melintang, tahun depan sudah bisa disahkan, dan segera disusul RUU PPh dan RUU PPN.

SPANDUK berisi kalimat 'Selamat Datang Menteri Keuangan' di Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017) menyambut kedatangan Ketua Tim Reformasi Perpajakan **Suryo Utomo** dalam satu diskusi yang digelar Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Suryo menggantikan Menkeu **Sri Mulyani Indrawati** yang berhalangan memenuhi undangan F-PAN menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk *Ke Mana Arah Revisi UU KUP?* Ini diskusi yang sekaligus mengawali penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP oleh F-PAN.

Selain Menkeu yang diwakili Suryo, F-PAN juga mengundang sejumlah kalangan untuk hadir dalam diskusi tersebut. **Achmad Hafisz Tohir**, Wakil Ketua Komisi XI yang memimpin diskusi itu mengatakan acara tersebut digelar untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan DIM RUU KUP.

"DIM RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak kan sudah kita selesaikan, dan nanti tinggal dibahas. Nah, sekarang kita fokus untuk menyusun DIM RUU KUP. Karena itu kita adakan diskusi publik ini untuk mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat," katanya.

Bukan hanya F-PAN ternyata yang mulai menyusun DIM RUU KUP. **Eva Kusuma Sundari**, anggota Komisi XI dari F-PDI Perjuangan, juga **M. Sarmuji**, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing juga mengaku fraksinya sudah mulai menyusun DIM RUU KUP.

Komisi XI DPR juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai pakar perpajakan dan perwakilan kelompok pengusaha dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU KUP Oktober lalu. "Jadi kalau sesuai jadwal, mestinya RUU KUP bisa selesai semester I 2018," kata Sarmuji.

Dengan berbagai perkembangan terbaru inilah agaknya pemerintah melihat, pembahasan RUU KUP dapat segera diselesaikan. “Harapan kami UU KUP bisa diselesaikan awal tahun depan, UU PPh dan UU PPN tahun berikutnya,” kata Direkur Perpajakan I DJP **Arif Yanuar**.

Berbagai perkembangan terbaru ini boleh dibilang melegakan. Pasalnya, RUU KUP sebetulnya sudah disiapkan sejak akhir 2014, begitu Presiden Joko Widodo duduk di pemerintahan. Bahkan RUU KUP juga sudah disiapkan masuk menjadi UU Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Tapi rupanya arah angin berubah. RUU Pengampunan Pajak dan dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang muncul belakangan lebih diprioritaskan. Akhirnya, RUU KUP pun digeser dan dijadwalkan mulai dibahas setelah pembahasan RUU Pengampunan Pajak selesai pertengahan 2016.

Namun, begitu RUU Pengampunan Pajak rampung Juli 2016, pembahasan RUU KUP juga tak kunjung dimulai. Baru pada Oktober 2017, 16 bulan sejak raker pertama setelah Presiden menyerahkan surat berikud draf dan naskah akademik RUU KUP ke DPR, pembahasannya kembali dimulai.

Hendrawan Supratikno, anggota Komisi XI DPR dari F-PDI Perjuangan, juga menyambut positif situasi terbaru ini. Apalagi, Komisi XI juga telah melakukan studi banding dalam rangka pembahasan RUU KUP. “Kelihatannya realistis selesai semester I 2018, jadi bisa berlanjut ke RUU PPh dan PPN,” katanya.

Kelembagaan DJP

AKHIR November lalu, sejumlah anggota Komisi XI DPR memang bertolak ke Ekuador dan Australia untuk studi banding menyangkut pembahasan RUU KUP. Menurut Eva Kusuma Sundari, ada beberapa hal yang diperoleh dari kunjungan kerja tersebut, terutama mengenai format kelembagaan.

Ia mengatakan Ecuadorian Internal Revenue Service (EIRS) bisa menjadi contoh konsep kelembagaan Ditjen Pajak (DJP) ke depan. Pasalnya, kelembagaan EIRS yang semi-independen sudah terbukti cukup efektif menggenjot penerimaan. “Tapi mereka masih dalam koordinasi Kemenkeu-nya.”

Namun, Eva mencatat, EIRS selain memiliki kewenangan penyelenggaraan administrasi perpajakan juga memiliki kewenangan lain seperti menyusun *rules* perpajakan, menentukan struktur organisasi dan jabatan, kebutuhan anggaran, serta kebutuhan sumberdaya manusia secara mandiri.

Eva mengaku, konsep kelembagaan yang semi-independen itulah yang kemungkinan akan diadopsi dalam perumusan kelembagaan DJP, mengingat ada pro kontra antara yang cenderung DJP sebagai lembaga *full* independen dan DJP yang di bawah Kemenkeu. “Ini mungkin jalan tengah,” katanya.

Pro-kontra seperti yang disebutkan Eva memang bukan pepesan kosong. Pada RDPU mengenai RUU KUP di Komisi XI DPR Oktober 2017, perwakilan kelompok pelaku usaha yang dihadirkan, yaitu Kadin, Apindo, dan Hipmi, semua kompak menolak pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP).

Sebaliknya, semua pakar yang juga dihadirkan dalam rapat itu setuju tentang perlunya pembentukan BPP. **Hadi Poernomo**, mantan Dirjen Pajak dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang hadir dalam RDPU itu mengatakan, BPP sudah menjadi keputusan sekaligus perintah politik Presiden.

Menurut dia, pembentukan BPP adalah bagian dari visi misi Presiden yang juga sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. “Jadi keputusan politik ini harus kita amankan, termasuk oleh para pembantu presiden,” katanya.

Dengan alasan yang agak berbeda, Managing Partner

DDTC **Darussalam** juga sepakat mendukung pembentukan BPP. Pasalnya, dengan perubahan lanskap perpajakan domestik dan internasional yang memperluas peranan pajak di luar urusan penerimaan, ‘baju’ DJP yang sekarang terlalu sempit.

Akan tetapi, ia menekankan, pemisahan DJP dari Kemenkeu bukan dalam konteks *fully independent*, melainkan semi-independen. Dengan demikian, koordinasi dengan Kemenkeu tetap ada. Caranya dengan menetapkan *board of director* (BOD) seperti lembaga pajak di Singapura, Hong Kong, dan Malaysia.

“BOD ini nanti akan mewakili berbagai kalangan, termasuk dari Kemenkeu, karena memang pajak itu multidisiplin. Ini untuk membangun kepercayaan wajib pajak, karena dalam perumusan kebijakan ia terwakili,” katanya dalam RDPU tersebut.

Dengan begitu, lanjutnya, segala sesuatu yang menyangkut penetapan subjek, objek dan tarif akan melibatkan partisipasi wajib pajak. Wajib pajak tidak akan dikejutkan kebijakan jangka pendek yang semata-mata untuk mengejar target yang sering tidak tercapai, yang biasanya dilakukan 3-4 bulan terakhir.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) **Yustinus Prastowo** menambahkan pemisahan DJP dari Kemenkeu sejalan dengan *best practice* yang diterapkan di berbagai negara. Beberapa riset juga sudah menyebutkan, jika BPP terbentuk, penerimaan pajak dalam 5 tahun pertama akan meningkat drastis.

Akan tetapi, untuk tahun-tahun berikutnya kinerja penerimaan berisiko menurun karena sistem pengawasannya akan berkurang. Untuk itu, diperlukan upaya lain agar pertumbuhan penerimaan tetap terjaga. “Misalnya, dengan penerapan nomor identitas tunggal,” katanya.

Mengomentari ini, anggota Komisi XI DPR dari F-Partai Golkar Mukhamad Misbakhun



Managing Partner DDTC Darussalam (kanan) menyampaikan pandangannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU KUP di Komisi XI DPR, Kamis, 5 Oktober 2017.

berpendapat pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang otonom dan terpisah dari Kemenkeu dan langsung berada di bawah Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak.

Menurut dia, reformasi tidak hanya untuk aturannya, tetapi juga untuk institusinya. “Perubahan itu ya *upgrade software*-nya, *upgrade hardware*-nya. Jangan cuma memperbaiki aturan, tapi institusinya tidak naik kelas. Kalau cuma *software* yang *di-upgrade* tetapi *hardware* tidak, ya susah.”

Poin Krusial

DI LUAR ISU BPP, sebetulnya masih ada beberapa poin krusial dalam RUU KUP. Poin krusial ini terutama perubahan ketentuan keberatan dan banding, perubahan ketentuan pidana dan penerapan prinsip *ultimum remedium*, juga pokok yang tidak dibahas, yaitu percepatan pelayanan restitusi.

Isu keberatan dan banding misalnya. Dalam pembahasan RUU KUP di DPR 10 tahun silam, pasal itu adalah pasal terakhir yang disepakati, itu pun melalui lobi, hingga akhirnya mengubah titik terutangnya pajak, dari sejak terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) menjadi sejak terbit putusan banding.

Dengan konstruksi itulah UU KUP 2007 menghapus pasal yang berbunyi ‘pengajuan keberatan atau banding tidak menunda penagihan dan pelaksanaan pembayaran pajak.’ Pada RUU KUP sekarang, pasal tersebut dikembalikan lagi.

Di sinilah pemerintah dan DPR harus sama-sama memutuskan, apakah akan lebih condong pada hak negara dalam memungut pajak, lebih condong ke wajib pajak, atau mencari rumusan kebijakan baru yang lebih seimbang dan melayani seluruh kepentingan, itulah yang perlu dijawab.

Namun, itu baru untuk RUU KUP. Di belakang RUU KUP mengantre RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Poin krusial pada kedua RUU ini bisa jauh lebih kompleks daripada RUU KUP.

Mengenai tarif PPh badan dan PPh orang pribadi misalnya. Dengan adanya keinginan meningkatkan investasi dan kepatuhan, jelas dimungkinkan ada perubahan kebijakan yang menyangkut objek pajak seperti perluasan definisi badan usaha tetap, insentif, termasuk ketentuan antipenghindaran pajak.

Belum lagi reformasi di bidang

PPN. Meski menurut Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia **Gunadi**, Indonesia sebetulnya secara praktis sudah menerapkan rezim GST (*Goods and Services Tax*), kenyataannya rezim yang ada sekarang adalah rezim PPN. “Tentu saja ini perlu dibenahi,” katanya.

Tapi lagi-lagi, revisi itu semua masih harus menunggu giliran. Namun, jika RUU KUP bisa diselesaikan pada semester I 2018, harapan untuk menyelesaikan RUU PPh dan RUU PPN tahun 2019 menjadi lebih terbuka. Hanya, di sinilah muncul masalah baru.

Suka tidak suka, pada tahun 2018 semua partai politik sudah ancang-ancang mempersiapkan diri berlaga di Pemilu 2019. Situasi seperti ini tentu akan menaikkan tensi politik, sekaligus meningkatkan biaya politik guna melahirkan berbagai kebijakan. Apalagi nanti pada 2019 saat Pemilu berlangsung.

Akan tetapi, kemajuan, meski hanya selangkah, tetap lebih baik daripada diam. Komitmen pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan RUU KUP pada awal 2018 sangat layak diapresiasi. Seperti bunyi pepatah China kuno, *‘Perjalanan seribu li dimulai dengan mencari sepatumu lebih dulu.’* 



Poin-poin Krusial dalam RUU KUP

No.	Poin	Materi	Keterangan
01	Ketentuan serta tata cara keberatan dan banding	Titik terutang pajak kembali mundur dari sebelumnya setelah terbit putusan banding menjadi setelah terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) seperti format UU KUP No. 16 Tahun 2000, sehingga pengajuan keberatan dan banding tidak menunda penagihan dan pelaksanaan pembayaran pajak. Cara ini akan mempercepat tindakan penagihan aktif, sekaligus menutup modus mengajukan banding sambil mengecilkan usaha atau mengalihkan aset agar saat putusan banding terbit, utang pajaknya menjadi tak tertagih.	Majunya titik terutang dari setelah terbit SKP ke setelah terbit putusan banding pada UU KUP 2007 adalah usulan para pelaku usaha yang diakomodasi pemerintah. Saat itu, posisi ini ditolak F-PAN dan F-PKB karena diyakini mengganggu penerimaan, tetapi tidak digubris karena pemerintah yakin penerimaan tidak akan terganggu, tetapi hanya tertunda.
02	Syarat membayar 50% dari pajak terutang untuk dapat mengajukan banding	Tidak diatur, karena memang poin tersebut diatur UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (PP), yang belum ada kejelasan untuk direvisi. Namun, karena titik terutang pajak dikembalikan menjadi setelah SKP terbit dan tidak lagi setelah putusan banding terbit, maka syarat membayar 50% dari pajak terutang untuk dapat mengajukan banding seperti diatur Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak otomatis kembali efektif.	Syarat membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan UU PP hingga kini masih menuai polemik. Pihak yang pro menilai utang itu harus dibayar karena memang sudah jatuh tempo, sementara yang kontra melihat syarat itu telah mengubah PP menjadi fiskus, dan mencederai prinsip peradilan yang murah.
03	Terminologi atau istilah 'wajib pajak'	Istilah 'wajib pajak' akan diganti menjadi 'pembayar pajak' untuk lebih mencerminkan penghargaan pada warga negara atas kontribusinya membayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, sekaligus sejalan dengan best practice internasional yang menggunakan istilah <i>taxpayer</i> .	Istilah 'pembayar pajak' sebagai ganti 'wajib pajak' pernah diusulkan F-PAN pada pembahasan RUU KUP 2007, dan juga sudah masuk ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) F-PAN, tetapi ditolak pemerintah.
04	Ruang lingkup atau cakupan ketentuan formal perpajakan yang diatur	UU KUP yang semula hanya mencakup UU Pajak Penghasilan (PPH dan UU Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPNBM) diperluas ke UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU Bea Meterai. Namun, perluasan ini masih belum mencakup ke jenis pajak lain yang termasuk kategori 'perpajakan' seperti cukai, bea masuk, dan bea keluar.	Sejak UU PBB No. 12 Tahun 1994, beberapa ketentuan formal di UU KUP seperti banding sebelumnya sudah mencakup PBB. Namun, dengan penegasan di RUU KUP ini, sistem pemungutan PBB akan berubah dari <i>official assessment</i> menjadi <i>self-assessment</i> .
05	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Pelaksanaan sistem <i>self assessment</i> dilakukan secara elektronik (<i>e-registration, e-taxpayment, e-filing, e-tax invoice, e-faktur, dan e-audit</i>) untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan cepat sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan.	Pelaksanaan sistem elektronik di DJP berawal dari <i>e-filing</i> tahun 2005 pada era Dirjen Pajak Hadi Poernomo, yang kemudian disempurnakan dan dikembangkan dirjen-dirjen pajak berikutnya.
06	Status, kedudukan, kewenangan dan kelembagaan DJP	Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, Lembaga dibawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.	Sudah diusulkan sejak 2002 pada masa Dirjen Pajak Hadi Poernomo, dan kini telah jadi visi misi dan sikap politik Presiden. Beberapa tahun silam para pengamat juga sudah usul agar DJP menjadi <i>Semi-Autonomous Revenue Agency</i> (SARA).
07	Status, kedudukan, kewenangan dan kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan (Komwas Pajak)	Dalam rangka penyelenggaraan perpajakan dilakukan pengawasan perpajakan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.	Banyak dikritik karena tidak jelas mewakili siapa, serta absennya kewenangan eksekutorial.
08	Penggunaan mata uang rupiah dalam perpajakan	Pembayar pajak hanya menggunakan rupiah saat membayar pajak dan melaporkan SPT. Saat ini, menggunakan mata uang asing diperbolehkan.	Ketentuan ini merupakan bentuk harmonisasi dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
09	Permintaan data & informasi terkait perpajakan	Ruang lingkup permintaan data dan informasi dijadikan satu dengan istilah 'kepentingan perpajakan', dari yang semula dua, yaitu terkait pemeriksaan, penagihan dan penyidikan, serta terkait basis data.	Ketentuan ini bentuk harmonisasi dengan UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
10	Perlindungan kepada pemberi data	Pemberi data dan informasi terkait dengan perpajakan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.	Perlindungan hukum ini bentuk harmonisasi dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
11	Pola pemberian sanksi administratif	Sanksi administrasi berupa bunga akan dibedakan antara sanksi untuk pembayar pajak patuh (terlambat bayar, pembetulan SPT, penundaan, atau angsuran) dan pembayar pajak tidak patuh (sanksi berdasarkan pemeriksaan), yaitu masing-masing 1% dan 2%.	Pembedaan sanksi ini akan memberikan insentif kepada pembayar pajak untuk patuh, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.
12	Kedudukan hak mendahului atas piutang pajak	Ada pengecualian baru dari yang sudah diatur Pasal 21 UU KUP, yaitu biaya membayar upah pekerja/buruh, tetapi tidak termasuk pengurus.	Ketentuan ini merupakan bentuk harmonisasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
13	Kewenangan penyidik	Kewenangan penyidik mulai diatur, dari yang sebelumnya tidak (hanya mengatur kewajiban wajib pajak). Penyidik pajak diberikan tambahan kewenangan untuk menangkap, menahan, dan menyita.	Dalam praktik, penyidik pajak meminta bantuan polisi/jaksa untuk menangkap, menahan, dan menyita.
14	Pola pemidanaan	Pidana perpajakan yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan dikenai pidana kumulatif, sedangkan yang secara tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan dikenai pidana alternatif.	Secara umum, pidana denda dan penjara lebih besar dan lebih lama ketimbang UU KUP 2007, seperti pemalsuan faktur (15 tahun). Hal ini juga sebagai bentuk harmonisasi dengan UU KUP
15	Prinsip ultimum remedium dalam penyelesaian perkara pajak secara administratif	Pembayar pajak berhak menghentikan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dengan membayar denda 100%, menghentikan penyidikan dengan membayar denda 200%, dan menghentikan penuntutan dengan denda 300% dari pajak terutang. Penjenjangan besaran sanksi ini sekaligus memberikan insentif kepatuhan.	Sebelumnya, wajib pajak hanya berhak menghentikan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) dengan membayar denda 150% dan memohon penghentian penyidikan dengan denda 400% dari pajak terutang.
16	Delik & sanksi pidana	Adanya pidana pajak untuk badan dengan sanksi lebih besar dari subjek perorangan. Sanksi pidana terdiri atas pidana penjara dan pidana denda (pidana pokok), serta pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara di bidang perpajakan yang jumlahnya sama dengan pokok pajak terutang, yang jika tidak dibayar akan dilakukan perampasan.	Sebagai bentuk harmonisasi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.20 Tahun 2001 dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
17	Hukum acara pidana	Dibukanya opsi menerapkan peradilan in absentia terhadap terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara bidang perpajakan. Dengan cara ini, kerugian negara dapat cepat dipulihkan melalui eksekusi aset milik terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	Sebagai bentuk harmonisasi dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.20 Tahun 2001 dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


Setelah 35 Bulan

35 Bulan setelah resmi diusulkan pemerintah menjadi RUU Prolegnas 2015-2019, pembahasan RUU KUP mulai menemukan titik terang. Harapan baru menunggu.



Januari 2015

29 Januari, dalam raker Baleg DPR, pemerintah mengusulkan RUU KUP masuk daftar 84 RUU Prolegnas 2015-2019, tetapi tidak masuk daftar 12 RUU Prioritas 2015. Pada rapat yang sama, DPD mengusulkan RUU KUP masuk daftar 85 RUU Prolegnas 2015-2019 sekaligus 13 RUU Prioritas 2015.



Februari 2015

6 Februari, atas usul pemerintah dan DPD, pleno Baleg DPR sepakat memasukkan RUU KUP ke daftar 159 RUU Prolegnas 2015-2019 sekaligus 37 RUU Prioritas 2015. Kesepakatan ini tidak berubah sampai paripurna DPR 9 Februari, kecuali ada penambahan daftar RUU Prolegnas menjadi 160 RUU.



Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro

April 2015

13 April, Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro melalui Surat Nomor S-278/MK.03/2015 meminta Menkumham melakukan penyesuaian atas naskah akademik RUU KUP. Permintaan ini direspons Menkumham dengan membentuk tim yang juga melibatkan pemangku kepentingan terkait.

November 2015

27 November, raker Baleg DPR memasukkan RUU Pengampunan Pajak ke daftar RUU Prioritas 2015 sebagai usul pemerintah, sekaligus menggeser RUU Pengampunan Nasional yang tiba-tiba diusulkan DPR. Meski harus melalui lobi, keputusan ini tidak berubah sampai paripurna 15 Desember.



Oktober 2015

24 Oktober, tim yang dibentuk berdasarkan SK Menkumham No. PHN-21.HN.01.03 Tahun 2015 merampungkan pekerjaan penyesuaian naskah akademik RUU KUP, yang kemudian disahkan Menkumham melalui SK Nomor PHN.01.03-163.

Agustus 2015

8 Agustus, Dirjen Pajak Sigit P. Pramudito menyatakan kelembagaan DJP akan diperkuat jadi Badan Penerimaan Pajak (BPP). Perubahan ini diatur revisi UU KUP yang bersama beleid turunan terkaitnya ditargetkan selesai September 2016, sehingga mulai 1 Januari 2017 DJP sudah ganti baju menjadi BPP.



Dirjen Pajak Sigit P. Pramudito

Mei 2016

4 Mei, Supres No. R-28 untuk RUU KUP masuk ke DPR. Surat ini juga mengesahkan Menkeu, Menpan RB, dan Menkumham mewakili Presiden membahas RUU KUP dan mengamankan posisi pemerintah dalam RUU itu. Surat ini dilanjutkan Surat Mensesneg B-395 per 11 Mei kepada 3 menteri tersebut.



April 2016

12 April, raker Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati dilanjutkannya pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Pada raker tersebut, Menkeu Bambang mengatakan draf RUU KUP siap dibahas, tinggal menunggu Surat Presiden (surpres) ke DPR.

Desember 2016

9 Desember, Menkeu Sri Mulyani menerbitkan KMK No.885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, yang salah satu tugasnya menyusun struktur organisasi DJP yang *best fit* dan mengevaluasi RUU KUP guna menampung dinamika yang berkembang.



Sri Mulyani Indrawati

Juli 2016

27 Juli, Presiden Joko Widodo melantik Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan yang baru menggantikan Bambang P.S. Brodjonegoro yang menempati pos baru sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Juni 2016

8 Juni, pokok-pokok RUU KUP untuk pertama kali disampaikan Menkeu dan Menkumham dalam raker Komisi XI DPR. Seluruh anggota Komisi XI yang merespons paparan tersebut memberikan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan RUU KUP.

Agustus 2016

5 Agustus, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan niatnya mempelajari kembali RUU KUP yang sudah masuk ke DPR, dan karena itu tidak tertutup kemungkinan pembahasannya akan kembali ke titik awal.



Desember 2017

6 Desember, fraksi-fraksi di Komisi XI DPR mulai menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, menyusul dilakukannya studi banding ke Australia dan Ekuador dalam rangka pembahasan RUU KUP.

Oktober 2017

5 Oktober, 16 bulan setelah raker RUU KUP pada 8 Juni 2016, Komisi XI DPR untuk pertama kalinya menggelar rapat dengar pendapat umum RUU KUP. RDPU tersebut menghadirkan sejumlah pakar perpajakan dan perwakilan asosiasi pelaku usaha.

Mei 2017

23 Mei, sejumlah anggota Komisi XI DPR meminta Kemenkeu lebih serius menyelesaikan RUU KUP yang sudah masuk ke DPR sejak Mei 2016. Kemenkeu diminta lebih aktif dan berinisiatif membahas RUU KUP, bukan malah fokus ke urusan lain, mengingat RUU tersebut adalah inisiatif pemerintah.

MANTAN DIRJEN PAJAK HADI POERNOMO:

“BPP Itu Keputusan Politik Presiden”

USIA **Hadi Poernomo** sudah 70 tahun. Tapi jika bicara pajak, semangatnya tetap menyala. Mungkin karena itu, ia termasuk salah satu narasumber yang dimintai masukannya oleh Komisi XI DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada awal Oktober 2017.

Gayung bersambut. Tak lama setelah RDPU tersebut, pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947 ini pun diminta memberikan paparannya mengenai RUU KUP oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya.

Lalu seperti apa pandangan mantan Dirjen Pajak dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini tentang RUU KUP? Kenapa secara khusus ia menyoroti rencana pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP)? Untuk mengetahui pandangannya, *InsideTax* mewawancarai Hadi Poernomo November lalu. Petikannya:

Seperti apa pandangan Anda mengenai RUU KUP?

Ada beberapa hal, sebagian sudah saya sampaikan ke DPR.

Beberapa pasal saya apresiasi, seperti pasal penguatan kewenangan penyidik, lalu pasal keberatan dan banding yang kembali ke format UU KUP tahun 2000 yang membuat pengajuan keberatan dan banding tidak menunda proses penagihan dan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Tapi yang paling menjadi perhatian saya adalah mengenai pasal pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP). Menurut saya, masyarakat perlu tahu tentang ini. Di balik pasal itu ceritanya panjang. Alasannya juga kuat.



Ceritanya bagaimana? Sekuat apa alasannya?

Kebutuhan DJP untuk 'naik kelas' menjadi BPP itu sudah lama. Itulah pokok yang pada 2001, pada awal-awal saya menjadi dirjen pajak, saya identifikasi sebagai salah satu faktor penentu pencapaian penerimaan pajak, di samping masalah basis data perpajakan yang tidak dimiliki DJP. Lalu saya sampaikan masalah perlunya penguatan kelembagaan DJP ini ke Presiden dan lembaga terkait, dan direspons.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) misalnya, waktu itu merekomendasikan Presiden untuk membentuk BPP. Berbagai *focus group discussion* yang digelar pihak independen, yang juga mengikutsertakan para *stakeholder* kita, merekomendasikan hal yang sama. Berbagai tokoh masyarakat dan pengamat juga punya pandangan begitu.

Nah, rekomendasi dari berbagai pihak itu kebetulan sama dengan pemikiran Presiden Joko Widodo, bahkan sejak beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita tahu Presiden Jokowi akhirnya menjadikan pemikiran perlunya pembentukan BPP tersebut sebagai salah satu visi ekonominya.

Visi itu pula yang terlihat dalam keputusan politik

beliau. Bisa dilihat mulai dari Nawacita, yang lalu diterjemahkan menjadi RPJMN. BPP ada dalam semua keputusan politik itu. Terakhir, ya itulah yang kemudian kita lihat bersama di RUU KUP yang beliau serahkan ke DPR bulan Mei 2016 lalu.

Pandangan Anda sendiri bagaimana?

Paling tidak ada 5 alasan kenapa BPP diperlukan. *Pertama*, alasan historis. Jangan salah. Indonesia ini pernah punya DJP yang kewenangannya setara eselon dua, setara eselon satu, atau setingkat menteri. Nah, BPP inilah yang memenuhi syarat sebagai lembaga modern, bukan lembaga tradisional.

Kedua, alasan hukum. DJP ini mengemban amanah konstitusi sekaligus 11 undang-undang. Semua itu memberi kewenangan atributif kepada DJP, bahkan termasuk kewenangan kuasi yudikatif. Tidak ada lembaga lain, termasuk Kemenkeu, yang punya tanggung jawab seberat itu. Jelas ini tak sebanding.

Ketiga, alasan politis. BPP ini adalah keputusan politik presiden. Keputusan tersebut berangkat dari visi misi presiden yang sudah dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. Keberadaan BPP sudah disebut di situ dengan jelas.

Alasan berikutnya?

Keempat, alasan objektif. Pegawai DJP ini hampir 40.000 orang, eselon II-nya 53 orang,

eselon III-nya 577 orang, dan eselon IV-nya 4.363 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Institusi yang bisa menyaingi DJP ini mungkin cuma TNI dan Polri.

Kelima, alasan administratif. Surat Presiden No. R-28 tanggal 4 Mei 2016 ke DPR menugaskan tiga menteri, yaitu Menkeu, Menkumham, dan Menpan RB untuk membahas RUU KUP. Surpres ini lalu ditindaklanjuti Surat Mensesneg B-395 tanggal 11 Mei 2016 yang dikirim kepada tiga menteri tadi.

Isi surat Mensesneg itu merupakan perintah Presiden Jokowi. Ini saya kutip utuh isinya: *"Presiden meminta para Menteri untuk mempertahankan dan memperjuangkan materi yang ada di dalam RUU. Jika ada usulan perubahan dari DPR, Menteri harus berkonsultasi kepada Presiden"*

Sementara itu, KMK No. 885/KMK.03/2016 memberikan tugas kepada Tim Reformasi Perpajakan antara lain untuk memetakan dan menyusun struktur organisasi DJP yang *best fit*, serta melakukan evaluasi terhadap RUU yang telah disusun. Kalimat yang terakhir ini kan maksudnya RUU KUP.

Jadi, apa kesimpulan Anda?

BPP itu keputusan politik Presiden, perintah politik Presiden, yang diturunkan dari visi misi Presiden dan sudah tertuang dalam RPJMN. Segenap komponen harus bergandengan tangan untuk mewujudkan keputusan itu dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan tuntas. Jangan sampai keputusan politik itu tidak dijalankan. 🌱



KETUA UMUM APINDO HARIYADI SUKAMDANI:

“Kalau ada BPP, Lebih Repot Kita”

SEJAK era reformasi 1998 terutama, suara kelompok pelaku usaha seperti mendapatkan tempat istimewa dalam perumusan kebijakan perpajakan. Seiring dengan proses konsolidasi demokrasi yang menaikkan biaya politik dan kebijakan, suara kelompok pelaku usaha pun terlihat lebih kuat dan lebih didengar.

UU KUP No.28 Tahun 2007 adalah bukti posisi pelaku usaha yang di atas angin itu. Lalu apa aspirasi mereka terhadap draf RUU KUP sekarang? Untuk mengetahui lebih jauh aspirasi tersebut, November lalu *InsideTax* mewawancarai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) **Hariyadi Sukamdani**. Berikut petikannya:

Apa *assessment* Anda terhadap situasi perpajakan terkini?

Soal akuntabilitas Ditjen Pajak (DJP) ini yang perlu diperbaiki. Mereka ini sering mengeluarkan *statement* yang tidak konsisten, yang akhirnya berujung pada pembetulan atas inkonsistensi tersebut. Jadi, ada pernyataan yang sempat menimbulkan keraguan masyarakat, tapi kemudian ujung-ujungnya dikoreksi.

Seperti *tax amnesty* yang menyinggung kepastian hukum. Dahulu, janjinya sebelum tahun pajak 2015 tidak diperiksa, tapi sempat ada *statement* yang menimbulkan keraguan. Maka beredarlah opini, susah dipercaya *nih* pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.

Tempo hari juga sempat dipolemikkan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) soal *threshold* Rp200 juta yang naik menjadi Rp1 miliar. Kenaikan itu *kan* setelah banyak orang komplain. Tapi kenyataan di lapangan itu bukan data dari hasil AEOI yang dipakai, melainkan data dari hasil pemeriksaan.



Kalau tetap diterapkan juga, dan nanti data hasil AEol masuk, tetapi DJP tidak punya orang cukup untuk menganalisisnya, buat apa punya banyak data tapi tidak diproses? Dan juga sudah terlanjur menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus lain juga sempat terjadi pada *credit card* yang katanya mau diintip.

Maksudnya ada problem akuntabilitas yang memicu ketidakpastian hukum?

Kembali pada pernyataan yang sering dilontarkan DJP. Sebenarnya, pernyataan semacam itu seperti tidak dipersiapkan dengan matang, karena nanti akan dikoreksi. Bahkan bisa dikoreksi sama menteri keuangannya. Tapi ini kan sudah terlanjur menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat luas.

Juga seperti pemeriksaan bukti permulaan yang sempat ramai kan belakangan ini, tapi akhirnya tetap dikoreksi. Akuntabilitas DJP itu sebenarnya bisa sangat terganggu akibat ketidaksiapan sumberdaya manusia di DJP, terutama dalam mengeluarkan *statement*.

Nah, karena sudah berulang kali, masalahnya menjadi lebih serius ketimbang sekadar salah *statement*. Akuntabilitas dan ketidakpastian hukum ini memang terkait erat dengan kepercayaan wajib pajak terutama pelaku usaha ke DJP. Problem-problem seperti ini kan yang perlu diperbaiki.

Tidakkah pelaku usaha memahami kondisi DJP yang tertekan target tinggi?

Kita memang harus tahu kondisi psikologisnya orang DJP, bahwa mereka diberikan target tinggi, hingga akhirnya kurang matang. Tapi itu artinya, target harus dibuat proporsional dengan persiapan yang matang. Tidak terburu-buru, yang akhirnya malah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebenarnya masyarakat juga tidak bisa menyalahkan DJP karena targetnya tidak tercapai. Penerimaan pajak *kan* mengikuti pertumbuhan ekonomi. Apabila ekonominya seperti sekarang ya mereka susah memenuhi target.

Langkah-langkah DJP dan beberapa aturan baru itu kan untuk mengefektifkan pemungutan?

Kita harus melihat efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti apa. Buat apa membuat banyak peraturan tapi mencelakakan wajib pajak, ya percuma. Kami inginnya pemerintah buat peraturan yang adil bagi masyarakat dan efektif di lapangan, ini yang penting sebenarnya.

Setelah *tax amnesty*, seharusnya tarif pajak bisa diturunkan, karena pelaporan harta si wajib pajak sudah *clear*. Nah, untuk merangsang ekonomi lebih baik dalam mencapai daya saing yang tinggi, maka tarif harusnya bisa diturunkan. Kan DJP sudah punya banyak data untuk ekstensifikasi.

Bukankah sejak awal upaya penegakan hukum sudah jadi prioritas DJP setelah *tax amnesty*?

Kalau ada wajib pajak yang *ngeplang* pajak atau melanggar ya memang harus dihukum. Tetapi semua *kan* ada mekanismenya, kalau sudah mengarah ke pidana itu berarti masuk proses hukum. Kalau masih taraf biasa ya itu paling ke pengadilan pajak. Kalau *gijzeling* kan itu sudah keterlaluan.

Kalau dalam proses ke pengadilan pajak, kan bisa aja terkoreksi pada nilai tagihan pajak, bahkan bisa berkurang. Atau bisa saja fiskus yang salah menghitung. Tapi dengan pembuktian bisa dibuktikan bahwa itu tidak benar, maka nilainya harus turun.

Draf RUU KUP yang baru mengubah DJP menjadi BPP, dan Anda pasti tidak setuju. Ada komentar?

Kami tidak suka ada badan baru. Sebaiknya DJP juga tetap di bawah Kemenkeu, tidak semiindependen, bukan badan otonom. *Statement*-nya saja masih seperti itu. Di bawah Kemenkeu saja masih seperti itu, bagaimana nanti kalau dipisah? Takutnya penyalahgunaan wewenangnya akan semakin tinggi.

Kalau ada Badan Penerimaan Pajak (BPP), lebih repot kita urusannya. Sebagus apapun dalam membangun sistem, dengan pola rekrutmen seperti sekarang, tetap saja belum menentukan bahwa DJP akan menjadi lebih baik kalau dipisah menjadi lembaga yang otonom.

Rumusan keberatan dan banding yang kembali ke UU KUP 2000 juga pasti Anda tolak. Kenapa?

Pandangan saya soal keberatan dan banding ya saya pilih peraturan yang tidak bayar 50%. Kalau pun wajib pajak menang dan sudah bayar 50%, itu duitnya tidak dikembalikan langsung *kok*. Apalagi proses dan segala macamnya itu panjang sekali untuk pengembalian, akhirnya malah tarik ulur.

Dahulu aturan itu dibuat dengan harapan agar wajib pajak tidak semuanya minta banding. Tapi kalau wajib pajak menang, uangnya itu susah dicairkan. Bahkan mau dikompensasi ke pajak tahun berikutnya juga enggak bisa, ini kan repot. Meski tidak lantas mengganggu juga, bisa sampai setahun untuk menariknya.

Karena itu, lebih baik aturan itu dibuat transparan. Pemahaman setiap *Account Representative* (AR) DJP juga harus benar. Jangan beda antara AR satu dan yang lain, karena kalau tidak benar akan ribut terus di lapangan karena beda penafsiran nantinya. 

DIREKTUR PERPAJAKAN I DJP ARIF YANUAR:

“Harapan Kami RUU KUP Selesai Awal 2018”

BILA tidak ada aral melintang, DPR dan pemerintah akan memulai pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) awal tahun depan. Komisi XI DPR juga telah menyelesaikan studi banding mengenai RUU KUP ke Australia dan Ekuador. Praktis, begitu fraksi-fraksi di Komisi XI DPR merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya, pembahasan RUU KUP pun dimulai.

Harus diakui, ada sejumlah pertanyaan terkait dengan posisi pemerintah di dalam RUU tersebut, yang dikaji kembali relevansinya sejalan dengan diluncurkannya agenda reformasi perpajakan. Untuk menjawab berbagai pertanyaan itu, November lalu *InsideTax* menemui Direktur Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) **Arif Yanuar** untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Bagaimana sebetulnya arah kebijakan RUU KUP dalam kaitannya dengan reformasi pajak?

Arah kebijakan dalam RUU KUP sejalan dengan reformasi perpajakan, karena pada dasarnya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang disertai dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, diperlukan basis data yang kuat.

Basis data tersebut berasal dari berbagai sumber dan digunakan sebagai dasar



pemungutan pajak. Selain itu, guna mendukung optimalisasi penerimaan pajak, maka dibutuhkan otoritas pajak yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang perpajakan.

Beberapa tujuan penyusunan RUU KUP dalam rangka reformasi pajak antara lain memperkuat sistem *self-assessment*; menyelenggarakan administrasi perpajakan yang sederhana, mudah, dan efisien; menyesuaikan dengan perkembangan teknologi; dan menciptakan sanksi yang lebih berkeadilan.

Berikutnya adalah menyelenggarakan sistem pengawasan yang bersumber dari data pihak ketiga; memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum; mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; serta meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Adakah *assessment* atau hasil review terbaru mengenai RUU KUP?

Saat ini, draf RUU KUP sedang berada dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, dalam rangka pembahasan RUU KUP, baik pemerintah maupun DPR tentu terbuka atas masukan dan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan.

Bagaimana dengan penguatan kewenangan fiskus dan penyidik pajak?

Pelaksanaan tugas oleh DJP dalam hal ini fiskus maupun penyidik pajak dilakukan secara profesional dan akuntabel agar pemungutan pajak lebih efektif dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam menerapkan sistem *self-assessment*, selain dibutuhkan basis data perpajakan yang kuat,

juga dibutuhkan hukum formal perpajakan seperti KUP yang antara lain mengatur mengenai penegakan hukum administrasi dan pidana perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas, fiskus maupun penyidik pajak memerlukan landasan hukum yang kuat, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran administrasi perpajakan maupun tindak pidana perpajakan dapat dilakukan lebih efektif dan lebih baik.

Bagaimana dengan penguatan kelembagaan DJP jika dikaitkan dengan akuntabilitas fiskus?

Penguatan kelembagaan DJP dilakukan dalam rangka mewujudkan fleksibilitas pengelolaan anggaran, penataan struktur organisasi, serta manajemen SDM. Dengan penguatan itu, DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pemungutan pajak negara menjadi lebih optimal.

Untuk menjaga akuntabilitas fiskus, antara lain dilakukan penguatan dalam proses bisnis pemungutan pajak. Misalnya pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait perpajakan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Selain itu, juga data dan informasi perpajakan yang bersumber dari akses informasi keuangan dari lembaga keuangan, serta data hasil pemeriksaan wajib pajak lawan transaksi. Di luar pemanfaatan data tersebut, DJP juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi risiko tatap muka dengan wajib pajak.

Sebagai bagian dari aparaturnegara yang harus menjaga akuntabilitas, pegawai DJP terikat ketentuan yang mengatur disiplin pegawai maupun kode etik aparaturnegara sipil negara, sehingga DJP berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta memperkuat pengawasan terhadap pegawai.

RUU KUP mengembalikan aturan keberatan dan banding ke UU KUP tahun 2000. Komentor Anda?

Dalam RUU KUP, pemeriksaan pajak dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta didasarkan pada basis data yang kuat, sehingga hasil pemeriksaan pajak lebih valid dan menghasilkan nilai ketetapan pajak yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, dimungkinkan tidak terdapat lagi sanggahan dari wajib pajak. Dengan telah diterbitkannya ketetapan pajak yang sesuai keadaan sebenarnya, akan lebih memberikan kepastian bahwa ketetapan tersebut dapat diakui sebagai penerimaan negara.

Namun demikian, untuk memberikan perlakuan yang sama bagi negara maupun wajib pajak, apabila hasil keberatan atau banding memutuskan ketetapan pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap wajib pajak dapat diberikan imbalan bunga.

Kapan UU KUP ditargetkan selesai dibahas? Bagaimana dengan UU PPh dan UU PPN?

Mengenai pembahasan UU, harapan kami untuk UU KUP bisa diselesaikan awal tahun depan, 2018, sehingga UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) bisa diselesaikan tahun berikutnya.

Sampai saat ini, perubahan UU PPh masih dalam tahap pembahasan. Begitu pula dengan UU PPN. Mengenai pilihan untuk menerapkan rezim PPN atau *Goods and Services Tax* (GST) saat ini juga masih perlu dibahas. Tapi tentu opsi terbaik yang nanti akan dipilih. 

Working Paper DDTC adalah serangkaian kajian teknis yang membahas permasalahan perpajakan Indonesia dan global. Kajian ini meliputi studi konseptual dan analitis, serta didukung oleh sumber informasi yang terpercaya.



Modal Kuat, Tanggung Jawab Berat

RENDAHNYA penerimaan pajak kian mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah yang ditingkah oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Namun, pemerintah punya modal kuat untuk memperbaikinya tahun depan.

KETIKA memberikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa Institut Teknologi Bandung, 24 Maret 2017, Menteri Keuangan **Sri Mulyani Indrawati** mengungkapkan gambaran menarik tentang beratnya mengelola kebijakan fiskal sekaligus keberlanjutannya di Indonesia.

Dengan asumsi perhitungan kurs saat itu Rp13.500 per dolar AS, maka US\$997 kurang lebih setara dengan Rp13,4 juta. Itulah beban utang yang harus ditanggung oleh setiap orang Indonesia tanpa pandang bulu, termasuk jabang bayi yang baru saja lahir *jebrol*.

Kenapa Indonesia bisa berutang sebanyak itu? Jawabnya sederhana. Karena besar pasak daripada tiang. Belanja lebih besar dari pengeluaran. Menurut Menkeu, dalam APBN 2017, pendapatan

negara hanya mampu membiayai 87% dari total belanja. Sisanya 13% dari mana lagi kalau bukan dari utang.

Gambaran seperti itu tentu akan membuat kita masygul. Apa boleh buat. Seandainya negara Republik Indonesia diibaratkan rumah tangga kelas pekerja, kemungkinan besar negeri ini akan masuk dalam kategori rumah tangga pekerja pabrik. Kebutuhan banyak, gaji UMR. Akhirnya, ya kasbon sana-sini.

Memang ada opsi selain berutang, yaitu memangkas belanja. Tapi bagi pemerintah, memotong belanja tak pernah menjadi jenis pekerjaan yang mudah. Dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika 31 Juli 2017, Menkeu menjelaskan betapa sulitnya opsi memotong belanja. Defisit

APBN-2017 mencapai Rp397 triliun setara 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Logika sederhana mengatakan bahwa pemerintah harus berhemat.

Tapi realitas berkata lain. Ada banyak belanja yang sudah bersifat tetap (*fixed*) seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), alokasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, subsidi warga miskin, yang menurut Menkeu Sri Mulyani, tidak bisa diotak-atik lagi.

“Gaji [PNS], anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, tidak boleh saya potong. Bantuan orang miskin juga sama [tidak boleh]. Subsidi listrik, subsidi elpiji, subsidi BBM juga sama. Lalu saya harus potong apa?” kata Menkeu Sri Mulyani setengah bertanya.

Karena itu, tak ada cara lain.



Sepanjang penerimaan pajak masih *memble* dan belum bisa mencukupi kebutuhan belanja negara, maka pemerintah masih akan terus berutang, dengan berbagai risiko dan konsekuensi yang harus diterima. *“It’s a choice,”* pungkasnya.

Risiko Fiskal

BERATNYA pengelolaan fiskal seperti yang diungkapkan Menkeu Sri Mulyani jelas bukan persoalan baru. Sudah sejak era Menkeu **Bambang P.S. Brodjonegoro** (2014-2016), penerimaan perpajakan telah ditetapkan sebagai ‘risiko fiskal terbesar’, bukan lagi bencana alam atau ketidakpastian global.


Hal ini karena pemerintah tidak bisa lagi mencari-cari alasan. Menurut Bambang, dahulu semasa *booming* harga komoditas, ketika ada tekanan berat terhadap fiskal, pemerintah masih bisa beralih bahwa penyebabnya adalah negara mengalokasikan terlalu banyak dana untuk subsidi BBM.

Tapi kini alasan semacam itu tidak lagi berlaku. Sejak APBN-P 2015 diketok, Pemerintah Jokowi sudah mencabut subsidi premium dan solar. Itulah sebabnya, beberapa bulan berikutnya, pada Maret 2016, Menkeu Bambang menegaskan lagi kalimat yang kini jadi semacam mimpi buruk tiap dirjen pajak.

“Sekarang penerimaan pajak adalah satu-satunya risiko fiskal terbesar,” katanya ketika melantik Dirjen Pajak Ken Dwijugiastadi menggantikan Sigit Pradi Pramudito yang mengundurkan diri karena tidak sanggup mencapai target penerimaan pajak di atas 85%. (*Lihat Grafik 1*)

Data realisasi penerimaan DJP 2004-2016 di atas dengan sangat gamblang menggambarkan risiko fiskal ini. Selisih antara target dan realisasi (*shortfall*) penerimaan terus membesar dari tahun ke

Capaian Target Penerimaan Pajak (%)



Sumber: Kementerian Keuangan

tahun, meski targetnya sudah dipangkas di tengah tahun melalui mekanisme APBNP.

Shortfall kian besar jika realisasi penerimaan dibandingkan bukan dengan target APBN-P, melainkan dengan APBN. Tahun 2015, pada era **Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito**, untuk pertama kalinya realisasi penerimaan pajak jatuh di bawah 85%.

Padahal pada tahun itu juga, untuk kali pertama jabatan Dirjen Pajak dilelang, bukan penunjukan. Sigit yang saat itu melamar, diseleksi, lolos tes, dan menyanggupi target penerimaan di atas 85%, akhirnya memilih mengundurkan diri pada Desember 2015, setelah menyadari targetnya tidak bisa dicapai.

“Pengunduran ini semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab saya yang tidak berhasil memimpin DJP dalam mencapai target penerimaan pajak yang dapat ditolerir, atau di atas 85%,” tulis Sigit lewat pesan singkat yang ia kirimkan ke banyak kalangan.

Sebenarnya kalau mau *fair*, performa Sigit tidak jelek-jelek amat. Malah bisa dikatakan bagus. Dengan jurus utama menghela banyak insentif, pajak yang berhasil dikumpulkan tetap bisa tumbuh 12,6% dari realisasi tahun sebelumnya, atau lebih tinggi dari pertumbuhan alaminya yang 8,4%.

Dengan target yang tidak realistis

itu, capaian tahun 2015 itu jelas lebih baik dari kinerja penerimaan DJP tahun berikutnya, yang hanya mampu tumbuh 5,7% dari realisasi tahun sebelumnya, dan berada di bawah pertumbuhan alaminya yang 8,0%. Padahal, pada 2016-lah dimulai program amnesti pajak.


Di sisi lain, Sigit juga melakukan berbagai strategi peningkatan penerimaan, baik ekstensifikasi, intensifikasi, penguatan personel dan lain sebagainya. Ia juga menggiatkan sejenis pusat riset untuk meningkatkan porsi kemenangan DJP di Pengadilan Pajak, yang memang lebih sering kalah.

Tidak hanya itu, Sigit juga menandatangani banyak kerja sama/ *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan berbagai instansi dan lembaga untuk memperluas basis data pajak. Sayangnya, berbagai MoU tersebut tidak menghasilkan perluasan basis data wajib pajak seperti yang diharapkan.

Pasalnya, transfer data dari instansi/ lembaga ke DJP tidak efektif di tingkat pelaksana lapangan. Bahkan, strategi menjalin MoU dengan banyak lembaga itu menjadi seperti semacam pemborosan, karena MoU itu juga perlu biaya, paling tidak untuk seremoni penandatanganan.

Sebenarnya perluasan basis data data wajib pajak bukan strategi

Tax Ratio Indonesia (%)



keliru. Bisa dibbilang semua Dirjen Pajak melakukan hal serupa, terutama pada era Hadi Poernomo (2001-2006), di mana lebih dari 700 MoU berhasil ditekennya dengan berbagai instansi dan lembaga.

Bahkan, program amnesti pajak pada dasarnya juga merupakan upaya perluasan basis data ini. Penerimaan dari sisi uang tebusan sekadar efek samping saja. Prinsip dibaliknya sama dengan berbagai taktik lain seperti MoU, yaitu hendak memperluas 'tangkapan'.

Sayangnya, hasilnya juga tak sesuai harapan. Dari target tebusan Rp165 triliun didapat Rp114 triliun. Sedangkan dari target repatriasi Rp1.000 triliun, yang bisa ditarik cuma Rp147 triliun. Adapun jumlah tambahan wajib pajak baru hanya 48.000, dari jumlah kepala keluarga tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga 25 juta.

Bila mengutip ucapan Sigit yang ia sampaikan pada awal-awal menjabat tadi, potensi perpajakan di Indonesia sebenarnya masih sangat besar. Ibarat laut, ikannya banyak. "Persoalannya kita ini jaringnya kurang," katanya ketika itu.

Besarnya potensi perpajakan itu terlihat dari rasio antara PDB dan perolehan perpajakan (*tax ratio*). Saat ini *tax ratio* Indonesia memang sangat rendah, hanya 10,3% pada 2016 (Lihat *Grafik 2*). Angka ini

sangat jauh dibandingkan dengan Filipina (19,1%), India (21,3%) atau Thailand (22,4%).

Untuk tahun 2017, pemerintah menargetkan peningkatan *tax ratio* dari 10,3% jadi 11%. Target itu tidak muluk-muluk sebenarnya. Namun, melihat realisasi penerimaan yang baru mencapai 78% pada awal Desember 2017, rasanya kuat pesimisme bahwa target 11% tersebut bisa tercapai.

Modal Kuat

TANTANGAN kebijakan perpajakan karena itu sebenarnya tiap tahun selalu sama, yaitu penerimaan. Pokok yang berbeda hanya strategi mencapainya. Beberapa Dirjen Pajak fokus pada ekstensifikasi, intensifikasi, atau menysasar *underground economy* dengan mengintensifkan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurut Schneider, Buehn, dan Montenegro (2010), *underground economy* yang sifatnya sulit dipajaki (*hard to tax sector*) di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 20% dari total PDB. Seandainya *underground economy* itu bisa dipajaki, tentu akan memberikan peningkatan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan.

Ada juga yang fokus pada *benchmarking*, yaitu menilai kesesuaian setoran pajak dengan potensinya. Hal ini misalnya

dilakukan Darmin Nasution, Dirjen Pajak 2006-2009. "Kalau saya waktu itu lakukan *benchmarking* dulu baru ekstensifikasi, terutama ke batubara dan sawit," katanya.

Namun, pada tahun 2017 ini pemerintah bisa dibbilang beruntung karena telah mendapatkan 'jaring' baru untuk menggenjot penerimaan, yaitu pemberlakuan UU Akses Informasi Keuangan, yang akan memperluas basis data sekaligus menekan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari wajib pajak.

Kepala DDTC Fiscal Research **B. Bawono Kristiaji** berpendapat bahwa di tahun 2018, DJP punya dua modal kuat untuk meningkatkan kinerja penerimaan. *Pertama*, implementasi akses informasi perbankan yang sekaligus dibarengi dengan adanya pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEoI*). *Kedua*, penegakan hukum pasca pengampunan pajak. PP 36 Tahun 2017 dan PMK 165 Tahun 2017 bisa jadi amunisi ampuh dalam hal menjamin kepatuhan wajib pajak.

"Dengan dua hal ini, pemerintah memiliki modal kuat untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus meningkatkan *tax ratio* secara bertahap," katanya.

Akankah berbagai strategi itu akan berhasil meningkatkan penerimaan? Memang tidak ada jaminan. Namun, DJP bisa dibbilang tidak punya pilihan. Sebagai ujung tombak fiskal, ia harus mampu mencapai target yang dibebankan atau kesehatan fiskal akan makin berada dalam situasi bahaya.

Jangan lupa, tak lama setelah pemerintah menyerahkan *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2018* ke DPR, Menko Perekonomian **Darmin Nasution** menyatakan inilah waktu yang tepat untuk membahas



Menko Perekonomian Darmin Nasution

kenaikan batas defisit anggaran dari posisi saat ini 3% terhadap PDB.

Menurut Darmin, defisit anggaran yang dibatasi UU Keuangan Negara itu memang membuat rasio utang pemerintah terhadap PDB terbilang rendah ketimbang dengan negara lain. Namun, hal itu pula yang membuat pemerintah akhirnya kesulitan membangun infrastruktur.

Padahal, infrastruktur Indonesia sangat tertinggal. Jika tidak dibangun, Indonesia tidak akan bisa mengejar ketertinggalannya. “Kita memilih rasio utang terhadap PDB yang tak boleh naik tapi bangun infrastruktur minim, atau sebaliknya?” kata Darmin dalam raker Komisi XI DPR, Senin 10 Juli 2017,

Padahal, kalau ditelaah lebih dalam, logika di balik wacana itu sebenarnya memprihatinkan, yaitu pandangan bahwa DJP tak akan mampu menanggung target penerimaan, hingga negara terpaksa harus menambah utang, dan batasan defisit 3% mempersulit pemerintah berutang lebih banyak.

Memang, Menkeu Sri Mulyani memang menegaskan bahwa posisi utang Indonesia yang dalam posisi 28% dari PDB masih dikategorikan ‘aman’, mengingat negara-negara Eropa rata-rata memiliki porsi utang 60% terhadap PDB-nya.

Tapi semata merasa aman karena beban utangnya baru 28% dari PDB sebenarnya kurang tepat. Pasalnya, negara seperti Belgia yang utangnya di atas 100% dari PDB tetap aman, tapi Irlandia dan Spanyol yang rasio utangnya hanya 40% dari PDB justru sakit dan menjadi pasien IMF.

Reza H. Akbar, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dalam diskusi APBN-P 2017 beberapa pekan lalu, mengingatkan pemerintah harus melihat indikator lain untuk menyimpulkan aman tidak aman, misalnya rasio utang terhadap penerimaan (*debt-to-revenue ratio*).

Pada 2014 misalnya, alokasi dana APBN untuk membayar utang hanya 11,09%. Tapi pada 2017, persentasenya sudah meningkat jadi 16,81%. Bahkan ironisnya, alokasi APBN 2017 untuk membayar

cicilan bunga sudah lebih besar dibandingkan dengan alokasi untuk belanja modal.


Makin buruknya kesehatan fiskal itu terlihat dari indikator keseimbangan primer yang minus Rp114 triliun pada 2017. Ini berarti gali lubang tutup lubang, pemerintah berutang untuk membayar cicilan utang. “Jadi tidak bisa sekadar rasio utang terhadap PDB. Ini kesimpulan kurang pas,” kata Reza.

Karena itu, DJP sebenarnya bisa dibilang dalam kondisi terjepit. Makin kurang mampu dia dalam mengejar target penerimaan, akan makin besar ketergantungan pemerintah kepada utang, yang pada gilirannya akan membuat kondisi fiskal semakin tidak sehat.

Seperti ditegaskan Menkeu Sri Mulyani, tidak mudah memotong belanja APBN. Karena itu, tugas DJP sebagai *the money man* memang berat. Ia tidak lagi sekadar bertanggung jawab terhadap penerimaan negara, tapi juga ikut memikul tanggung jawab terhadap kesehatan keuangan negeri ini. 🟢

POSTUR APBN 2018

Pendapatan Negara (Rp Triliun)



Belanja Negara (Rp Triliun)



Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2018

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*).

Data dan Sistem Informasi Perpajakan

Up to date dan terintegrasi antara lain melalui *e-filing*, *e-form*, dan *e-faktur*.

SDM dan Organisasi

Peningkatan pelayanan dan efektifitas organisasi

Insentif Perpajakan

Tax holiday dan *tax allowance* reviu kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN.

Kepatuhan Wajib Pajak

Membangun kesadaran pajak (*sustainable compliance*) antara lain melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*.



Tren, Tantangan & Prediksi Penerimaan Pajak 2018



B. Bawono Kristiaji
Kepala DDTC Fiscal Research



Denny Vissaro
Fiscal Economist DDTC

PROGRESIF. Ini mungkin kata yang paling tepat untuk menjelaskan lanskap pajak Indonesia 2017-2018.¹ Setelah rampung dengan program pengampunan pajak yang terbesar sepanjang sejarah republik, keterbukaan akses data perbankan, agenda reformasi pajak juga terus bergulir. Tidak hanya itu, persoalan-persoalan fundamental mengenai situasi pajak di Indonesia, semisal *tax ratio*, kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak, ataupun tarif menjadi pemberitaan nasional. Isu-isu kekinian seperti ekonomi digital, ketentuan anti-penghindaran pajak, efektivitas insentif pajak juga diperkirakan masih mewarnai lanskap pajak 2018.

Sayangnya, progresivitas tersebut kurang berkorelasi dengan kinerja penerimaan. Hingga November kemarin, penerimaan pajak 2017 baru mencapai Rp988 triliun atau sekitar 77% dari target penerimaan yang ditetapkan melalui APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,6 triliun. Di sisa waktu sekitar sebulan terakhir ini, agaknya Pemerintah harus bekerja ekstra keras. Ini tentu jadi pekerjaan rumah yang tidak mudah tapi sekaligus menantang bagi Direktur Jenderal Pajak yang baru, Robert Pakpahan yang menggantikan Ken Dwijugasteady awal Desember ini.

¹ Dalam tulisan ini, definisi pajak mengacu pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola pusat, serta pajak lainnya. Sedangkan definisi perpajakan mengacu pada penerimaan pajak ditambah penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu cukai, bea masuk dan bea keluar.

Lantas, sejauh mana realisasi 2017 akan mendekati target? Seberapa besar *shortfall* yang akan terjadi?

Jawaban akan hal tersebut tentu akan menentukan prospek penerimaan 2018 yang dipatok Rp1.423,9 triliun. Sederhananya, tinggi rendahnya realisasi 2017 akan berimplikasi pada seberapa keras dan realistis upaya untuk mencapai target 2018. Sebagai catatan, pertumbuhan target pajak 2017-2018 (target ke target) adalah sebesar 10,3%. Pertanyaannya: apakah target penerimaan pajak 2018 tersebut bisa dicapai? Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi tantangan?

Refleksi 2017

TAHUN 2017 akan selamanya tercatat dalam literatur kajian pajak Indonesia. Program pengampunan pajak yang dimulai Juli 2016 resmi berakhir di Maret 2017. Program yang bertujuan meningkatkan basis data hingga likuiditas permodalan dalam negeri tersebut, dapat dianggap yang terbesar dari skalanya jika dibandingkan dengan program serupa di tahun 1964, 1984, dan 2008. Terlepas dari target yang dicanangkan, program ini sukses mengumpulkan uang tebusan (Rp115 triliun), deklarasi harta (Rp4.855 triliun), ataupun repatriasi modal (Rp147 triliun). Data deklarasi harta luar negeri juga bisa dijadikan indikasi pola *offshore tax evasion* wajib pajak Indonesia serta gambaran awal ketimpangan ekonomi kita.

Sayangnya, jika dikembalikan pada tujuannya untuk memperluas basis data pajak, mengurangi *shadow economy*, serta meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang, program ini belum sedemikian berhasil. Partisipasi program yang jumlahnya hanya 965.983 dimana sekitar 48.000 di antaranya adalah wajib pajak baru, menjelaskan hal tersebut. Padahal, jika ditinjau dari sisi insentif yang ditawarkan, dukungan kepemimpinan nasional, kemudahan

administrasi, serta kerja keras dari Ditjen Pajak dalam pengelolaan dan sosialisasinya, program ini sayang untuk dilewatkan. 'Kegagalan' ini jelas memaksa kerja keras lanjutan pada periode pasca-pengampunan pajak, terutama untuk ekstensifikasi.

Dalam rangka mewujudkan program pengampunan pajak sebagai transisi dan jeda sebelum babak baru penegakan hukum, pemerintah juga telah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengecualian Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan (PP 36/2017). Peraturan tersebut bertujuan memberikan kemudahan, keterbukaan, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak baik yang ikut maupun tidak ikut amnesti pajak. Diharapkan, ke depan terdapat persamaan perlakuan antara mereka yang membayar pajak dengan jujur dan mereka yang tidak membayar dengan jujur sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga meluncurkan program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-FINAL) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang memfasilitasi pengungkapan harta yang diperoleh sebelum 1 Januari 2016 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 2015 atau pada Surat Pernyataan Harta pada program pengampunan pajak. Keuntungannya, pengungkapan secara

sukarela sebelum adanya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) akan dibebaskan dari sanksi seperti tercantum pada Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Singkatnya, adanya penegakan hukum dilaksanakan beriringan dengan adanya uluran tangan kedua dari Pemerintah.

Di sisi lain, komitmen untuk memperluas basis data dapat dilihat dari adanya UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU No 9/2017), peluncuran Kartin1 sebagai kartu multifungsi yang direncanakan memuat berbagai data pribadi yang terintegrasi, safari untuk membuka peluang kerja sama bilateral pertukaran data dengan otoritas pajak negara lain, serta merilis AKASIA (Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank). Disahkannya UU No 9/2017 adalah langkah strategis karena dengan adanya UU ini, Ditjen Pajak bisa mengakses informasi keuangan wajib pajak dengan saldo minimal Rp1 miliar baik untuk kepentingan pertukaran informasi maupun penggalan potensi. Selain sejalan dengan tren global, adanya UU ini akan menjamin keikutsertaan Indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada September 2018.

Terobosan administrasi pun dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Sebagai contoh, adanya kewajiban penyampaian SPT Tahunan dalam bentuk elektronik, memperpanjang pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, merubah pedoman pemeriksaan lapangan, hingga bukti permulaan. Akan tetapi, yang perlu jadi perhatian adalah adanya program Pajak Bertutur yang merupakan kerja sama antara Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat sadar pajak (*tax society*) sejak dini, yang akhirnya akan menciptakan kepatuhan sukarela yang berkesinambungan.

Sayangnya, 'jurus' yang dikeluarkan belum mampu mendongkrak penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak bulanan berjalan lesu, kecuali di periode Maret dan April. Rata-rata realisasi bulanan hanya mencapai 7% dari target. Tidak mengherankan jika lagi-lagi Pemerintah merevisi target pajak dari Rp1.307,6 triliun (APBN 2017) menjadi Rp1.283,6 triliun (APBNP 2017). Padahal, target APBN sendiri sebenarnya cukup moderat dan kredibel karena lebih rendah dari target di 2016 yang sebesar Rp1.355 triliun. Walau demikian, bayang-bayang ketidakpastian serta perubahan asumsi makro pada akhirnya berdampak pada revisi target 2017 tersebut.

Di akhir November sendiri, penerimaan pajak baru mencapai Rp988 triliun

atau sekitar 77% dari target. DDTC Fiscal Research memprediksi bahwa hingga akhir tahun, uang pajak yang bisa dikumpulkan hanya berkisar antara Rp1.126,6 triliun hingga Rp1.145,0 triliun, yaitu antara 87,8% hingga 89,2% dari target. *Shortfall* diperkirakan di kisaran Rp147 triliun, atau jauh lebih rendah dari rapor tahun lalu yang mencapai Rp250 triliun. Walau angka ini jauh lebih baik, tapi risiko fiskal masih tetap ada. Lebih lanjut lagi, dengan proyeksi tersebut berarti realisasi 2017 hanya tumbuh 2-4% dari realisasi 2016. *Tax ratio* sebesar 15% seperti dicita-citakan Presiden Joko Widodo, masih jauh dari harapan.

Tantangan 2018

2018 segera datang. Apa sajakah hal-hal yang sekiranya menjadi tantangan dan perlu untuk diwaspadai pemerintah?

Tantangan terbesar di tahun 2018 agaknya bersumber dari internal pemerintah. Ambisi untuk merampungkan berbagai proyek pembangunan, dari infrastruktur hingga kesehatan, jelas membutuhkan dana besar.



Padahal, jika kita melihat struktur pendapatan pemerintah, pajak kian menjadi andalan. Apalagi selama harga komoditas masih lesu, penerimaan sumber daya alam sebagai komponen utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih sulit diharapkan. Selain itu, masih terombang-ambingnya perluasan objek cukai serta kurang luasnya kebijakan kepabeanan akibat komitmen perdagangan bebas turut menjadi faktor pendukung.

Ambisi tersebut kemudian diterjemahkan dalam target yang relatif tinggi. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan target yang tinggi. Namun, agaknya Pemerintah juga harus berhitung dengan risiko fiskal yang mungkin muncul serta kondisi riil di lapangan. Terlalu fokus pada upaya menggenjot penerimaan jangka pendek bukanlah suatu hal yang bijak. Lagi-lagi, pajak bukan hanya sekedar angka penerimaan tapi juga menentukan kepercayaan dan kontrak fiskal antara negara dengan masyarakat.

Target yang dibangun berdasarkan suatu asumsi makro juga semakin sulit memberikan prediksi yang sahih. Volatilitas lingkungan ekonomi nasional dan global serta ketidakpastian yang ditimbulkan oleh gelombang 'de-globalisasi dan proteksionisme' menuntut adanya evaluasi rutin terhadap risiko fiskal. Selain itu, pola penerimaan pajak Indonesia juga semakin kurang elastis terhadap kondisi makroekonomi. Di 2016 saja, *tax buoyancy*, elastisitas pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (keduanya harga konstan), berada di angka 0,35. Artinya, 1% pertumbuhan PDB hanya bisa ditranslasikan pada pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,35%. Ini jelas jauh berbeda jika dibandingkan dengan kinerja *tax buoyancy* pada periode 1990-2004 yang rata-rata di atas angka 1, bahkan 2 di tahun-tahun tertentu.

Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax buoyancy* tersebut perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Jika tidak, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menggenjot pertumbuhan penerimaan pajak. Teka-teki rendahnya *tax buoyancy* sebenarnya bisa ditelusuri dari pertanyaan: apakah komposisi PDB kita sudah selaras dengan komposisi penerimaan pajaknya? Atau justru lokomotif pertumbuhan PDB justru didominasi oleh sektor-sektor yang sulit dipajaki? Ini tentu pekerjaan rumah yang cukup rumit. Selain memastikan optimalisasi kebijakan dan administrasi tiap sektor, pemerintah juga harus menjaga pola pertumbuhan yang inklusif.

Kepatuhan yang rendah, tingginya *shadow economy*, serta kehadiran sektor-sektor yang sulit untuk dipajaki adalah masalah klasik yang masih harus diselesaikan di 2018. Upaya untuk menggenjot rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan perlu diapresiasi, namun itu saja belum cukup. Dua kata kunci yang mujarab untuk mengatasi hal ini adalah: ketersediaan informasi dan pembenahan kelembagaan otoritas pajak. Untuk ketersediaan informasi, efektivitas akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan serta kerja sama pertukaran informasi secara otomatis membuka peluang untuk perbaikan kepatuhan di masa

mendatang. Bisa dibayangkan, ini adalah salah satu dari dua modal utama, akan tetapi cara meningkatkan kepatuhan pajak bukan hanya tergantung dari ada atau tidaknya informasi. Lebih lanjut lagi, manajemen data dan penggunaannya dalam sistem *compliance risk management* akan sangat krusial. Artinya, data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak akan dikelola, diintegrasikan, dicocokkan (*matching*), serta dipergunakan untuk menggali potensi dan memetakan perilaku wajib pajak. Pola perilaku tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar perlakuan (*treatment*) yang akan dipilih oleh Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan secara tepat. Wajib pajak yang patuh akan dilayani, yang ingin patuh tapi memiliki kendala akan dipermudah, dan yang membandel akan dikenakan penegakan hukum yang optimal. Inilah yang juga segera harus dipersiapkan.

Ketersediaan dan pengelolaan informasi tersebut juga harus didukung adanya lembaga otoritas pajak yang 'lebih kuat'. Lebih kuat di sini diartikan sebagai otoritas pajak yang memiliki kewenangan luas dan bertindak lebih otonom, sehingga lebih efektif dan efisien. Ditjen Pajak, mau tidak mau, harus bertransformasi menjadi lembaga pajak yang semi-otonom (*Semi-Autonomous Revenue Authority/SARA*). Selain karena telah menjadi visi Presiden Joko Widodo seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, adanya SARA juga telah menjadi tren global selama tiga dasawarsa terakhir.

Banyak negara, baik maju dan berkembang, telah mengubah format lembaga otoritas pajaknya dari sistem tradisional (direktorat) menjadi lebih otonom (SARA). Dengan target penerimaan yang sedemikian besar, model SARA lebih tepat. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara jumlah dan kualitas, fleksibilitas struktur organisasi, sistem meritokrasi dan ketersediaan dana bisa menjamin baik pelayanan untuk mencapai *voluntary compliance* maupun penegakan hukum untuk mencapai *enforced compliance*.

Selain itu, lanskap pajak di 2018 juga sepertinya diwarnai dengan dinamika perubahan yang cepat. Di sisi global, reformasi pajak Amerika Serikat (AS) ala Trump perlu jadi sorotan. Di awal Desember 2017, Senat telah memberikan lampu hijau mengenai rencana Trump walau dengan sedikit perubahan. Terdapat dua hal utama yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, perubahan sistem *worldwide tax system* ke *territorial tax system*. Artinya, penghasilan residen AS yang berasal dari luar AS tidak akan dipajaki oleh pemerintah. Perubahan ini disebabkan oleh adanya perilaku *company inversion* yang marak dilakukan pada rezim *worldwide*. Perusahaan multinasional AS yang memiliki penghasilan dari luar negeri tetap kena pajak yang tinggi. Untuk menghindari hal tersebut, maka banyak perusahaan multinasional asal AS justru merelokasi kantor pusatnya ke luar negeri, merestrukturisasi usaha, atau mendirikan pusat-pusat pengumpul laba. Akibatnya, aktivitas ekonomi domestik justru semakin mengecil. *Territorial tax system* diharapkan bisa mengubah perilaku tersebut.

Kedua, menurunkan tarif PPh Badan dari 35% ke 20%. Jika jadi dilakukan, menjadi penurunan tarif PPh Badan yang paling drastis yang dilakukan oleh negara perekonomian besar. Baik perubahan sistem ke teritorial maupun penurunan tarif sesungguhnya ingin mengajak perusahaan multinasional AS untuk pulang kampung dan menggerakkan perekonomian. Seluruh agenda reformasi pajak AS jelas akan memengaruhi lanskap pajak internasional baik dalam potensi meningkatkan intensitas kompetisi pajak serta menjadi faktor penentu bagaimana kerja sama pajak global ke depan, pertukaran informasi maupun Proyek Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*).

Selain itu, faktor politik nasional perlu diawasi. Walau Pemilihan Umum Presiden masih di 2019, seperti suhu politik nasional akan panas lebih cepat. Terutama dengan adanya Pemilu Umum Kepala Daerah (Pilkada) di daerah kantong-kantong suara, seperti: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Energi elite yang seperti akan dihabiskan untuk isu kepemimpinan nasional, bisa saja mengurangi upaya untuk mengawal agenda reformasi pajak. Revisi paket undang-undang perpajakan terancam molor atau dijadikan sebagai daya tawar untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek semata. Alhasil, pembenahan sektor pajak secara total kembali harus menunggu dan berdampak pada ketidakmampuan dalam melakukan lompatan penerimaan pajak.

Isu-isu lain juga diperkirakan tetap mewarnai *headline* media-media Indonesia. Isu-isu tersebut sejatinya merupakan representasi dari tarik-menarik antara pajak yang bertujuan sebagai penerimaan, alokasi sumber daya (pertumbuhan ekonomi), serta distribusi (ketimpangan). Rezim insentif pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance* seperti akan diubah dengan memperhatikan kebutuhan investasi dan peran swasta dalam perekonomian.

Kepastian hukum dalam administrasi perpajakan masih menjadi topik panas terutama dengan adanya akses data perbankan, penegakan hukum pascapengampunan pajak, serta target penerimaan yang masih tinggi. Implementasi berbagai aturan ketentuan anti-penghindaran pajak seperti *transfer pricing*, *CFC rules*, dan *debt to equity ratio* yang lebih ketat berpotensi mengubah perilaku perusahaan multinasional. Pemajakan ekonomi digital seperti juga akan diatur lebih detail. Wacana sistem pajak yang adil dan transparan akan tetap jadi agenda kelompok publik, terutama dengan adanya keterkaitan isu pengelakan pajak dan pencucian uang. Hal yang tidak kalah penting adalah kecenderungan perubahan

lanskap pajak yang progresif selama dua tahun belakangan akibat tingginya angka sengketa pajak.

Proyeksi 2018

Target sebesar Rp1.423,9 triliun di 2018 agaknya menjadi sulit untuk tercapai jika dihitung dari pertumbuhan dengan basis realisasi 2017 yang paling optimal berada di angka Rp1.145,0 triliun. Paling tidak harus ada pertumbuhan penerimaan pajak sebesar Rp278,9 triliun atau sekitar 24,4%. Padahal, rata-rata pertumbuhan realisasi nominal pada kurun waktu 2014 hingga 2017 saja hanya sebesar 5,6%.

Dengan mencermati berbagai faktor yang sebelumnya diulas, DDTC Fiscal Research memprediksi bahwa target penerimaan pajak di 2018 kembali tidak tercapai.² Estimasinya berkisar antara Rp1.219,2 hingga Rp1.242,1 triliun, atau hanya 85,6–87,2% dari target sebesar Rp1.423,9 triliun. Dengan estimasi tersebut maka jumlah *shortfall* yang ada di 2018 setidaknya adalah Rp181,8 triliun. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak nominal akan berkisar antara 6–9%.

Akibatnya, defisit anggaran bisa melebar dari target Rp325,9 triliun atau -2,19% dari PDB. Di saat yang bersamaan, kemewahan untuk menutup defisit anggaran dengan utang juga tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya karena komitmen pengendalian rasio utang terhadap PDB, tekanan suku bunga serta risiko politik di 2018/2019.

Dalam kondisi ini, yang harus dilakukan oleh Pemerintah

adalah tetap fokus pada agenda reformasi pajak nasional sembari tetap memperhatikan penerimaan tahun berjalan. Akan tetapi, jangan sampai ambisi untuk mencapai target penerimaan pajak, justru merugikan wajib pajak. Prinsip mencabut bulu angsa tanpa membuat angsa berteriak tetap perlu dipertahankan. Menjaga kepastian hukum sekaligus kestabilan lanskap pajak adalah dua modal utama untuk menjaga kepatuhan. Selain itu, menggali sumber-sumber pendanaan dari luar pajak harus dilakukan, misalnya komitmen untuk memperluas objek cukai.

Sebagai penutup, selamat datang tahun 2018. 🍀



² Pada tahun ini, kami menggunakan empat simulasi perhitungan, baik dengan Univariate, Multivariate, Vector Auto Regression (VAR), serta Bayesian-VAR. Bayesian VAR adalah analisis yang menggunakan analisis yang terestriksi dalam hal asumsi-asumsi yang a priori. Analisis ini memiliki kemiripan dengan Multivariate karena menggunakan pendekatan bahwa faktor-faktor utama yang berpengaruh ke penerimaan pajak dipertimbangkan dalam model. Pada Bayesian VAR, faktor endogenitas antara variabel, termasuk penerimaan pajak ke variabel lain (sebaliknya) juga dipertimbangkan dalam analisis. Oleh karena itu, Bayesian VAR lebih cocok dalam menangkap shock-shock yang terjadi antar variabel. Walau demikian, kami juga memodifikasi hasil perhitungan dengan mempertimbangkan shock pada kebijakan-kebijakan yang diperkirakan akan berakibat besar pada penerimaan.

“Sinergi dengan DJP Terus Kami Perkuat”

KETIDAKPASTIAN pemulihan perekonomian global yang menggerus penerimaan pajak perdagangan internasional dalam beberapa tahun terakhir ini telah memaksa Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk kreatif dan mengencangkan *extra effort* guna mengamankan target penerimaan.

Namun, DJBC juga memiliki tugas pokok lain di luar penerimaan, yaitu memproteksi, memfasilitasi, dan memberi layanan kepabeanan. Lalu bagaimana menyeimbangkan keempat tugas ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, *InsideTax* mewawancarai Dirjen Bea dan Cukai **Heru Pambudi**. Petikannya:

Capaian pajak perdagangan internasional hingga kini masih tertekan. Apa respons kebijakan DJBC?

Perlu diketahui, harga-harga komoditas sampai sekarang belum sepenuhnya pulih seperti periode 2008, dan saat ini pemanfaatan skema Free Trade Agreement (FTA) semakin tinggi. Posisi sampai September 2017 itu 28% impor menggunakan skema FTA.

Namun, berdasarkan pengamatan kami, kondisi perekonomian dan perdagangan global saat ini menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari devisa impor sepanjang 2017 atau sampai September 2017 yang tumbuh 16,14% (yoy).

Pertumbuhan positif yang terjadi sepanjang tahun ini kami manfaatkan dan kami kelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak perdagangan internasional seperti bea dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan DJBC dalam meningkatkan penerimaan tertuang dalam program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai (PRKC), di antaranya Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) dan Program Sinergi dengan Ditjen Pajak (DJP).

Sinergi dengan DJP ini terus kami perkuat, antara lain berupa *joint program/operation* seperti *joint analysis, audit, dan collection*. Lalu ada intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan berupa perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, pengamanan fasilitas fiskal, dan integrasi proses bisnis dan utilisasi *database* seperti *single identity*.



Dengan program tersebut, kami menyakini selain dapat meningkatkan penerimaan secara langsung dari aktivitas impor berupa bea masuk dan PDRI, juga memperluas basis pajak dengan pencantuman indentor/ pemilik barang impor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan.

Mengenai penambahan barang kena cukai, seperti apa perkembangannya?

Seperti yang sudah kita ketahui, dalam APBN 2018 telah disepakati adanya target penerimaan dari objek barang kena cukai lainnya yaitu sebesar Rp500 miliar, yang mana target tersebut ditujukan untuk objek cukai yang baru, yaitu kemasan plastik.

Namun, dalam tataran implementasinya belum dapat langsung diterapkan pada awal tahun 2018 mengingat pemerintah saat ini masih dalam tahap pembahasan serta koordinasi antar-K/L terkait, serta belum mendapatkan persetujuan DPR mengenai pemungutan cukai kemasan plastik tersebut.

Untuk penambahan objek cukai lainnya, memang terdapat berbagai masukan. Namun, saat ini pemerintah masih melakukan kajian dan pembahasan secara intensif mengenai objek-objek yang berpotensi untuk dikenakan cukai.

Kami berharap ke depan dapat ditetapkan penambahan beberapa objek cukai baru selain plastik, yang konsumsinya harus dikendalikan karena eksternalitas negatifnya.

Dalam 2 tahun ini, tugas penerimaan di DJBC terlihat mendominasi. Bagaimana dengan tugas lainnya?

Selain penerimaan, DJBC juga mengemban tugas proteksi, fasilitasi perdagangan, dan pelayanan kepabeanan. Keempat tugas pokok tersebut harus dilaksanakan seoptimal mungkin,

tidak ada yang mendominasi karena keempatnya harus seimbang dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Kalaupun penerimaan seolah mendominasi, ini karena penerimaan adalah tugas DJBC yang paling gampang dinilai dan dievaluasi. Untuk fasilitasi perdagangan dan pelayanan kepabeanan, evaluasinya cukup rumit.

Untuk mengevaluasi tugas tersebut, mekanismenya melalui survey, ataupun dengan melihat indikator-indikator kinerja yang diterbitkan oleh pihak-pihak ketiga yang kredibel, misalnya peringkat *Ease of Doing Business*, *Logistics Performance Index*, dan *Global Competitiveness Index*.

Untuk menyeimbangkan keempat tugas itu, DJBC mengimplementasikan manajemen risiko dalam sistem kepabeanan dengan melakukan *profiling* pada pengguna jasa kepabeanan. Dengan sistem ini, DJBC memberi *treatment* berbeda kepada pengguna jasa sesuai profil risikonya.

Dengan demikian, proses pemeriksaan kepabeanan tidak akan mengakibatkan terhambatnya arus barang dan menimbulkan *high cost economy*, yang pada akhirnya dapat mendorong produk-produk dalam negeri untuk mampu bersaing di area perdagangan internasional.

Jika sudah ada manajemen risiko seperti itu, kenapa DJBC paling sering kalah di Pengadilan Pajak?

Dari jumlah sengketa yang masuk, memang mayoritas DJBC sering kalah. Namun, jika melihat dari sisi jumlah penetapan, baik yang ke Pengadilan Pajak maupun yang tidak, sesungguhnya persentasenya kecil, sekitar 5%. Artinya secara umum penetapan DJBC sudah bagus dan importir menerimanya.

Meskipun demikian, DJBC akan terus berupaya untuk meningkatkan

kualitas penanganan perkara di Pengadilan Pajak melalui serangkaian upaya seperti *workshop*, penguatan alat bukti, mendatangkan ahli dan sebagainya.

Selain itu, pengawasan terhadap nilai pabean juga dititikberatkan ke tahap *post clearance state*, artinya melalui audit. Kami juga terus memperbaiki kualitas penetapan dan keputusan keberatan, mengingat kekalahan banding adalah buah penetapan atau keberatan yang kurang sempurna.

UU Kepabeanan membuat polisi dan jaksa tidak bisa menangani penyelundupan. Komentar Anda?

Dalam perdagangan internasional khususnya di bidang kepabeanan, *best practice* yang menangani tindak pidana kepabeanan termasuk penyelundupan adalah *customs*/ DJBC. Jadi ketentuan dalam UU Kepabeanan tersebut merupakan hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh negara-negara lain.

Namun, DJBC tidak bisa berdiri sendiri dan tetap sangat membutuhkan koordinasi serta bantuan dari aparat penegak hukum (APH) lain, seperti dari Kepolisian, Bakamla, dan Kejaksaan. Banyak upaya dan cara yang kami tempuh dalam memperkuat koordinasi itu.

Salah satu contoh nyata dan konkret adalah pencaangan Deklarasi PIBT yang melibatkan banyak aparat hukum seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, KPK, PPATK, yang juga melibatkan Kantor Menko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden.

Kerja sama dengan APH lain itu telah lama kami jalankan, dan banyak yang membuahkan hasil. Contohnya penangkapan dan penegahan penyelundupan 1 ton sabu di Tangerang, penyelundupan 100 kg sabu di Jepara, dan penegahan barang lartas di pesisir timur Sumatera. 🌱

DIREKTUR EKSEKUTIF INDEF ENNY SRI HARTANTI:

“Ini Soal Manajemen & Efektivitas Belanja”

UPAYA mengencarkan belanja infrastruktur pada saat penerimaan pajak mengalami tekanan telah memaksa otoritas fiskal menarik utang lebih banyak. Tentu keputusan ini menuai kritik. Apalagi setelah diketahui, porsi belanja terbesar adalah belanja pegawai, bukan infrastruktur.

Lalu bagaimana seharusnya otoritas fiskal menyikapi ini? Bagaimana pula sebaiknya sikap otoritas pajak? Untuk menggali lebih jauh, *InsideTax* mewawancarai **Enny Sri Hartanti**, Direktur Eksekutif Indef. Berikut petikannya:

Bagaimana Anda melihat berbagai inisiatif DJP belakangan ini?

Kami melihat Ditjen Pajak (DJP) lebih agresif menggenjot penerimaan. Tapi akibatnya, timbul dampak psikologis atau tekanan stres yang tinggi terhadap masyarakat. Akhirnya, masyarakat tidak berani belanja atau investasi karena takut dipajaki. Terlebih investasi sektor properti yang masuk ke radar DJP.

Kami setuju ada berbagai instrumen dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, tapi formulasi tersebut tidak seharusnya mendistorsi ekonomi apa lagi berburu di kebun binatang seperti halnya sekarang. Formulasi atas kebijakan yang berlaku saat ini justru tampak kontraproduktif.

Kontraproduktif kebijakan itu juga terjadi pada saat penyelenggaraan amnesti pajak dengan iming-iming akan menyelesaikan urusan pajak bertahun-tahun ke belakang. Tapi kenyataannya wajib pajak yang sudah mendeklarasikan hartanya justru merasa dijebak. Seperti inilah yang dirasakan.

Agresivitas DJP itu *kan* karena dipaksa oleh konsensus nasional?

Memang ini masalah asalnya adalah kebijakan fiskal, yang juga disetujui DPR. Jadi DJP hanya terkena akibat saja. Kebijakan



induknya itu yang ambisius. Begini lho. Manajemen besar pasak daripada tiang itu tidak selalu salah, kalau manajemen dan efektivitas belanjanya itu optimal. Jadi, ini soal manajemen dan efektivitas belanja.

Misalnya Jepang dan Amerika, rasio utang mereka terhadap PDB itu lebih dari 100% tapi tidak ada persoalan solvabilitas dan likuiditas kan? Nah, kita ini sekalipun rasio utangnya masih di bawah 30% terhadap PDB, tapi keseimbangan primer kita negatif.

Nett transfer dari utang kita juga negatif terus. Jadi ini masalah *prudent* tidaknya tata kelola utang. Lalu utang ini menimbulkan beban untuk membayar bunga dan cicilan. Tapi kalau sudah hampir 40% pendapatan pajak habis untuk bayar bunga dan cicilan, ini namanya tekor. Inilah yang harus diperbaiki otoritas fiskal.

Belanja modal juga banyak yang tidak efektif, katakanlah sekarang infrastruktur. Belanja infrastruktur ini pun bisa jadi tidak memberikan kepercayaan diri kepada investor, karena yang dibutuhkan adalah infrastruktur ekonomi untuk aktivitas mereka. Tapi pemerintah justru membangun jalan.

Lalu menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan DJP?

Pemerintah seharusnya bisa menerbitkan kebijakan yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi bukan berburu di kebun binatang. Salah satu upayanya yaitu pemerintah harus bisa menangani para penghindar pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Tapi selama pemerintah belum menerapkan *single identity*, saya yakin carut marut data kependudukan akan tetap terjadi seperti sekarang ini. Dampak negatif lain yang akan terjadi yaitu para penghindar pajak akan tetap menghindari pengenaan

pajak selama pemerintah belum menerapkan *single identity*.

Para penghindar pajak bisa menggunakan berbagai macam identitas atau upaya sejenisnya agar tetap bisa menghindari pajak. Kepemilikan identitas dengan jumlah lebih dari satu itu akan menimbulkan dampak ketidakadilan bagi wajib pajak yang sudah lebih dulu patuh.

Karena itu, DJP tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi persoalan seperti ini, DJP harus bersinergi dengan kementerian atau lembaga (K/L) yang menangani data kependudukan dalam mengatasi para penghindar pajak melalui perbaikan basis data wajib pajak.

Dampak seperti *moral hazard* pun bisa terjadi jika DJP belum bisa mengelola basis data wajib pajak secara lebih baik. Pemerintah tidak bisa berharap timbulnya suatu efektivitas dari kebijakan, jika pengelolaan basis data masih berantakan dan hanya memberikan *moral hazard* kepada wajib pajak.

Itulah sebabnya, manajemen basis data menjadi hal yang penting, efektivitas suatu kebijakan tercermin pada pengelolaan basis data yang dimiliki DJP. Pemerintah harus menyelesaikan lebih dulu persoalan *single identity*, maka selanjutnya bisa merapihkan sistem administrasi perpajakan.

Apakah sistem administrasi DJP masih belum mempermudah wajib pajak?

Administrasi birokrasi masih cukup menyulitkan wajib pajak, seperti halnya pelunasan PBB yang akan terasa sangat mudah jika bisa dibayarkan melalui ATM. Selama ini wajib pajak harus mendatangi bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pelunasan PBB.

Rumitnya administrasi perpajakan itu juga terjadi pada pelunasan

Pajak Kendaraan Bermotor yang penyelesaian prosedurnya belum tentu rampung dalam waktu satu hari. Berbagai kerumitan itu justru menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah harus bisa membenahi sistem administrasi, sekaligus mengintegrasikannya dengan sistem lainnya, sehingga tidak terjadi kebocoran. Ini pilihan lebih baik ketimbang berburu di kebun binatang untuk menggenjot penerimaan, dan ini kan bisa dilakukan pada PPN dan PPh.

Contohnya?

PPN barang properti misalnya, seharusnya bisa difinalkan agar semakin sederhana dalam penyeteroran dan mempermudah petugas pajak dalam mengawasinya, sehingga tingkat kebocoran PPN akan relatif lebih rendah dengan skema pajak final.

Saya yakin daripada pemerintah menaikkan tarif pajak, akan lebih baik meminimalkan kebocoran. Dampak optimalisasinya lebih besar. Seperti PPN barang properti tadi. Ingat, *underground* ekonomi Indonesia kan masih tinggi. Yang formal saja kita tidak yakin bagaimana yang tidak formal.

Untuk PPh, beberapa jenis PPh saya kira bisa difinalkan untuk mencegah kebocoran, dengan tetap menerapkan skema *self assessment*. Beberapa perusahaan masih melakukan praktik penghindaran pajak hingga manipulasi *transfer pricing* untuk menghindari skema PPh yang sekarang.

Jadi, terobosan untuk penyederhanaan proses administrasi dan birokrasi mestinya hal itu akan tingkatkan kepatuhan wajib pajak, apalagi didukung oleh *database* yang bagus. Ini semua dapat menutup celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. 

DIREKTUR EKSEKUTIF PWYP INDONESIA MARYATI ABDULLAH:

“Institusi DJP Harus Kuat”

DALAM beberapa tahun terakhir, perhatian organisasi non-pemerintah (Ornop) terhadap kinerja penerimaan pajak terlihat semakin tereskalasi. Situasi ini tak terhindarkan karena memang berbagai isu pokok gerakan LSM berhubungan erat dengan kinerja perpajakan, mulai dari MDG's sampai kini menjadi SDG's. Lalu bagaimana perspektif para aktivis Ornop dalam melihat kinerja perpajakan? Untuk menggali lebih jauh persolan itu, *InsideTax* mewawancarai, Direktur Eksekutif *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia **Maryati Abdullah**, salah satu LSM berjejaring global yang eksis di Indonesia. Berikut petikannya:

Apa pandangan Anda terhadap kinerja perpajakan kita?

Kinerja Ditjen Pajak (DJP) kalau dilihat dari target berbanding realisasi itu selalu meleset. Pemerintah mungkin perlu melihat hal itu dari sisi data pajak, yang juga terkait erat dengan basis pajak. Ini tentu ada hubungannya dengan kewenangan DJP dalam menghasilkan basis pajak, terutama untuk sektor-sektor yang potensial.

Selama ini basis data pajak dari berbagai sektor masih sangat lemah. Padahal, masih banyak potensi dari beberapa sektor yang bisa digali. Upaya proaktif dalam koordinasi harus dilakukan, sehingga penguatan basis data itu bisa memperbaiki realisasi penerimaan pajak terhadap targetnya.

Memang, pemerintah sudah menyelenggarakan amnesti pajak yang bisa menambah basis pajak. Tapi kelemahan kita sebenarnya dari segi sektoral, *mapping* yang terkait dengan kewenangan DJP untuk melakukan pemetaan potensi pembayar pajak.

Bagaimana dari sisi kinerja pemungutan pajak?

Sejauh ini terlihat ada upaya perbaikan kinerja pemungutan, baik dengan membuat *tax bracket* baru atau intensifikasi dari



wajib pajak yang sudah ada seperti mendisiplinkan penarikan pajak, hingga aktivasi pembayaran pajak online yang mempermudah wajib pajak bayar pajak.

Tapi mungkin upaya optimalisasi pemungutan pajak harus dikembangkan pada level *advance analysis*, seperti *tax avoidance* atau *tax evasion* yang seharusnya bisa dicegah secara sistematis. Tidak hanya analisis pada *dispute* pada *tax treaty*, tapi juga perlakuan terhadap dugaan penghindaran pajak.

DJP bisa bekerja sama dengan instansi sektoral maupun Kemenkumham untuk mendorong transparansi korporasi dalam hal analisis *Beneficial Ownership* (BO). Upaya ini harus semakin dikembangkan mengingat dengan analisis tersebut pemerintah bisa melakukan *law enforcement* sebagai upaya penagihan pajak.

Apa regulasi yang ada belum memungkinkan itu?

Dari sisi regulasi, pemerintah memang harus segera menyelesaikan paket UU Pajak, terutama untuk memperkuat kewenangan kelembagaan pajak, memperluas basis data, dan mengantisipasi perubahan lanskap perpajakan yang terjadi baik domestik maupun internasional.

Dari aspek basis data pajak tadi, kami berharap sudah sudah langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan pajak akibat keterbukaan informasi perbankan. Data ini harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, bukan untuk kepentingan pertukaran data saja.

Kemudian juga bisa dengan menganalisis potensial pajak dari wajib pajak ke DJP oleh pelaku usaha yang teregistrasi di negara lain, atau kita punya data wajib pajak luar negeri yang beroperasi di negara kita, itu bisa

kita pertukarkan dengan baik dan juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Lalu bagaimana seharusnya penerimaan pajak digenjut?

Penerimaan pajak bergantung pada sistem administrasi penerimaannya. Kalau pengalaman kami, dalam koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata banyak aspek utang pelaku usaha tambang ke negara yang tidak ditagih dengan baik karena persoalan administrasi dan *enforcement*.

Karena itu, optimalisasi penerimaan juga harus mengarah pada pencegahan penghindaran pajak, lalu perbaikan sistem. Sistem harus menjamin wajib pajak tidak bisa lari, dan jangan sampai kekurangan SDM untuk mencari, menyelidiki dan menagih pajak. Institusi DJP harus kuat.

Penerimaan kan berbanding lurus dengan geliat perekonomian, mungkin juga jangan terlalu mengada-ada-lah untuk menagih pajak pada kelompok yang *public interest*, seperti UKM dan sebagainya, karena mereka harus diberikan afirmasi kebijakan ekonomi supaya mereka bisa berkembang.

Maka kembali pada insentif pajak yang perlu diberikan kepada masyarakat yang benar-benar perlu, tidak hanya kepada investor besar, tapi juga industri menengah dan kecil yang mulai berkembang agar mereka *create value added* dan kemudian mereka bisa bayar pajak sesuai porsinya.

Maksudnya?

Insentif pajak itu bisa berdampak sistemik terhadap keberlanjutan lingkungan. Ia juga punya dampak sosial. Jadi memberikan insentif tetap harus hati-hati, tidak semata-mata dengan motif ekonomi. Tanpa memperhatikan faktor lingkungan

dan sosial itu, insentif pajak bisa sangat merugikan.

Tapi tentu tidak kemudian insentif ditiadakan sama sekali. Seperti pembebasan biaya impor *rig* di sektor pertambangan. Harus ada formula yang pas untuk men-*drive-nya*, jangan terlalu *loss* juga, karena perlu diingat eksploitasi alam itu akan menimbulkan dampak. Kita perlu lihat pada *range* yang bisa ditoleransi.

Insentif pajak juga tidak bisa lepas dari kebijakan prioritas nasional, kalau prioritas ekonomi nasional sekarang sedang mengarah pada perkembangan hilirisasi industri mineral, maka seharusnya insentif pajak diberikan kepada perusahaan yang mau membangun *smelter*. Jadi jelas arahnya. Bukan lari sendiri.

Begitu juga dari sisi *food security*, mungkin perusahaan *agriculture* perlu dilindungi dengan insentif pajak pada perusahaan yang menguatkan sektor pertanian. Misalnya pemerintah mau membangun Indonesia timur, maka insentif bisa diberikan kepada korporasi bagi yang membuka usaha di Indonesia timur.

Kalau dari perspektif yang lebih luas, kan itu yang memicu perang tarif pajak?

Memang, perang tarif pajak adalah sesuatu yang agak sukar dihindarkan. Karena itu, ia bisa dilihat dari perspektif *opportunity cost* dan *benefit*. Namun, untuk menurunkan tarif, harus ada kajian *effectiveness* dan *advantage* akan seperti apa, karena dampaknya yang besar.

Tapi yang lebih penting, jangan sampai keinginan menurunkan tarif pajak membuat perusahaan melakukan *forecasting/ taxplanning* yang agresif. Jadi tarif tidak boleh fluktuatif, tapi kita harus punya formula yang pas untuk tawarkan *tax holiday*/insentif pada situasi tertentu. 

Menuju Era Baru Transparansi Pajak

PERUBAHAN lanskap perpajakan internasional telah memaksa otoritas perpajakan dunia untuk bekerja sama membangun era baru transparansi pajak. Indonesia juga harus mempersiapkan diri.

SALAH satu perkembangan penting dalam dunia perpajakan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah kian transparannya informasi keuangan. Perubahan ini bermula dari inisiatif *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun 2000 yang membentuk *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*.

Forum bentukan itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi perpajakan dan pertukaran informasi keuangan. Indonesia bersama 141 negara masuk dan mengadopsi berbagai komitmennya ke sistem hukum masing-masing.

Pada Juli 2017 lalu misalnya, pemerintah dan DPR mengesahkan UU Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bagian dari komitmen itu. Indonesia juga sudah menyetujui untuk melakukan pertukaran informasi keuangan pada September 2018 secara otomatis.

Dengan kesepakatan dalam kerangka *Automatic Exchange of Information (AEOI)* itu, maka informasi keuangan wajib pajak bisa dipertukarkan antar-otoritas pajak. Era penghindaran pajak, di mana wajib pajak bisa menyembunyikan informasi kekayaannya di luar negeri, akan segera berakhir.



Selain itu di dalam negeri, pemerintah juga kian mengurangi praktik kerahasiaan perbankan yang selama ini menjadi tembok tebal pemeriksaan sekaligus ekstensifikasi pajak. Maret lalu, DJP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan sistem aplikasi keuangan nasabah.

Dengan aplikasi yang terintegrasi itu, informasi keuangan nasabah yang disetorkan perbankan ke OJK bisa diakses DJP. Pembukaan data dan informasi keuangan melalui aplikasi ini juga akan meningkatkan waktu pemeriksaan pajak secara signifikan, dari yang dahulu sampai 6 bulan menjadi hanya 2 pekan.

Itu semua adalah sinyal bahwa transparansi informasi keuangan akan jadi norma baru menggantikan rezim kerahasiaan perbankan yang sudah lama bercokol di Indonesia. “Fenomena ini bukan cuma di Indonesia saja, tapi juga secara global,” kata Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

Upaya lain yang juga dilakukan guna meningkatkan transparansi perpajakan adalah dengan merilis PMK No. 213/PMK.03/2016 yang mengatur dokumentasi *transfer pricing* (TP Doc) dengan tiga tipe pendekatan, yaitu *master file*, *local file*, dan *country by country report* (CbCR).

Menurut Bank Dunia, saat ini sudah 70 negara menerapkan tiga tipe pendekatan itu. Dengan aturan ini, seluruh perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi baik domestik maupun internasional harus mengungkapkan struktur grupnya, aset tiap entitas, termasuk jumlah karyawan tiap entitas.

Peraturan yang merupakan tindak lanjut dari aksi ke-13 dari 15 Rencana Aksi Anti-BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) ini juga digagas OECD sebagai upaya melawan praktik penghindaran pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Sebenarnya masih ada aksi BEPS yang lebih keras lagi, yaitu aksi ke-12 tentang aturan pengungkapan

wajib (*Mandatory Disclosure Rule/MDR*). Dengan aturan ini, wajib pajak atau promotornya, konsultan pajak, akuntan, lembaga investasi, atau perbankan, wajib melaporkan perencanaan pajak klien mereka.

Mengapa sekadar perencanaan perlu dilaporkan? Ini karena banyak perusahaan menerapkan perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) yang bertendensi untuk semaksimal mungkin mengeksploitasi celah hukum demi membayar pajak lebih sedikit dengan cara tidak wajar.

Dengan kata lain, ini adalah upaya mengakali hukum dengan memanfaatkan kelemahan sistem. Perencanaan pajak agresif memang tidak melanggar hukum, tapi ia membuat sistem hukum pajak yang masih memiliki banyak kelemahan seperti Indonesia akan terus menjadi bulan-bulanan.

Kasus pajak Google Indonesia adalah contoh menarik. Agustus 2017, beberapa bulan setelah DJP mengancam akan memperlakukan PT Google Indonesia, perusahaan tersebut bersedia membayar pajak sebesar Rp5 miliar untuk pajak tahun 2015, dari total pendapatan yang diakui Rp187,5 miliar.

Ironisnya, dalam laporan keuangan yang sudah diaudit salah satu firma keuangan terbesar, terungkap bahwa Google Asia Pacific Ltd (GAP), yang merupakan induk PT Google Indonesia, meraup pendapatan senilai US\$109,2 juta atau setara dengan Rp1,4 triliun dari aktivitas bisnis mereka di Indonesia.

Aroma *profit shifting* jelas tercium dari situasi ini, karena pendapatan Rp1,4 triliun itu berasal dari



aktivitas bisnis di Indonesia. Prinsip *fair share tax allocation* sejatinya dapat menjamin tidak tergerusnya basis pajak Indonesia.

Akan tetapi, dengan model perencanaan pajak yang agresif, kelemahan sistem hukum perpajakan nasional, ketentuan pajak ekonomi digital yang belum jelas, serta keberadaan traktat penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) antara Indonesia-Singapura, hal semacam itu menjadi mungkin terjadi.


Karena itu, meski di satu sisi DJP berkeras bahwa Google Indonesia seharusnya membayar pajak sebesar Rp450 miliar berdasarkan laba Rp1,4 triliun, dengan percaya diri dan keyakinan yang tinggi Google Indonesia tetap menolak permintaan itu dan berkukuh hanya membayar Rp5 miliar.

Dalam konteks ini, MDR bisa berperan penting. Dengan dokumen perencanaan pajak yang sudah diserahkan ke DJP jauh hari sebelumnya, DJP bisa mengambil langkah antisipatif agar pembayaran pajak dilakukan proporsional dan sesuai dengan besarnya keuntungan yang didapat di Indonesia.

Namun, penerapan MDR tidak mudah. DJP memang sudah menyatakan akan mengkaji penerapan aturan dari aksi BEPS ke-12 itu. Hanya, menurut John Hutagaol, idealnya memang aturan tersebut ditetapkan di level undang-undang. “Nah, di sini kadang kita memiliki keterbatasan,” katanya. 

AEoI & Offshore Tax Evasion

Offshore Tax Evasion: Mitos atau Kenyataan?



Definisi & Jumlah Negara Tax Haven

“Negara *tax haven*”
adalah negara atau yurisdiksi yang secara khusus membuat peraturan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, dengan maksud untuk menghindari pajak atau regulasi yang difasilitasi dengan adanya jaminan kerahasiaan bagi pihak penerima manfaat dari transaksi tersebut.”

(Palan, Murphy, dan Chavagneux (2010)).


Saat ini terdapat **49** negara *tax haven* seluruh dunia

Sumber: all countries based on Jane G. Gravelle, "Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service Report, No. 7-5700/R40623 (2015), Table 1


Indikasi di Indonesia: Data Deklarasi Harta Program Pengampunan Pajak

Negara	Deklarasi Harta Luar Negeri (Triliun Rp)	Persentase	Repatriasi (Triliun Rp)	Persentase	Persentase Harta LN yang Direpatriasi
Singapura	751,19	73,00%	84,52	57,89%	10,11%
Cayman Islands	52,86	5,14%	16,51	11,31%	23,79%
Hongkong	56,27	5,47%	16,28	11,15%	22,44%
Virgin Islands	76,92	7,48%	6,58	4,51%	7,88%
China			3,65	2,5%	
Australia	41,15	4,00%			
Lainnya	50,61	4,92%	18,46	12,64%	27,63%
Total	1,029,00	100,00%	146,00	100%	12,43%

Cara Menanggulangi: Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis




Jaringan Pertukaran Informasi yang Dimiliki Pemerintah Indonesia





Trusted Indonesian Tax News Portal



Semua **berita pajak**
dalam **setiap waktu** Anda
ddtcnews.co.id

Terpercaya

Update setiap hari

Mudah & simpel

Follow us:



DDTC News



@DDTCNews



@DDTCNews

“Mereka Ini Agak Kurang Sabar”

Sebanyak 15 Rencana Aksi Proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Oktober 2015 hingga kini terus bergulir. Makin banyak saja negara yang bergabung dan mengadopsi rencana aksi tersebut.

Namun, pada saat yang sama, lanskap perpajakan global juga terus berderak. Perkembangan ekonomi digital kian membunyah, sementara di ujung sana, Presiden AS Donald Trump telah melempar agenda reformasi pajak yang tentu saja akan memicu respons kebijakan pajak berbagai negara.

Lalu bagaimana prospek Proyek BEPS? Untuk mengetahui perkembangan terkini, InsideTax khusus menemui arsitek Proyek BEPS, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD **Pascal Saint-Amans**, di sela-sela International Tax Conference 2017 di Mumbai, 7-9 Desember 2017. Berikut petikannya:



Bisa diceritakan awal mula proyek BEPS ini?

Dahulu peran OECD hanya terbatas pada penyediaan prinsip-prinsip mengenai interpretasi peraturan tertentu dan memperbaiki model konvensi pajak atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), yang tujuannya untuk menghindari pajak berganda bagi perusahaan.

Ketika saya menduduki posisi ini pada 2011, peraturan yang ada tidak berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, segera setelah krisis keuangan global 2008, negara-negara *tax haven* justru berkembang pesat. Kami melihat, ini tentu persoalan yang harus diselesaikan.

Jadi, proyek BEPS ini berangkat dari krisis 2008 dan kian maraknya perusahaan multinasional yang membayar pajak sangat rendah. Mengambil tindakan saat itu adalah kebutuhan politik. Kami mulai timbang gagasan proyek ini pada 2012, hingga akhirnya mendapatkan mandat dari G20 pada 2013.

Tentu ada beberapa kasus spesifik yang mendorong kami untuk segera merumuskan rencana aksi BEPS ini. Kasus Starbucks di Inggris yang waktu itu mengaku tidak pernah membayar pajak dalam 15 tahun terakhir barangkali bisa disebut sebagai salah satu pemicunya.

Lalu apa tujuan dari Proyek BEPS? Apa kesulitannya?

Seperti namanya, proyek ini melawan erosi basis pajak dan pengalihan keuntungan. Idenya adalah mengubah sistem pajak yang ada dan menciptakan sistem yang baru untuk mengakhiri perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional.

Kami telah mengembangkan 15 rencana aksi yang jika diterapkan bisa memaksa perusahaan

“**BEPS ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk menetapkan peraturan internasional yang akan menyulitkan situasi dunia yang multipolar.**”

multinasional merestrukturisasi kembali alokasi laba dan aktivitas bisnis mereka. Masing-masing rencana aksi itu juga disertai sejumlah rekomendasi kebijakan yang bisa diadopsi.

Kesulitannya adalah membuat negara-negara menyetujui kesepakatan bersama dan terutama, memberikan mereka instrumen hukum untuk menerapkan standar ini. Itu sebenarnya yang paling sulit. Tapi yang perlu digarisbawahi, semua yang kami lakukan adalah produk konsensus.

Itu yang perlu diingat. Ke-15 Rencana Aksi BEPS berikut rekomendasinya itu merupakan hasil dari negosiasi dan konsensus itu. Komite-komite kami terdiri atas berbagai perwakilan negara-negara bersangkutan, yang tentu saja memiliki kepentingan berbeda sesuai dengan *interest* negaranya.

Bagaimana perkembangannya sekarang? Apa manfaat riilnya?

Setelah Oktober 2015 kami merilis Laporan Final 15 Aksi Proyek BEPS, hingga kini sudah 71 negara yang menandatangani Multilateral Instrument (MLI), dan 113 negara

dalam *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA). Jumlah ini juga masih akan bertambah.

Untuk MLI, dengan adanya 71 negara yang sudah tanda tangan, itu berarti akan ada lebih dari 1.200 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang akan direvisi. Kita harus akui bersama, 2 tahun lalu, hampir tidak ada yang menyangka bahwa MLI ini akan menuai respons seperti ini kan?

Dan dengan implementasi 4 Rencana Aksi BEPS yang dijadikan standar minimal jelas akan bekerja mengurangi perencanaan pajak yang agresif, yang dalam 3 dekade ini jadi modus banyak korporasi multinasional. Faktanya dulu, banyak pemerintah yang tanpa sadar ikut mendorong praktik ini.

Kami melihat, sejak Proyek BEPS dimulai, makin banyak negara membuat kemajuan untuk memerangi praktik-praktik penghindaran pajak. Sekarang ini misalnya, hanya tinggal satu negara saja yaitu Prancis yang masih bertahan menggunakan rezim pajak khusus untuk pendapatan dari kekayaan intelektual.

Isu lain seperti alokasi laba Bentuk Usaha Tetap dan entitas hibrid, perkembangannya jelas terlihat. Ada laporan ditutupnya sejumlah entitas hibrid milik korporasi multinasional. Memang, belum lama ini saya juga mendengar ada teknik baru yang dikembangkan untuk menyiasati kriteria entitas hibrid ini.

Mengenai isu Country-by-Country Reporting (CbCR), kan masih diprotes?

CbCR ini kan ditujukan untuk mempromosikan kerja sama antarnegara yang lebih baik. Perusahaan mengungkapkan *CbCR*-nya ke otoritas pajak setempat, dan kemudian dikirimkan ke otoritas pajak lain. Semangatnya ini keterbukaan, berbagi informasi, dan semua negara setuju dengan ini.

Tapi memang *CbCR* ini tidak diungkapkan ke publik. Inilah yang diprotes, terutama oleh para LSM. Saya paham bagaimana frustasinya para LSM yang dahulu berjuang mendorong diterapkannya *CbCR* tetapi kini setelah terwujud malah tidak memiliki akses untuk memperoleh informasi tersebut.

First of all, kita harus berterima kasih kepada kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan *CbCR* ini, meski harus segera kita akui ada ekspektasi mereka yang belum terpenuhi. Namun, perusahaan di sisi lain juga tidak mau rahasia bisnisnya terkuak, marginnya diketahui. Ini kan juga perlu dihormati.

Saya kira dengan kian masifnya keterbukaan ini, perusahaan multinasional pun pada akhirnya tidak punya pilihan lain. Melawan keterbukaan sama artinya dengan melawan publik. Saya yakin ke depan perusahaan multinasional akan secara sukarela membagi *CbCR*-nya ke publik.

Isu transfer pricing kan juga belum tuntas dan masih ada perdebatan?

Mengenai *transfer pricing*, harus diakui di berbagai negara sejumlah rekomendasi dari Rencana Aksi BEPS masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan dengan berbagai rekomendasi tersebut memang *transfer pricing* menjadi objek yang kian kompleks.

Namun, data yang ada sejauh ini menunjukkan, sejak Rencana Aksi BEPS digulirkan dan banyak negara mengadopsinya, terlihat lebih banyak Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure/MAP*) yang bisa diselesaikan dan dengan waktu yang lebih efisien ketimbang sebelumnya.

Yang pasti saya kira, jawaban kunci dari pertanyaan tersebut sebetulnya lebih bersandar pada berkurangnya negara suaka pajak, bertambahnya negara yang menerapkan ketentuan

safe harbours, serta lebih banyak aturan penyederhanaan dan alokasi laba. *Kan* itu sebetulnya kuncinya.

Mengenai masih adanya perdebatan metode penentuan *transfer pricing* antara *arm's length principle* (ALP) versus *global formulary apportionment*, sejujurnya, apa lagi yang Anda pedulikan sepanjang praktik pemajakan berganda sudah berhasil dihindari?

Pendukung terkuat dari ALP itu kan juga musuh terbesarnya, kan begitu? Mungkin mereka punya banyak trik dalam permainan ini. Tapi isu pokoknya di sini adalah, kita tidak bisa tinggalkan ALP, tetapi bahwa kita perlu sederhanakan itu, iya harus. Dan metode *profit split* bisa membantu kita ke sana.

Bagaimana dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis?

Pertukaran informasi keuangan berdasarkan permintaan yang dilakukan antarnegara telah diterapkan sejak 2009. Ini lebih dulu dari Aksi BEPS.

“BEPS ini langkah pertama menuju konvergensi pajak global, dengan kebijakan pajak internasional yang harmonis dan menuju titik keseimbangan yang adil.”

Untuk pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEol*) sudah dilakukan di Berlin pada 2014.

Secara total, sudah 103 negara menyepakati AEol. Sebanyak 50 negara yang pertama menyepakati menerapkannya tahun ini, sisanya menerapkan tahun depan. Saat ini kami sedang membangun suatu sistem jaringan yang memungkinkan pertukaran data keuangan yang mudah, cepat dan aman.

Dengan AEol, kita akan tahu paling tidak 5.000 individu dari 20 negara yang memiliki penghasilan sekitar 85 miliar euro. Jadi, era BEPS sekarang ini adalah era kerja sama pajak dalam sebuah ‘permainan saling tukar’ (*game-changer*) yang meninggalkan hanya sedikit ruang untuk para penghindar pajak.

Bagaimana dengan isu pajak ekonomi digital?

Perusahaan digital, menurut definisi baru-baru ini, mereka ada di dunia di mana rantai nilai bisnisnya didasarkan pada aset tak berwujud (*intangible asset*). Pada isu ini, kami telah menetapkan standar untuk mengatasi masalah tertentu seperti tempat pemungutan PPN di sektor *e-commerce*.

Sistem perpajakan kita masih didasarkan pada konsep bisnis yang stabil, berawal dari tahun 1920-an. Mungkin sistemnya tidak lagi memadai, tapi kita tidak perlu buru-buru membuat peraturan baru. Ekonomi digital ini adalah subjek yang bergerak dan kompleks, yang sulit dicapai konsensus.

BEPS ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk menetapkan peraturan internasional yang akan menyulitkan situasi dunia yang multipolar. BEPS ini langkah pertama menuju konvergensi pajak global, dengan kebijakan pajak internasional yang harmonis dan menuju titik keseimbangan yang adil.

Faktanya, Inggris dan India kan berinisiatif sendiri?

OECD akan terus memantau perkembangan ekonomi digital dan kami telah mengagendakan untuk membuat laporan untuk itu yang akan dirilis pada 2020. Tentu kami tidak bisa melarang otoritas pajak negara-negara termasuk India dan Inggris untuk berinisiatif mencari solusi sebelum 2020.

Namun, saya kira mereka ini bisa dibalang agak kurang sabarlah. Kebijakan *unilateral* tentu boleh, selama tidak menimbulkan persoalan yang mencederai pembayar pajak dan otoritas negara lain. Inisiatif itu mungkin bisa meredakan 'amarah' publik, tapi ia bukan merupakan solusi yang tepat.

OECD sedang menyiapkan solusi jangka panjang, terutama menyangkut ambang batas (*threshold*) yang bisa dipajaki dan alokasi labanya. Dalam pertemuan April 2018, diharapkan ada kesepakatan tentang prinsip pemajakan ekonomi digital, yang diusahakan bisa diterapkan melalui MLI.

Lalu bagaimana OECD melihat reformasi pajak AS?

Saya kira apa yang dilakukan AS akan memberikan dampak yang masif terhadap tingkat pertumbuhan ekonominya. *BEAT* (*Base Erosion Anti-Abuse Tax*) jelas akan membuat korporasi asing senang karena ini lebih baik dari proposal sebelumnya, penyesuaian pajak perbatasan yang kontroversial itu.

(BEAT adalah program reformasi pajak AS yang memungkinkan IRS mengoreksi kemampuan koporasi multinasional dalam memanfaatkan skema pembayaran lintas batas negara guna menggeser labanya ke perusahaan

afiliasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah)

Ada beberapa hal yang kami perhatikan dari RUU Pajak AS ini, misalnya konsekuensinya terhadap P3B dan Rencana Aksi BEPS 5. Tentu ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Tetapi kami juga melihat Kemenkeu AS terbuka dan bersedia duduk bersama membicarakan rencana kebijakannya dengan kami.

Lalu sifat disruptif RUU ini. Jelas ia punya dampak positif, seperti langkah menuju rezim perpajakan teritorial dan tarif PPh badan 20%. Tapi dengan percepatan pembahasannya, juga dengan menimbang berbagai konsekuensinya, saya kira ada banyak perbedaan yang harus segera diselesaikan.

Baik. Setelah BEPS, apa proyek masa depan OECD? Adakah inisiatif lain?


Kami akan sibuk dengan penerapan standar BEPS, pengukuran keefektifan, serta perubahan perilaku perusahaan. Kami juga akan terus berupaya memperbaiki kebijakan fiskal dan keamanan hukum bagi pembayar pajak.

Setelah AEoI, kami akan berupaya melindungi kerahasiaan informasi yang dikirimkan.

Kami juga telah membentuk Forum Otoritas Pajak (Forum on Tax Administration) yang bertemu setiap 18 bulan sekali. Dalam forum tersebut, otoritas pajak negara-negara di dunia ini dapat melempar isu-isu yang mereka temukan dalam praktik, lalu membahas solusi dan tren yang berkembang.

Dialog Oslo misalnya. Itu dialog yang menyatukan berbagai institusi lintas bidang yang memerangi pencucian uang (*money laundering*), yang sekaligus memfasilitasi kerja sama berbagai lembaga dan untuk mengatur pertukaran informasi antara pakar pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

Kami juga melibatkan negara berkembang. Seperti inisiatif Tax Inspectors Without Borders yang kami rilis tahun 2015. Ini merupakan kerja sama OECD dan United Nations Development Programme untuk membangun kapasitas pemeriksaan pajak di negara-negara berkembang. 



KETUA ITRAF INDIA PARTHASARATHI SHOME:

“GAAR Itu Bukan Instrumen Penerimaan”

SOSOK **Parthasarathi Shome** telah menjadi figur populer di India dalam beberapa tahun terakhir, setelah pada 2012 Perdana Menteri India Manmohan Singh menunjuknya memimpin satu panel guna menyusun pedoman *General Anti Avoidance Rules* (GAAR).

Panel yang populer dengan sebutan *Shome Panel* itu menyelesaikan tugasnya hanya dalam 4 bulan. Namun, karena berbagai pertimbangan, Pemerintah India menunda penerapan GAAR tersebut hingga 1 April 2017. Lalu, apa pandangannya terhadap kompleksnya perbedaan GAAR pada banyak negara? Di sela-sela International Taxation Conference di Mumbai awal Desember lalu, *Chairman International Tax Research and Analysis Foundation* (ITRAF) India yang telah memberi advis perumusan kebijakan perpajakan ke lebih dari 35 negara ini, menerima *InsideTax* untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Dalam GAAR beberapa negara disebut bahwa manfaat pajak pada tax treaty (P3B) tidak diberikan jika ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat itu. India hanya memakai frasa ‘tujuan utama’. Kenapa?

Saya sangat mendukung frasa ‘tujuan utama’ digunakan dalam GAAR. Tidak seharusnya frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ digunakan. Pada mayoritas transaksi atau pengaturan bisnis untuk tujuan komersial, didapatkannya manfaat pajak merupakan hal lumrah.

Apabila otoritas pajak berpendapat bahwa adanya manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dari suatu transaksi menyebabkan wajib pajak memenuhi kriteria ‘salah satu tujuan utama’, hal tersebut tidak dapat diterima. Tentu ada manfaat P3B yang didapatkan.

Pemerintahnya sendiri yang sudah merancang agar suatu transaksi yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat menerima manfaat P3B. Selama manfaat P3B bukan menjadi tujuan utama suatu transaksi, maka seharusnya manfaat P3B tetap dapat diberikan.

Selain itu, dengan hanya berfokus pada tujuan utama, otoritas pajak akan lebih mudah dalam melakukan pengujian



karena terdapat panduan yang jelas. Apabila terbukti tujuan utama suatu transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat P3B, manfaat P3B tidak dapat diberikan.

Lalu kenapa masih banyak negara memilih frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’?

Saya pikir banyak negara mengacu pada Inggris. Seharusnya negara-negara itu perlu melihat lebih jauh. Di Inggris, mereka menggunakan frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ karena definisi dari penghindaran pajaknya sangat sempit, yakni *tax abuse*.

Sebaliknya, definisi ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ di Inggris sendiri sangat luas. Jadi, negara-negara tidak dapat memberikan definisi yang luas terhadap ‘penghindaran pajak’ dan ‘tujuan’ secara bersamaan.

Dalam merancang kebijakan perpajakan, banyak negara yang mengambil dan mencampur ketentuan-ketentuan yang menurut mereka paling ketat dari berbagai negara. Hal ini menghasilkan ketentuan yang sangat ketat yang hanya akan memberatkan baik pihak wajib pajak maupun otoritas.

Maksudnya?

Kebijakan perpajakan harus dirancang secara hati-hati, terutama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terkait dengan kepentingan negara untuk menarik investor. Tidak jarang ketentuan pajak di negara berkembang dirancang untuk menarik investor. Sebaliknya, investor pun menjadikan manfaat P3B sebagai salah satu pertimbangan investasi.

Frasa ‘salah satu tujuan utama’ ini membingungkan dan memberikan otoritas pajak wewenang yang tidak perlu. Otoritas pajak tidak akan peduli dengan investasi ke Indonesia atau produk domestik bruto. Bukan itu tugas mereka.

Mereka hanya akan fokus untuk membuktikan terpenuhinya frasa ‘tujuan utama atau salah

satu tujuan utama’, karena itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini akan menyebabkan investor dengan tujuan utama komersial dalam beroperasi di negara tersebut terkena GAAR.

Saat memberikan advis ke berbagai negara, biasanya apa rekomendasi Anda?

Secara umum, saya selalu menekankan kesederhanaan kepada otoritas pajak di negara-negara tersebut dalam penyusunan ketentuan-ketentuan pajak untuk memotivasi kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Apabila Anda memiliki struktur pajak yang kompleks, lalu ditambah dengan aturan pajak yang rumit, tentu dengan sendirinya hal tersebut akan membuat wajib pajak sulit dalam mengikuti peraturan pajak yang ada.

Ini berlaku untuk seluruh jenis pajak, yaitu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Jadi, yang ingin saya katakan, penyederhanaan ini tidak hanya berlaku bagi kebijakan pajak, namun juga administrasi perpajakan.

Mengenai GAAR, di semua negara, kepastian pajak menjadi faktor sangat penting. Untuk alasan itu pula kenapa *Shome Panel* merekomendasikan penggunaan frasa ‘tujuan utama’ dalam GAAR India, bukan ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’.

Selain kepastian, apa lagi yang Anda sarankan?

Kepastian dalam ketentuan dan prosedur GAAR itu perlu didukung dengan otoritas pajak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menerapkan GAAR dengan baik. Terkait dengan GAAR maupun praktik perpajakan internasional secara keseluruhan. Bagaimanapun, GAAR ini tidak berdiri sendiri. Ia kan ada dalam konteks perpajakan internasional.

Saya juga selalu mengingatkan kepada otoritas pajak di manapun, bahwa GAAR bukan merupakan

instrumen untuk menghimpun atau menggenjot penerimaan negara, melainkan instrumen untuk menangkal praktik penghindaran pajak. Di situlah GAAR harus ditempatkan.

Mengenai data Panama Papers atau Paradise Papers. Pendapat Anda?

Saya kira otoritas pajak di seluruh dunia harus ‘berhati-hati’ dalam menggunakan data-data bocoran seperti itu. Harus kita akui, data-data ‘bocoran’ tersebut memiliki manfaat seperti adanya informasi mengenai penghindar pajak dan merupakan disinsentif bagi penghindar pajak di kemudian hari.

Akan tetapi, saya melihat bahwa hukum yang disusun saat adanya krisis selalu mengandung banyak *overreaction*. Perhatikan, data-data di Panama Papers atau Paradise Papers diterbitkan oleh pihak-pihak tanpa nama atau *anonymous*.

Selain itu, data-data tersebut tidak lengkap, seperti tidak adanya data rekening bank, dan terdapat kesenjangan waktu antara data yang ada dan saat diterbitkannya. Hal ini seolah-olah terdapat agenda-agenda pihak tertentu dalam perilis data tersebut ke publik.

Jadi bagaimana seharusnya otoritas pajak memanfaatkan data tersebut?

Saya mendukung adanya pemeriksaan pajak dengan menggunakan data-data yang ditemukan oleh otoritas. Namun demikian, pendekatan pemeriksaan pajak dalam menggunakan data ‘bocoran’ harus rasional dan tidak bersifat reaktif.

Penelitian yang lebih dalam terhadap data-data ini harus dilakukan. Tekanan besar dari publik dan liputan media tidak boleh memengaruhi prosedur pemeriksaan. Fiskus tetap harus independen. Intinya, kadar konsumsi data-data ‘bocoran’ oleh otoritas pajak harus dikontrol. 

“Kami Tidak Akan Sembarangan Memajaki Transaksi Ekonomi Digital”

PERUBAHAN lanskap perpajakan global yang antara lain ditandai dengan maraknya *digital economy* telah memaksa berbagai negara untuk bersama-sama merumuskan formula guna menyesuaikan kebijakan perpajakannya.

Lalu bagaimana perubahan lanskap itu memengaruhi kebijakan perpajakan Indonesia? Apa respons yang akan diambil? Untuk menjawab pertanyaan ini, *InsideTax* mewawancarai Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak **Poltak Maruli John Liberty Hutagaol**. Petikannya:


Bisa Anda jelaskan perubahan lanskap perpajakan internasional yang terjadi saat ini?

Perubahan lanskap perpajakan internasional yang terjadi sekarang itu disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, globalisasi di semua aspek, sektor maupun bidang, politik, sosial, pendidikan dan lainnya. Globalisasi ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perpajakan internasional.

Kedua, faktor *underground economy* itu besarnya bervariasi seperti di negara-negara maju itu bisa sampai 15%, terhadap PDB, sementara di negara berkembang berkisar antara 15-20% terhadap PDB. Jadi masih banyak faktor ekonomi yang seperti itu.

Ketiga, yang paling dominan ini, yaitu kemajuan teknologi. Ini sangat dahsyat, tidak hanya memengaruhi *international taxation landscape*, tapi ini juga mempengaruhi dua faktor sebelumnya. Dia punya pengaruh multidimensi, contohnya globalisasi yang dipengaruhi teknologi, makanya kita kenal *digital economy*.

Digital ekonomi ini juga memengaruhi *underground economy*, hingga karakternya bergeser dari semula uang tunai menjadi *digital currency*. Itu artinya tantangan baru bagi otoritas pajak di dunia termasuk di Indonesia. Maka ketiga faktor itu lah yang pengaruh lanskap perpajakan internasional.



Bagaimana DJP merespons perubahan lanskap ini?

Pokok yang harus dilakukan itu, *pertama*, kami harus tahu apa problem kami. Baru kami tahu siapa yang akan kami hadapi. Nah, di dunia internasional itu terdapat forum internasional komunitas otoritas pajak, *Forum Tax Administration* (FTA).

Ternyata problem kami dan problem semua anggota FTA itu sama, yaitu dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perubahan lanskap tadi. Ternyata hampir semua kantor pajak dunia mengalami informasi terbatas mengenai transaksi bisnis yang dilakukan wajib pajak, justru di tengah era digitalisasi.

Kedua, problem kami masih sama, bahwa *agressive tax planning* itu ternyata telah menggerus potensi penerimaan pajak di semua anggota FTA. Perubahan lanskap ini ternyata semakin memberi ruang untuk *agressive tax planning*, karena swasta ternyata sudah mengadopsi teknologi yang lebih canggih.

Sementara itu, otoritas pajak sudah ketinggalan, jadinya timbullah *gap* yang dimanfaatkan untuk akrobat penghindaran pajak, termasuk *agressive tax planning*. Di sisi

lain, kebijakan perpajakan yang bervariasi antarnegara juga turut memberikan ruang bagi *agressive tax planning*.

Bagaimana cara mengatasi problem bersama itu?

Asimetri informasi itu perlu di-*counter* dengan mendorong keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Kami akan lebih intensif dan agresif melakukan pertukaran informasi. Harus dibangun komitmen bersama dalam menerapkan standar perpajakan internasional untuk menyelesaikan permasalahan tadi.

Inilah yang disebut Rekomendasi Aksi BEPS 1-15. Paling tidak

tahun depan itu akan terwujud keseragaman, jadi tidak ada pendekatan berbeda untuk membasmi praktik itu.

Tapi di sisi lain, kami juga menginginkan *tax certainty*, yang memang penting bagi wajib pajak. Karena itu, kami berikan jaminan bahwa wajib pajak benar-benar terlindungi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Prinsip pendekatannya harus sama, ini yang mau dibangun oleh semua anggota otoritas pajak dunia.

Apa assessment Anda untuk situasi perpajakan global tahun depan?

Tantangan tahun depan akan lebih berat karena lanskap ekonomi yang berbeda. Isu politik jadi hal utama. Lalu ekonomi global belum tunjukan perbaikan menyeluruh yang akan berimbas kepada ekonomi kita. Harga komoditas belum juga pulih.

Namun, beberapa agenda tidak bisa ditunda lagi. April 2018 itu nanti pertama kali dijalankannya AEol untuk domestik atau nasabah lokal, jadi pelaporannya itu bisa dilakukan April 2018. Lalu September 2018 awal, itu mulai AEol internasional yang diikuti 101 negara.

Masalahnya mungkin lebih pada sisi administrasi pengelolaan dan pemanfaatan data sesuai tujuan. Jadi isunya bagaimana memanfaatkan ini. Makanya, banyaknya data yang masuk bisa menjadi konfirmasi untuk dieksekusi jadi penerimaan pajak. Ini tugas kami di DJP.

Seberapa siap DJP menerima dan mengelola pelaksanaan AEol?

Kami harus benahi regulasi dulu. Kami punya UU, PMK, tapi kami terus melakukan penguatan sampai dengan Perdirjen hingga Surat Edaran. Semua itu untuk penegasan dan *guidance*, kami akan sempurnakan PMK agar lebih sinkron dengan apa yang seharusnya terjadi.

Lalu teknologi tukar data, simpan data, SOP, dan regulasinya. Jadi tidak hanya pertukaran, tapi bagaimana data itu disimpan dan digunakan. Ini yang kami siapkan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dilaksanakan. Bisa saja nanti ada air bah informasi keuangan, kalau sistem IT kami *hang* kan gawat.

Soal infrastruktur IT-nya saat ini, saya belum berani bilang infrastruktur DJP belum siap. Yang tidak setuju tentu mereka kalangan-kalangan itu akan takut, itu yang akan diciptakan DJP, Semakin terbuka dan tidak ada lagi ruang sembunyi atau 'bermain-main'.

Apa agenda pajak internasional DJP tahun depan?

Penguatan regulasi, yang belum *clear* ya kami *clear*-kan, penegasan kami berikan, petunjuk pelaksanaan regulasi ya akan kami lakukan, terkait AEol BEPS maupun *tax certainty law* dalam *e-commerce*, ini yang kami harus siapkan dalam beberapa bulan ke depan. Selain regulasi, juga bagaimana kami mengembangkan teknologi IT administrasi perpajakan.

Ada rencana meregulasi e-commerce seperti di India?

DJP tidak akan terbitkan peraturan yang berlawanan dengan prinsip internasional untuk bisa memajaki *e-commerce* seperti yang dilakukan India. Tak mungkin. Kami akan tetap ikuti *international best practice*, dalam *inclusive framework on BEPS* untuk finalisasi standar pemajakan digital ekonomi 2020.

Kami tak akan sembarangan memajaki *e-commerce*. Kita harus ikuti aturan yang berlaku, bukan berarti potensi pajak hilang, sepanjang DJP beserta institusi pemerintah lainnya bekerja sama dan sinkronisasi supaya ciptakan iklim yang kondusif tadi, yakinlah tidak akan ada pajak yang hilang. 🌱

Bersiap Sebelum Momentum Terlewat



KEPATUHAN wajib pajak akan meningkat seiring peningkatan edukasi perpajakan. Bonus demografi usia produktif pada 2020-2030 jangan sampai terlewatkan.

APA hubungan antara Ditjen Pajak (DJP) dan selebritis? Tidak ada sebenarnya. Tapi dalam kasus tertentu, DJP bisa dibilang akan sangat terbantu oleh tindakan sang selebritis. Apalagi jika selebritis ini memiliki banyak penggemar sekaligus pengikut (*followers*) pada akun media sosialnya.

November lalu misalnya, hanya karena seorang **Revalina S Temat**, 32 tahun, mengungkapkan pengalaman ke kantor DJP di instagramnya yang diikuti lebih dari 800.000 *followers*, para kaum muda pengagum aktris sinetron itu mendapat bonus pengetahuan bahwa DJP bukanlah institusi 'seram'.



Kemarin aku ke kantor pajak. Karena lalai, maka aku memenuhi panggilan KPP Pondok Aren. Awalnya sih agak deg2 an jg ya ke kantor pajak. Selama ini kan image nya ktr/org pajak itu 'menyeramkan'.

Tp ternyata ktr/org pajak ngga se serem yg aku bayangin. Malah aku dan adik ku dikasih edukasi ttg pajak. Jujur aja selama ini aku ngga terlalu aware sama pajak. Dan terlalu menggampangkan/ bergantung sama manager/keluarga. Padahal kl mau ngurusin sendiri jg bisa kok. Di ktr pajak itu, kita sangat di mudahkan kl mau nanya2 atau belajar ttg pajak. Jadi buat temen2 yg msh kurang jelas atau kurang paham soal pajak, dateng aja ke ktr pajak terdekat. In shaa Allah mrk siap membantu :)

Terima kasih ya Pak Sunarko, Pak Purba, Pak Basit dan Pak Umar atas ilmunya kmrn. Team heboh yg bikin ngga berenti ketawa:D Kalo nanti ada yg kurang jelas, kita tanya2 lg yaa.

Salam 1 jiwa!

Pengalaman sederhana Revalina itu, yang ia tulis dengan bahasa gaul di akun instagramnya, ternyata menuai respons luar biasa dari penggemar. Komentarnya disukai lebih dari 3000 akun. Banyak yang berkomentar positif, baru tahu bahwa berurusan dengan pajak tidak 'seram' dan lain sebagainya.

Dalam literatur dunia periklanan, ada yang disebut *endorser*, yaitu pihak yang menyebarkan informasi sekaligus membujuk publik untuk mengamini opini yang ia sampaikan. Terkadang apabila sangat cocok, peran *endorser* bisa kelewatan mendongkrak opini atau penjualan.

Di Indonesia misalnya, salah satu *endorser* paling fenomenal adalah Mbah Maridjan, yang sangat sukses mendongkrak popularitas minuman berenergi merk tertentu. Demikian suksesnya sampai ia tetap menjadi *endorser* produk itu meski sudah meninggal, hingga sering dijadikan tema skripsi.

Tapi *endorser* tentu bukan cuma pengiklan. Ia juga bisa berfungsi sebagai agen pendidikan. Dalam kasus Revalina, ia membantu menjelaskan kepada khalayak bahwa mengurus pembayaran pajak tidak sulit apalagi seram, dan bisa diurus sendiri tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga.

Gambaran itu, yang disampaikan Revalina dalam langgam dan bahasa *zaman now* kepada para penggemarnya yang berusia muda, adalah contoh sederhana betapa strategi edukasi perpajakan sebenarnya bisa dilakukan secara efektif tanpa harus pakai *ribet*.

Bonus Demografi

PENDIDIKAN pajak menjadi hal yang penting, karena itu

terkait dengan tingkat kepatuhan pajak. Survei Global OECD pada 2015 lalu misalnya, menunjukkan betapa pendidikan pajak bisa jadi mekanisme yang efektif untuk menciptakan kesadaran masyarakat membayar pajak.

Untuk mencapai itu semua, negara seperti Bangladesh, Rwanda dan Guatemala, menciptakan Hari Pajak dan Festival Pajak. Nigeria menayangkan sinetron bertema pajak di televisi, sedang Brasil dan Maroko memasukkan kurikulum edukasi pajak dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Hasilnya pun terlihat. *Tax ratio* Brazil misalnya mencapai 16,2%. Maroko lebih kelewatan lagi. Negara Afrika itu berhasil menggenjot *tax ratio* mereka pada 2016 menjadi 28,5%, hampir mendekati rata-rata *tax ratio* negara OECD yang sebesar 34,6%.

Indonesia jelas tidak boleh ketinggalan. Dengan *tax ratio* yang terpuruk pada level 10,3% per 2016, Indonesia sebenarnya masih punya banyak potensi untuk meningkatkan kepatuhan. Terlebih, sekitar 10 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan rezeki

besar berupa bonus demografi.

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik 2010, pada 2020-2030 Indonesia akan menikmati bonus demografi berupa tingginya angka usia produktif (15-64 tahun). Tidak tanggung-tanggung, rasio usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif diprediksi akan mencapai 70:30.

Ini artinya, sampai 70% populasi Indonesia pada 2020 nanti, yang jumlahnya diperkirakan 180 juta orang, merupakan usia pekerja yang memiliki penghasilan. Bisa dibayangkan betapa besarnya sumber penerimaan pajak pada masa bonus demografi itu apabila kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan.

Namun sebaliknya, bisa juga sekaligus dibayangkan, bagaimana ambuknya penerimaan pajak dan kondisi fiskal kita seandainya pada era bonus demografi tersebut muncul, *tax ratio* Indonesia masih tetap 10,3% alias tak beranjak dari posisi sekarang.

Sudah banyak kalangan yang mulai bersiap menyambut kedatangan generasi bonus demografi tersebut. Tidak cuma industri, bahkan juga



partai politik, yang menyadari bahwa pada pemilu 2019 nanti, pemilih akan didominasi oleh para pemilih pertama yang baru melewati usia 17 tahun.

Karena itu, bisa dibilang Ditjen Pajak memiliki tantangan, bahkan juga ancaman, seandainya tidak siap menghadapi generasi muda yang akan menjadi basis wajib pajak baru. “Dengan bonus demografi ini, edukasi pajak menjadi sangat menentukan,” kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu **Astera Primanto Bhakti**.

Untunglah DJP juga cepat beraksi, meski mereka juga menyadari respons tersebut masih kalah cepat dibandingkan dengan lembaga lain. Hal ini diakui oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP **Hestu Yoga Saksama**.

“KPK dan BNN sudah lebih dulu melirik aspek pendidikan,” jelasnya saat memberikan presentasi dalam acara sosialisasi inklusi kesadaran pajak di hadapan 37 wakil perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat, November 2017.

Harus diakui, kesadaran akan bahaya korupsi dan narkoba saat ini memang sudah lebih meluas di

masyarakat dibandingkan dengan kesadaran membayar pajak. Hal ini karena instansi terkait di bidang tersebut antara lain memang lebih agresif mengampanyekan kesadaran bahaya korupsi dan narkoba.

Lantas bagaimana dengan pajak? Masih butuh banyak perbaikan, meski upaya ke sana sudah berjalan. Pada 2014 lalu misalnya, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani MoU pengajaran materi kesadaran pajak kepada para siswa sekolah dasar.

Dua tahun kemudian MoU serupa juga diteken dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, agar edukasi pajak jadi bagian dari materi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). DJP kemudian juga menyusun sendiri buku materi MKWU untuk dipergunakan para dosen.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Agustus lalu juga dilancarkan program ‘Pajak Bertutur’, yang melibatkan 110.000 siswa dari SD hingga perguruan tinggi. Dalam paparan yang disampaikan Hestu Yoga, visi program edukasi ini memang sistematis dan jauh ke depan.

Dimulai dari penandatanganan MoU

pada 2014 dan 2016, kegiatan *Pajak Bertutur* pada 2017, perluasan inklusi kesadaran pajak di perguruan tinggi pada tingkat kanwil pada 2018, implementasi menyeluruh di semua perguruan tinggi pada 2019, dan implementasi di semua jenjang pendidikan pada 2020.

Tujuan dari program jangka panjang ini adalah membangun generasi sadar pajak pada 2045 kelak. Generasi ini akan menjadikan kepatuhan membayar pajak sebagai bagian internal dari nilai-nilai pribadi mereka, yang akan terus dibawa di mana pun mereka kelak berkarya.

Jika berhasil, generasi ini akan malu seandainya menjadi *free rider*, alias mereka yang tidak bayar pajak tapi dengan enaknyanya menikmati pembangunan. Generasi sadar pajak ini akan menganggap kepatuhan membayar pajak tidak cuma bagian dari nilai nasionalisme, tapi juga nilai religiusitas.

Profesionalisme Internal

APABILA ke eksternal DJP tampil dengan edukasi bagi publik, maka ke internal, DJP juga dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM-nya. Visi ini ditunjukkan dengan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan yang



DDTC Academy turut serta melakukan literasi perpajakan kepada para mahasiswa Universitas Tarumanagara di *theatre class* DDTC.

Timeline Program Inklusi Kesadaran Pajak



Sumber: Ditjen Pajak, 2017

dipimpin Staf Ahli Kemenkeu Bidang Kepatuhan Pajak **Suryo Utomo**.

Menurut Suryo, tim reformasi pajak yang akan bekerja sampai 2020 ini akan fokus pada penegakan lima pilar perpajakan, yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan terakhir peraturan perundang-undangan.

Secara sederhana, tujuan reformasi perpajakan ini adalah peningkatan *tax ratio* pada 2016 menjadi 15% pada 2020. "Untuk itu, salah satu target reformasi pajak adalah bagaimana membuat institusi ini lebih kredibel dan dipercaya masyarakat," katanya.

Harus diakui, problem DJP di bidang organisasi dan SDM cukup pelik. Kadang ada fiskus yang keder berhadapan dengan wajib pajak besar yang diwakili para konsultan pajak asing yang berpengalaman, sampai-sampai ia perlu menelpon rekannya seorang konsultan pajak lokal untuk melawan argumen mereka.

Beberapa kali keluhan juga masih disampaikan, misalnya tentang perbedaan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh sesama petugas Account Representative

(AR), hingga wajib pajak bukannya paham malah menjadi semakin bingung hingga akhirnya tidak berani mengambil keputusan.

Berbagai keluhan tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa SDM DJP masih harus ditingkatkan, terutama ketika berhadapan dengan transaksi yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Dibutuhkan fiskus dan AR yang tidak saja berpengalaman, tapi juga berpengetahuan luas.

Berbagai upaya ke sana memang sudah dilakukan. DJP misalnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Kantor-kantor pajak juga rutin menggelar pelatihan-pelatihan internal bekerja sama dengan berbagai pihak.

Selain itu, *road map* pembangunan SDM di lingkungan DJP juga sudah ada sejak 2011, melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-233/PJ/2011 tentang Cetak Biru Manajemen SDM DJP yang mengatur pengelolaan SDM mulai pengembangan keahlian, jenjang karir, hingga penghargaan.

Di Pusdiklat Pajak sendiri, pengembangan SDM juga sudah memperhatikan unsur kompetensi lunak (*soft competency*) seperti

kepribadian, jiwa sosial, komunikasi dan perilaku, dengan kompetensi keras (*hard skill competency*) yang saling melengkapi, yaitu berupa keahlian spesifik di bidang tertentu.

Pasalnya, semata menekankan pada *hard competency* akan menghasilkan SDM yang ahli tapi berisiko cacat dalam aspek lain seperti dalam integritasnya. Sebaliknya, setakwa apapun AR atau Penelaah Keberatan, ia tidak akan bisa banyak berkontribusi apabila tidak cakap dalam *hard competency*.

Begitu pula dengan Pusdiklat Kemenkeu, yang sudah mengembangkan *Corporate University* dan aktif memanfaatkan media sosial guna menyebarluaskan berbagai materi edukasi pajak ke publik sekaligus merumuskan materi pendidikan yang tepat guna bagi SDM di internal Kemenkeu.

"Tantangan yang kami hadapi berat, baik yang ke internal maupun ke eksternal. Zaman berubah, dan perubahan itu tidak bisa menunggu. Kalau kami tidak berbenah sekarang, ya akan ketinggalan karena hasil yang kami peroleh tidak akan ada bedanya," pungkas Astera Primanto.



KEPALA BPPK KEMENKEU ASTERA PRIMANTO BHAKTI:

“Birokrasi Harus Lentur”

MENGEDUKASI orang gampang-gampang susah. Apalagi untuk topik yang berat seperti pajak dan bea cukai. Belum lagi mengedukasi orang yang benar-benar awam. Padahal, semua itu adalah prasyarat meningkatnya kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya memperkuat penerimaan.

Lalu apa terobosan yang dilakukan Kemenkeu untuk menyiasati situasi pelik ini? Untuk menggali lebih jauh persoalan tersebut, November lalu, *InsideTax* menemui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) **Astera Primanto Bhakti** untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Kabarnya BPPK sudah ‘berubah’ jadi *corporate university*?

Iya memang, kami sekarang sudah bertransformasi menjadi *corporate university* (Corpu), begitu pula insitusi pusdiklat di lingkungan Kemenkeu. Dengan Corpu ini, kami banyak memanfaatkan teknologi. Kenapa Corpu, karena dia menutup kelemahan yang ada pada lembaga diklat tradisional.

Misalnya, tidak adanya keselarasan antara yang dipelajari dan yang ditangani. Diklat tradisional juga seringkali tidak berdampak signifikan terhadap proses bisnis yang dijalankan. Dalam Corpu, sebuah diklat dirancang agar pegawai dan institusi sama-sama memetik manfaat.

Corpu ini punya tiga pilar utama, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN, lalu ada akademi untuk training *leadership*, dan *college* yang dilakukan pusdiklat di lingkungan Kemenkeu. Jadi Corpu ini didesain selain untuk melayani intern Kemenkeu juga untuk melayani ke luar.

Ketiga pilar ini punya pendekatan berbeda. Untuk *leadership* misalnya, itu pendekatannya peserta diklatnya yang di-*blend*, tetapi untuk *college*, itu ilmunya yang di-*blend*. Ini semua hasilnya akan luar biasa karena dari segi *knowledge* dia akan menjadi lebih lengkap.

Bagaimana menggerakkan pilar-pilar itu tadi?

Dengan desain Corpu ini, kami memiliki Knowledge Learning Center yang berbasis web, www.klc.kemenkeu.go.id. Ini salah satu pendukung Corpu. KLC ini wahana pembelajaran online. Banyak sekali sesuatu yang tutorial dan informasi baik kebijakan maupun yang implementatif.



Kami kemas itu secara simpel untuk memudahkan orang paham. Kami juga sudah *well connected* dengan sosial media. Mau tahu hal-hal tentang pajak atau keuangan yang rumit dengan cepat dan mudah, masuk saja ke akun kami di *Youtube*, atau BPPK TV.

Selain itu, kami punya yang namanya *community of practice* (COP). Jadi ini stakeholder BPPK yang kami bangun menjadi satu komunitas. Mereka inilah yang memberi feedback saat kami merancang kurikulum, sehingga diklat itu akan selalu *update*.

Apakah model Corpu ini lebih efektif meningkatkan profesionalisme aparat?

Pendekatan ini sebenarnya pendekatan yang paling *update* untuk mengedukasi orang. Kan kuncinya orang *comply* itu paham. Kalau sudah paham dia bakal mau. Nah, kalau sudah mau, dia patuh.

Kami sudah menjadi anggota World Corporate University Union. Jadi platform yang kita pakai itu benar-benar yang terkini. Dengan cara ini, karena Corpu ini kan diuji, ia bisa diyakini lebih efektif meningkatkan profesionalisme aparat ketimbang model sebelumnya.

Bagaimana mendamaikan pendekatan birokrasi dengan pendekatan Corpu?

Berbagai pilar tadi kan diselaraskan di bawah satu payung yang dipimpin Chief Operating Officer (COO), yang di atasnya ada Chief Executive Officer (CEO). Jadi kita buat seperti bayangan. COO ini ya misalnya Kapusdiklat Pajak, CEO-nya saya Kepala BPPK.

Harus diakui, pendekatan korporasi lebih kompatibel dengan platform Corpu ketimbang pendekatan birokrasi. Karena memang itu

kebutuhan, ya kita penuhi. Untuk mengedukasi, birokrasi harus lentur, tanpa melanggar aturan, tanpa mengubah struktur organisasi.

Itulah sebabnya kami juga melakukan *rebranding*. Ini agar semua orang tahu. Logo pun kita buat. Logo yang Kemenkeu tetapi kita standarkan layanan seperti layaknya *learning centre* yang bonafide, punya *web base* yang bisa diandalkan, dan sebentar lagi kita punya aplikasi di Android.

Soal diklat ke luar. Bisa dijelaskan?

Mengenai diklat ke luar Kemenkeu, ini sebenarnya kami sudah lakukan. Porsinya sekarang sudah mencapai 30%. Misalnya diklat untuk anggaran dan perbendaharaan, itu kita lebih banyak melayani kementerian/lembaga lain. Bahkan ada universitas yang minta. Kami melihat, permintaan ke depan dari eksternal ini semakin banyak.

Apa rencana BPPK untuk diklat ke luar ini?

Harus diakui, tantangan ke luar ini lebih besar. Sifatnya kan lebih dinamis ketimbang internal. Tapi harus tetap disiapkan. Berbagai kebutuhan kita petakan. Inilah untungnya kami memiliki COP, jadi bisa tahu persis tantangan tersebut, bagaimana petanya dan solusinya.

Misalnya, PKN STAN. Itu kami harus bekali mahasiswanya dengan ilmu yang lebih general. Dia harus tetap kuat di keuangan negara tapi fleksibel dengan materi lain yang terkait. Dia harus paham *core* ekonomi, bukan cara menghitung pajak saja. Karena itu, kami kerja sama dengan berbagai pihak.

Lalu dari sisi *college* atau kediklatan. Karena masukan COP, kami jadi paham bahwa *core* yang dibutuhkan oleh stakeholder.

Kalo untuk internal itu lebih membutuhkan sesuatu yang *integrated*, berbeda untuk eksternal yang membutuhkan sesuatu yang lebih mudah dikunyah.

Makanya tahun depan kami akan lebih masif dengan berbagai hal tadi. Diklat internal jalan, eksternal juga jalan. *Open class* yang tadinya cuma sekian dan kapasitas akan ditambah, variasi topik juga akan lebih banyak, dan akan lebih banyak mengundang pihak luar untuk ikut mewarnainya.

Ini sudah kita *mapping*, bahkan sampai detail. Untuk menjamin itu bisa jalan berkelanjutan, kami buat *blueprint* dan *timeline* untuk *short/medium term*-nya. Termasuk pengembangan pegawai. Para dosen itu tidak boleh lagi punya pengetahuan itu-itu saja. Mereka juga harus *cross knowledge*.

Apakah semua itu tidak terlalu muluk-muluk?

Begini. Banyak universitas itu menawarkan berbagai pendekatan pendidikan yang baru. Mereka seperti berlomba-lomba menjadi *worldclass university*, tapi nyatanya hasilnya ya begitu-begitu saja. Kami lebih simpel, lakukan sesuai yang dibutuhkan, dari pembelajaran.

Dari luar kan ada masukan, ada *engagement*. Jadi saya tidak perlu memaksa orang untuk ikut. Tapi dia akan ikut karena itu kebutuhan dia. Sekarang beberapa institusi mulai belajar ke kita. Seperti BI, BPK, dan beberapa BUMN sudah datang.

Kami terbuka sekali kalau ada yang mau mengajak kerja sama. Kami juga bikin aliansi, forum badan diklat. Ini supaya orang luar tahu dan kita juga tahu apa yang harus disediakan. Kalau sudah saling tahu kan bisa saling intip dan perbaiki tanpa saling menggurui. Begitu kan intinya edukasi? 

DIREKTUR P2 HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:

“Edukasi Pajak Ini Investasi Masa Depan”

PERUBAHAN lanskap perpajakan yang cepat telah memaksa berbagai otoritas pajak di dunia menjadikan edukasi pajak sebagai bagian dari strategi inti untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Begitu pula di Indonesia. Lalu seperti apa strateginya? Untuk mengetahui lebih jauh, *InsideTax* mewawancarai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) **Hestu Yoga Saksama**. Petikannya:

Apa latar belakang DJP mengencarkan agenda edukasi pajak?

Selama ini kita amati, sulit meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kecuali untuk pegawai atau karyawan yang penghasilannya sudah dipotong pajak dan disetor oleh pemberi pekerjaan dan mereka tidak ada celah untuk menghindar.

Tapi kalau bicara bisnis yang entah skala kecil, menengah atau besar, tingkat kepatuhan di situ cenderung rendah, mereka tidak mau tahu atau malah resisten. Jadi ketika mereka disuruh bayar pajak, mereka pakai alasan apapun untuk menolak seolah pajak itu beban semata-mata.

Mereka tidak melihat bahwa uang pajak ini ada kembalinya ke rakyat melalui pemberian fasilitas dari negara ke masyarakat seperti pembangunan jalan dan lainnya. Kepatuhan ini sangat rendah di kalangan bisnis dan profesional.

Itu artinya, persoalan kepatuhan ini adalah persoalan mendasar. Karena itu, kami lari ke hulu lagi, yaitu ke dunia pendidikan. Ternyata, mereka yang tidak patuh ini tidak pernah mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pajak, maupun manfaatnya. Itulah sebabnya, agenda edukasi pajak ini dimulai dari pendidikan paling dasar, yaitu SD, SMP, SMA.



Apa target dan prioritas agenda edukasi pajak?

Untuk tahap pertama ini kami prioritaskan bagi mahasiswa, sementara untuk kurikulum SD, SMP, dan SMA targetnya tahun ini kurikulumnya selesai. Karena levelnya mahasiswa, jadi nanti dalam 5 tahun lagi mereka mungkin jadi wajib pajak. Ini investasi yang tercepat yang kami garap lebih dahulu.

Agustus lalu sudah resmi kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) masuk semua, Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pancasila. Jadi nanti setiap mahasiswa baru akan dapat kurikulum soal pajak. Supaya mereka tidak kaget lagi kalau sudah jadi wajib pajak dan bayar pajak.

Setelah itu masuk kurikulum program selanjutnya yaitu edukasi kepada dosen MKWU. Supaya dosen bisa mendapat pemahaman yang baik mengenai materi yang kami jelaskan, dan supaya dosen bisa menjelaskan lebih detail ke mahasiswa, baik universitas negeri maupun swasta.

Apa tantangan terbesar dalam menggencarkan agenda tersebut?

Tantangan terbesar kita sebenarnya bagaimana mengajak Kemendikbud dan Kemenristekdikti mau ikut membantu agenda edukasi pajak ini. Jadi ketika mereka sangat mendukung dan memudahkan kita, tantangan yang ada sekarang hanya pada tingkat implementasinya.

Pada tahap ini kami harus mengajarkan materi perpajakan pada dosen dan guru. Nah, kadang ada perbedaan pemahaman soal pajak, baik pada dosen atau guru. Untuk menyelesaikan perbedaan ini, secara internal kami lakukan desiminasi ke pegawai jika ada peraturan baru. Kami keliling ke setiap Kanwil. Tapi ya namanya 40 ribu orang pegawai DJP, ada 1 atau

2 yang berbeda pemahaman ya itu maklum saja.

Tapi ada layanan pengaduan, baik di KPP atau Kanwil, kalau masalah seperti ini maka bisa kita angkat dan beri penegasan. Jadi semuanya bisa seragam dalam mitigasi risiko. Meski kadang tak terhindarkan perbedaan pemahaman itu, tapi ada saluran mitigasi risiko yang bisa menyelesaikannya.

Adakah cara-cara kreatif yang dilakukan DJP dalam program ini?

Kalau soal kreatif itu kan soal metodologi, tapi secara substansial dan prinsipil tidak masalah karena sudah masuk dalam kurikulum. Tapi soal metodologi kami banyak persiapan, seperti *Pajak Bertutur*, itu semacam *kick off* atau launching inklusi kesadaran pajak.

Contohnya, edukasi pajak ke SD, pajak itu seperti kalau di rumah, seorang ayah tidak punya uang, maka anggota keluarga lain tidak bisa beli makanan, tidak bisa bayar sekolah, pakaian. Jadi pajak seperti itu, kalau tidak ada uang dari pajak, kita tidak bisa bangun jalan, jembatan dan sekolah.

Ini contoh cara menganalogikan pajak terhadap APBN melalui kehidupan rumah tangga. Jadi inilah soal kreativitas. Bukan justru anak kecil diajarkan seperti 'Pajak adalah kontribusi wajib pajak dan ini dan itu..' Keliru itu.

Bagaimana respons para subjek edukasi pajak ini?

Kalau diperhatikan, dari semua yang kami lakukan dari 2.200 sekolah di Indonesia, itu secara total justru kreativitas yang muncul, bukan pembelajaran seperti di kelas. Tapi memang kami sudah mendesain bagaimana menyampaikan materi pajak kepada siswa SD, SMP, SMA.

Caranya tentu tidak kaku dan baku. Tapi kami tekankan

kreativitas supaya bisa lebih 'kena'. Bahkan nanti dalam bimbingan teknis seperti bimbingan untuk para dosen, kami juga coba mengarahkan mereka agar memanfaatkan kreativitas itu.

Kami juga punya video dan infografis, supaya anak-anak SD sampai mahasiswa bisa menangkap hal itu. Kami juga sudah punya *micro-site web* yang kreatif. Kalo soal pajak, kami ingin tidak perlu memakai cara yang jadul-jadul deh.

Tapi yang penting dalam koridor sopan, tidak merugikan pihak lain, diskriminatif, SARA atau apapun. Asal kreatif, jalan terus. Apalagi zaman sekarang, anak-anak cara belajarnya sudah berbeda dengan anak-anak zaman dulu.

Apa kaitan edukasi pajak dengan reformasi perpajakan?

Edukasi kesadaran pajak ini tidak terlepas dari reformasi perpajakan, reformasi itu ada juga yang di bidang administratif seperti SDM, struktur organisasi, proses bisnis dan IT, ada juga regulasi. Tentunya ini harus ditunjang dengan kesadaran masyarakat soal kepatuhan bayar pajak.

Kami juga membuat tema dalam reformasi itu soal edukasi yang lebih serius, jadi bukan sekadar sosialisasi. Kami ingin yang lebih mendasar, dengan konsep edukasi masyarakat secara umum, terutama level pelajar yang bukan wajib pajak. Jadi, kami ingin investasi ke depannya, karena edukasi ini kan investasi masa depan.

Targetnya, ketika mereka sudah menjadi wajib pajak, mereka sudah siap dengan kepentingan perpajakan. Inilah bagian dari reformasi perpajakan. Itulah sebabnya, kami memakai istilah *Inklusi Kesadaran Pajak* dalam dunia pendidikan. Jadi, tidak hanya sosialisasi kepada wajib pajak, tapi juga edukasi ke ranah pendidikan. 

KETUA UMUM IKPI MOCHAMAD SUBAKIR:

“Hak & Kewajiban Konsultan Pajak Harus Dilindungi”

SETIAP profesional wajib untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Tidak terkecuali konsultan pajak. Apalagi, peranannya semakin strategis mengingat ada begitu banyak rencana perubahan peraturan pajak sebagai akibat dari agenda reformasi perpajakan 2017-2020.

Lalu, bagaimana para konsultan pajak mempersiapkan dirinya sebagai respos atas berbagai rencana perubahan peraturan itu? Untuk mengetahui lebih jauh permasalahan ini, *InsideTax* mewawancarai **Mochamad Subakir**, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Petikannya:

Dalam penilaian Anda, sejauh mana pemahaman wajib pajak soal peraturan pajak?

Rata-rata wajib pajak masih kurang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan pajak, karena peraturan pajak kan banyak sekali. Bahkan aturan pelaksanaannya pun banyak, padahal sistem yang dianut di Indonesia itu *self-assessment*.

Sementara itu, wajib pajak kan konsentrasinya lebih kepada cari uang dan justru bukan mempelajari UU Pajak. Oleh karena itu, perlu bantuan dari pihak ketiga yaitu konsultan pajak untuk membantu memahami berbagai macam peraturan pajak.

Nah, konsultan pajak kala melaksanakan pekerjaannya, di samping menjelaskan hal yang ditanya oleh klien, ia juga harus memberikan edukasi kepada wajib



pajak, baik formal maupun material. Edukasi formal itu melingkupi hak-hak dan kewajiban wajib pajak, sedangkan edukasi material itu seperti menghitung nilai pajak.

Bagaimana dengan pemahaman para pegawai pajak?

Seiring dengan kian kompleksnya proses bisnis dan perkembangan teknologi, kapasitas pemahaman perpajakan para pegawai pajak tentu juga harus ditingkatkan. Tapi dalam kenyataannya, ada beberapa petugas Ditjen Pajak (DJP) yang masih berbeda dalam memahami beberapa regulasi. Sehingga kerap terjadi perbedaan interpretasi di lapangan.

Tapi secara umum, kapasitas para pegawai DJP sudah cukup baik. Kemungkinan adanya petugas pajak yang tidak paham peraturan pajak bisa saja terjadi. Maklum, banyak peraturannya yang terlalu cepat berubah maupun bertambah hingga berganti sesuai perkembangan perekonomian.

Tapi kalau pun itu terjadi, biasanya diadakan Focus Group Discussion (FGD) dan dibahas bersama. Nanti dalam FGD bisa dicari tahu pengertian sebenarnya atas suatu kebijakan yang menyebabkan perbedaan pemahaman itu, yang benar itu penjelasan petugas A atau B? Atau keduanya salah?

Kami bisa temui pimpinannya dan kami beri pemahaman bahwa penjelasan dari pegawai A begini, dan pegawai B begitu, sementara menurut kami berbeda lagi, lalu yang benar yang mana? Intinya kita akan gunakan penjelasan atas sebuah peraturan yang paling benar pemahamannya.

Kalau terkait dengan profesionalismenya, apa pendapat Anda?

Secara umum, mereka sudah profesional. Memang masih ada

yang bandel. Tapi kalau ada kasus suap seperti itu dan ada kaitannya dengan konsultan pajak, maka yang pertama harus diteliti adalah, konsultan pajak itu yang terdaftar sebagai anggota IKPI atau bukan? Atau asosiasi lain?

Sebab tidak jarang ada konsultan pajak abal-abal, tidak punya izin dan bukan anggota asosiasi dan sebagainya. Konsultan pajak abal-abal itu lah yang tidak tunduk pada aturan, toh konsultan pajak abal-abal itu memang tidak punya aturan.

Kalau ternyata itu anggota IKPI, maka terus dilakukan penelitian oleh dewan pengawas, sampai terbukti dia salah atau tidak. Toh kalau salah pun, sudah diatur hukumannya. Nah kalau terbukti menyuap, mesti ada yang disuap, berarti bisa informasikan ke DJP, kita bisa laporkan praktik suap itu kepada atasannya.

Jadi, konsultan pajak yang menyuap wajib diproses, dan yang disuap pun juga harus diproses. Pokoknya semuanya harus jelas dan tegas tidak boleh menyimpang dari UU yang mengaturnya. Seperti ini yang kami terapkan di IKPI.

Bagaimana arah edukasi wajib pajak dan konsultan melalui RUU Konsultan Pajak?

Soal RUU Konsultan Pajak, kita diminta DPR sebagai inisiatornya, itu kita siap dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan. Nah, harapan kami dalam RUU itu, yaitu hak dan kewajiban para konsultan pajak diatur dan dilindungi oleh RUU tersebut, karena memang itu sebuah keharusan.

Maka ke depannya konsultan pajak tidak memiliki rasa keraguan dalam menjalankan tugasnya, karena sudah memiliki dasar hukum menjalankan tugas. Kalau RUU Konsultan Pajak sudah ditetapkan

menjadi UU, maka konsultan pajak harus menaati kebijakan itu, tidak ada alternatif lain.

RUU ini sekaligus sebagai respons atas perkembangan yang sedemikian pesat. Apalagi kalau nanti UU KUP sudah disahkan dan DJP bertransformasi menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP). Posisi konsultan pajak secara hukum juga harus diperkuat.

Lalu bagaimana IKPI mengedukasi anggotanya agar tetap profesional dan punya kapasitas?

Ini yang sebenarnya menjadi tugas IKPI. Seorang konsultan pajak memang harus selalu menjaga tingkat profesionalismenya, bahkan kapasitasnya harus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Maka dari itu konsultan pajak wajib memenuhi target yang sudah ditentukan.

Jika nanti target itu diatur dalam UU Konsultan Pajak, maka target konsultan pajak harus mengacu pada UU tersebut. Hal ini sebenarnya juga sudah tertanam dalam Sistem Kredit Kompetensi Pengembangan Profesional Berkelanjutan (SKK PPB), baik yang terstruktur maupun yang nonterstruktur.

Dalam sistem itu, konsultan pajak dalam 1 tahun harus mengumpulkan poin-poin yang sudah ditentukan. Jika tidak memenuhi target, ia akan mendapatkan teguran. Kalau teguran itu ternyata sampai berturut-turut, maka konsultan pajak itu akan mendapat penalti yang lebih banyak, dan keras.

Batasan teguran itu dan akan seperti apa, itu nanti akan diatur dalam UU. Bahkan kalau target tidak terpenuhi terus, maka izin praktek konsultan pajak bisa dicabut. Oleh karena itu, seorang konsultan pajak harus selalu meningkatkan kapasitasnya. 

Membangun Kesehatan Fiskal Daerah

SEBAGIAN daerah berhasil membangun kebijakan fiskal yang kuat, tapi sebagian besar gagal. Berpulang pada visi daerah masing-masing.

BANYUWANGI, kabupaten kecil di ujung timur sisi selatan Pulau Jawa, bisa menjadi contoh betapa kebijakan fiskal yang sehat tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, tapi lebih karena visi pemimpinnya.

Kota kecil dengan populasi 1,6 juta jiwa itu berhasil menerapkan kebijakan fiskal daerah. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi setebal 316 halaman, berjudul *Banyuwangi dalam Angka 2017* yang terbit Agustus lalu bisa menjadi acuan untuk mengetahui rahasia keberhasilan itu.

Secara ekonomi, Banyuwangi bukanlah kabupaten kaya. Pada 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rata-rata hanya memberikan kontribusi 14% terhadap APBD. Mereka masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menanggung sampai 85% anggaran belanja Banyuwangi.

Namun, yang menarik dari temuan BPS Banyuwangi itu adalah lonjakan luar biasa dari pemasukan pajak daerah Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir. Jika pada 2012 pajak daerahnya hanya memberikan kontribusi Rp40,29 miliar, maka pada 2016 angkanya sudah

meningkat pesat menjadi Rp120,83 miliar.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, membagi pajak daerah menurut kategori pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Untuk pajak kabupaten seperti Banyuwangi, jenis pajak yang bisa diterapkan adalah pajak hotel (tarif maksimum 10%) dan pajak restoran (maksimum 10%).

Kemudian pajak hiburan (maksimum 35%), pajak reklame (maksimum 25%), pajak penerangan jalan/ PJU (maksimum 10%), pajak pengambilan bahan galian golongan C (maksimum 20%), pajak parkir (maksimum 20%), dan terakhir pajak bumi dan bangunan (PBB).

Adapun untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak air, ditetapkan sebagai pajak provinsi. Dari pos mana saja pendapatan pajak tersebut? Berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, kontribusi pajak daerah terbesar berasal dari PBB, PJU, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.



Untuk tiga jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, dan hiburan pada 2016 menyumbangkan sampai Rp18 miliar, lalu pajak parkir sebesar Rp12 miliar, PBB sebesar Rp27 miliar, dan yang terbesar, PJU yang menyertorkan pemasukan senilai Rp45 miliar.

Ini belum lagi menghitung komponen PAD lainnya seperti retribusi, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, hingga pendapatan lain-lain PAD yang sah. Jika diperinci, maka laju pertumbuhan PAD Banyuwangi bisa dilihat pada gambar di bawah.

Meski sempat terjadi perlambatan laju pertumbuhan PAD pada

2016, yang antara lain dipicu oleh perlambatan ekonomi, laju pertumbuhan PAD pada 2012-2015 adalah prestasi membanggakan. Tidak heran bila Banyuwangi termasuk kabupaten langganan penerima penghargaan.

Maret 2017 lalu di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan penghargaan kepada Pemkab Banyuwangi sebagai 'Kabupaten Terbaik di Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik.'

"Ini jadi motivasi untuk meningkatkan kerja birokrasi, sekaligus penguat karena Banyuwangi telah diberi apresiasi, maka jangan khianati apresiasi itu," kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat menerima penghargaan itu, sosok yang memang sulit dilepaskan dari prestasi Banyuwangi.

Visi pariwisata yang diluncurkan pria 44 tahun ini pada 2010 telah berhasil menyulap Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Timur. Kedatangan wisatawan ke Banyuwangi sudah 4,3 juta orang pada 2017, dari hanya 500 orang ketika ia baru pertama kali menjabat.

Dampak visi tersebut terhadap kesejahteraan warga pun terasa nyata. Dalam 5 tahun, pendapatan per kapita warga Banyuwangi pun melonjak sampai 80% dari Rp20,8 juta per tahun pada 2010 menjadi Rp37,5 juta per tahun pada 2015.

Laju pertumbuhan ekonomi Banyuwangi juga masih tetap mampu berada di kisaran 6,01%, di atas rata-rata laju pertumbuhan

nasional. Tidak heran bila Abdullah juga sering mendapatkan penghargaan sebagai bupati terbaik dari berbagai lembaga.

Dengan berbagai penghargaan itu pula, ia telah membuat Banyuwangi

otonomi daerah, tidak semuanya berhasil. Bahkan, praktis jauh lebih banyak daerah yang gagal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2016 terdapat 131 daerah yang

belanja pegawainya melampaui 50% dari total belanja APBD-nya. Menurut dia, seharusnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk belanja pembangunan terutama untuk melayani masyarakat.


"Hal ini sudah mendapatkan perhatian dari Presiden. Para menteri juga sudah diminta untuk segera mengambil langkah cepat guna membantu menyelesaikan persoalan anggaran ini," katanya.

Namun, harus diakui pula, persoalan seperti yang disebut Menkeu lagi-lagi terkait dengan visi dan sikap kehati-hatian pemerintah setempat dalam mengelola keuangan negara. Sudah bukan rahasia lagi jika di daerah, banyak rekrutmen PNS yang dilakukan bukan karena kebutuhan, melainkan karena 'keinginan' penguasa setempat.

Banyaknya kasus kepala daerah yang sekonyong-konyong dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima uang suap untuk sogokan agar menjadi PNS atau kenaikan pangkat dan jabatan hanya salah satu indikator absennya visi dan sikap kehati-hatian itu.


Padahal, rekrutmen karena 'keinginan' itu sebenarnya kebijakan fatal. Tidak seperti pegawai swasta, pemerintah daerah tidak bisa

Penerimaan Pajak Daerah Banyuwangi (Rp miliar)



Sumber: BPS Banyuwangi, 2017

PAD Banyuwangi (Rp miliar)



Sumber: BPS Banyuwangi, 2017

sebagai tempat berbagai studi banding dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Bali misalnya, melakukan studi banding ke Banyuwangi pada 2013 untuk mempelajari pajak parkir.

Tak Semua Sukses

TAPI Banyuwangi hanyalah satu contoh. Dari ratusan kabupaten di Indonesia yang mulai menjalankan desentralisasi fiskal sejak era

Rasio Belanja Pegawai terhadap APBD

Provinsi dengan Rasio Belanja Pegawai Tertinggi (%)



Provinsi dengan Rasio Belanja Pegawai Terendah (%)



Kabupaten/ Kota dengan Rasio Belanja Pegawai Tertinggi (%)



Kabupaten/ Kota dengan Rasio Belanja Pegawai Terendah (%)



Sumber: Kemenkeu, 2017 dari data APBD 2016

dengan mudah memecat PNS. Akibatnya ketika terjadi pergantian kepala daerah, kepala daerah yang baru seperti terjebak.

Ia tidak bisa berkutik selain mengalokasikan uang APBD dalam jumlah besar untuk belanja pegawai. Karena itu, memang dibutuhkan keberanian kepala daerah untuk mendobrak tradisi yang sangat membebani kesehatan fiskal daerah ini.

Melalui perspektif itu, postur APBD Kabupaten Banyuwangi 2016 agaknya bisa jadi contoh. Dari total anggaran sebesar Rp3 triliun, mereka hanya mengalokasikan 42,43% untuk belanja pegawai, dan luar biasanya, sanggup mengalokasikan sampai 29,45% untuk belanja modal.

Dari postur APBD itu terlihat kondisi fiskal APBD Banyuwangi terbilang sehat dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Tentu kesehatan fiskal itu tidak terbangun karena sosok Bupati Abdullah saja, tapi juga peran besar DPRD mengingat kesehatan fiskal daerah adalah bentuk konsensus politik.

Bahkan menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, faktor yang paling banyak menyebabkan kegagalan desentralisasi fiskal adalah faktor politik, yaitu ketika daerah terlambat mengesahkan APBD akibat pertentangan yang berlarut-larut.

Itulah sebenarnya kesalahan fatal, karena ibarat pistol start, anggaran tidak akan cair sebelum APBD disahkan. Menurut dia, kesalahan ini lebih fatal bahkan dari faktor lain yang lebih terkait visi pejabat di daerah. "Mau bagaimana? Tidak bisa dieksekusi kalau APBD-nya belum diketok," katanya.

Pemerintah pusat sebenarnya sudah melakukan tindakan yang bersifat semacam *reward and punishment* terhadap daerah yang tidak menunjukkan indikator menjalankan kebijakan fiskal yang sehat, misalnya dengan berlama-lama mengendapkan Dana Alokasi Umum (DAU) di bank daerah.

Kebiasaan ini bahkan seperti sudah jadi tradisi. Bank daerah itu kemudian membeli surat berharga Bank Indonesia, untuk beroleh margin bunga. Tentu, ada banyak faktor mengapa daerah tidak segera menggunakan DAU untuk pembangunan. Faktor yang cukup dominan tentu saja adalah faktor politik.

Dengan faktor itu, motif mengendapkan DAU di bank daerah tidak dimaksudkan untuk memperkuat permodalan bank daerah. Tapi agar pada saat pemilihan kepala daerah, ada uang keras yang dapat dikururkan untuk membiayai program-program populis sebagai agen pendulang suara.

Meski tidak juga menutup kemungkinan banyak daerah yang mengendapkan dana transfer karena khawatir dikriminalisasi, faktor terakhir itu sebenarnya relatif sudah berhasil diatasi setelah tahun lalu Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para kepala daerah bersama KPK, Polri dan Kejaksaan.

Dalam pertemuan itu, ia sekaligus menginstruksikan agar Polri dan Kejaksaan tidak mempidanakan kebijakan kepala daerah. Namun, tetap saja, pada kenyataannya masih ada juga kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan KPK setelah pertemuan tersebut.

Sebagai catatan penting, banyaknya kegagalan desentralisasi fiskal tentu tidak berarti bahwa kebijakan desentralisasi harus ditanggalkan. Sebab, menjalankan langkah demi menuju perubahan, meski sering macet dan tersendat, adalah lebih baik daripada tidak mengambil langkah apa pun.

Logika inilah yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo ketika dikritik tentang manfaat penyaluran dana desa bagi pembentukan Badan Usaha Milik Desa, setelah makin banyak pejabat daerah yang ditangkap KPK akibat korupsi dana desa.

Dalam sebuah diskusi Juni lalu, Eko menegaskan meski dana BUMDes rawan penyelewengan, dan baru 4.000 BUMDes yang untung dari lebih 18.000 BUMDes yang dibentuk, penyaluran dana desa untuk BUMDes akan tetap jalan.

"Penyimpangan dana BUMDes ini memang ada dan harus diusut oleh aparat penegak hukum. Namun kebijakan tetap harus jalan sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kalau dananya tidak dikururkan dan dipaksa untuk mulai, ya tidak akan jalan-jalan," katanya.¹⁷

DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENKEU BOEDIARSO TEGUH WIDODO:

“Draf Baru RUU Hubungan Keuangan Segera Masuk DPR”

BANYAK kalangan menganggap rezim otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang berjalan sejak 1999 telah gagal menyejahterakan rakyat. Usulan pemekaran terus masuk, tetapi pada saat yang sama kinerja belanja, perizinan, pembangunan infrastruktur, tak kunjung ada perbaikan signifikan.

Celaknya, situasi sekarang seperti tidakimbang. RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tak kunjung diselesaikan, meski sekondannya, RUU Pemerintahan Daerah, juga beleid lain dalam satu paket seperti RUU Pemerintahan Desa, sudah lebih dari 2 tahun lalu dirampungkan.

Lalu apa solusi yang diracik pemerintah pusat untuk menyelesaikan menggantungnya pelaksanaan desentralisasi fiskal ini? Untuk menjawabnya, November lalu tim redaksi *InsideTax* mewawancarai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan **Boediarso Teguh Widodo**. Petikannya:



Bisa Anda ceritakan nasib RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini?

Dahulu kan pernah dibahas *tuh* antara pemerintah dengan DPR yang lalu. Kemudian gagal, sampai terakhir itu pemerintah dengan DPR belum selesai. RUU Pemerintahan Daerah selesai, tetapi RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) belum selesai.

Karena itu, sekarang pembahasannya dimulai dari titik nol lagi. Makanya, dari nol itulah kami mulai melakukan perbaikan, pengkajian dan penyempurnaan. Nah, sekarang draf RUU HKPD yang baru sudah kami selesaikan, naskah akademiknya sudah jadi, sudah kami bahas di Panitia Antar-Kementerian (PAK).

Saya juga sudah memberikan pesan ke Ibu Menteri Keuangan untuk meminta *exercise* dan secara tertulis terkait dengan implikasi anggarannya, dan dalam waktu dekat ini draf tersebut akan disampaikan kepada Bapak Presiden untuk dibahas dalam sidang kabinet terbatas.

Selanjutnya akan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi, pembahasannya di Kemenkumham. Nanti kalau sudah sampai pada tahap ini, *InsyaAllah* draf baru RUU HKPD bisa segera kami sampaikan ke DPR. Mungkin, antara akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 untuk kemudian bisa ditetapkan jadwal pembahasannya bersama DPR.

Lalu bagaimana nasib RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kan sangat terkait dengan RUU HKPD?

Kami juga sedang menyiapkan RUU Pajak Daerah dan Retribusi

“*Kalau persoalannya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi, secara umum memang sudah waktunya kami evaluasi.*”

Daerah (PDRD). Sampai saat ini naskah akademiknya masih kami sempurnakan, kami revisi dan perbaiki. Ada beberapa hal yang masih kami cermati. Nanti setelah itu akan disusul lagi dengan proses *legal drafting*-nya. Ini supaya sinkron dengan RUU HKPD, karena memang keduanya memiliki keterkaitan yang erat.

Banyak yang kecewa dan meminta agar otonomi dan desentralisasi dievaluasi. Pendapat Anda?

Sebetulnya kalau persoalannya terkait dengan pelaksanaan desentralisasi, secara umum memang sudah waktunya kami evaluasi. Kalau kita lihat, dulu kan sudah 43 tahun kita tidak melakukan revisi sistem otonomi dan desentralisasi itu. Kemudian untuk UU Pemerintahan Daerah itu direvisi tahun 1974, lalu ke 1999, dan 2004.

Dari revisi tahun 1974 ke 2004 itu kan artinya sudah 30 tahun. Lalu terakhir UU yang disempurnakan yang berlaku 10 tahun sampai tahun 2014. Tapi UU ini hadir 10 tahun saja, karena pada 2014 direvisi lagi. Jadi kita sebetulnya baru saja merevisi, tapi memang dinamika desentralisasi begitu cepat.

Menurut Anda, apa sih persoalan terbesar yang membuat rezim otonomi daerah seperti gagal?

Problem utamanya itu soal pemekaran daerah. Karena saat ini sudah menumpuk ratusan, nah inilah, muncul terus usulan untuk pemekaran. Implikasi fiskal pemekaran daerah ini luar biasa, khususnya untuk mengejar otonomi daerah.

Karena ini bertahap dan langsung caranya. Apalagi ada elit di daerah yang tidak puas, lalu membentuk satu komunitas dan membuat usulan kepada DPD dan DPR, agar DPD dan DPR berinisiatif mengajukan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ini di sini problematikanya.

Bukannya semua usulan pemekaran daerah otonomi baru sudah dimoratorium dan sampai sekarang belum dicabut?

Iya, karena problem tadi itulah sebabnya kemudian kita lakukan moratorium. Kalau tidak dilakukan, ya enggak tahu *deh* bakal seperti apa. Dana Alokasi Umum (DAU)-nya tetap, naiknya pun paling cuma sedikit. Pembagiannya itu yang naik besar. Artinya, seluruh masyarakat daerah terkait yang akan menerima dampaknya.

Makanya, sampai sekarang pemekaran daerah otonomi baru masih kami moratorium. Kalau tidak, efeknya bisa meluas dan tidak akan selesai problematika itu. Selain dari masalah perizinan dan segala macamnya seperti tumpang tindih aturan serta kinerja belanja yang tidak akuntabel, saya kira pemekaran daerah baru tersebut adalah persoalan utama otonomi daerah yang harus segera kami selesaikan. 

DIREKTUR EKSEKUTIF KPPOD ROBERT ENDI NA JAWENG:

“Desentralisasi Kita Gagal Dorong Kemandirian”

HAMPIR dua dekade sudah usia desentralisasi fiskal yang mengoreksi rezim sentralisasi yang diusung Orde Baru. Namun, ada banyak kritik terhadap pelaksanaan desentralisasi. Sebagian malah menganggap desentralisasi telah gagal memakmurkan masyarakat daerah.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menggali lebih jauh persoalan ini, awal Desember ini InsideTax mewawancarai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) **Robert Endi Na Jaweng**. Petikannya:

Apa *assessment* Anda terhadap desentralisasi fiskal kita selama hampir 2 dekade ini?

Desentralisasi fiskal praktis telah gagal mendorong kemandirian fiskal. Dari data kami, kemandirian fiskal daerah per akhir 2016 untuk kabupaten/ kota, rata-rata 13,96%. Artinya, dari sisi pendapatan masih jauh dari standar internasional sekitar 20% rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.

Tapi di Indonesia ini kan bukan itu yang penting, karena di negara ini kalau bicara soal kemandirian fiskal, desain regulasinya itu kan pada sisi pengeluarannya, bukan pada sisi penerimaan. Jadi uangnya itu bersumber dari mana ya enggak jadi masalah.

Baru kemudian ketika uang itu sudah masuk APBD, pertanyaan berikutnya apakah daerah punya ruang fiskal yang cukup untuk bisa dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan layanan publik di daerah yang bersangkutan, nah itu yang penting.

Konsep kemandirian fiskal dari sisi pengeluaran, itulah yang dianut di Indonesia. Nah, kalau sudah bicara hal itu, berarti sesungguhnya, konsep kapasitas fiskal ya konsep yang terkait

dengan tata kelola keuangan, bukan terutama pada konsep seberapa besar daerah mampu menarik PAD.

Kalau kita bicara tentang tata kelola keuangan, berarti tinggal dilihat apakah



anggaran itu memang porsinya sebagian besar untuk kepentingan publik? Lebih lanjut dari itu, apakah anggaran itu dibelanjakan secara berkualitas atau tidak? Itulah sebetulnya yang menentukan kapasitas tata kelola keuangan daerah. Itu kaitannya ke sisi kemandirian terhadap pengeluaran.

Maksudnya, sudah kemandirian fiskalnya bermasalah, belanjanya pun payah?

Begitulah. Belanja kan harus berbasis perencanaan. Nah, banyak daerah tidak bisa membelanjakan uangnya secara efisien, tidak bisa membelanjakan uangnya secara berkualitas. Singkatnya, tidak bisa memanfaatkan uangnya secara optimal. Ini karena dari sisi perencanaan sudah buruk.

Bahkan juga ada yang menganggarkan sesuatu di luar perencanaan. Perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu harus menjadi basis bagi pembuatan anggaran. Kalau tidak, akan gampang anggaran itu disusun atas kemauan perorangan saja.

Oke. Lalu kesimpulannya apa problem terbesar dari desentralisasi fiskal kita?

Kapasitas tata kelola dan akuntabilitas, dua ini *nih*. Kalo bicara soal desentralisasi fiskal kita, ke depan kan harus menuju desentralisasi fiskal yang akuntabel dan efektif. Jika dua problem ini terselesaikan, rasanya ini akan sangat efektif untuk mendorong kemandirian fiskal.

Akuntabel berarti dia bisa dipertanggungjawabkan dalam dua hal, secara prosedural dan substansial. Secara prosedural seperti administrasi dengan prasyarat pelaporan, bisa diaudit dan hasil auditnya bagus, itu prosedural. Di lain pihak ada akuntabilitas yang lebih substansial terkait dengan kinerja.

Kedua, adalah desentralisasi fiskal yang efektif, yaitu mencapai

program prioritas nasional. Kalau sekarang Presiden Joko Widodo mengutamakan pembangunan infrastruktur dan deregulasi, di daerah sendiri apakah semangatnya seperti itu? Atau justru lain?

Di mana sih masalahnya, desain desentralisasi yang gagal atau sistem hukum-politik yang rusak?

Memang ini problem yang kompleks. Mau sebaik apapun desain desentralisasi fiskal, selama sistem politik dan hukumnya sudah rusak ya susah. Apalagi kalo bicara korupsi, partai dan pilkada. Korupsi Indonesia kan korupsi politik dan kekuasaan, itu pada dasarnya.

Jadi kemudian kalau sistem politiknya terutama partai atau Pilkada itu tidak membuat kita jadi efisien, tidak hasilkan para kandidat yang tidak mampu menghasilkan kepala daerah yang inovatif, atau malah lahirkan kader-kader yang korup, maka uang sebanyak apapun akan habis oleh mereka. Maka fiskal yang tinggi tidak berarti serta-merta rakyat akan sejahtera, kalau banyak inefisiensi, banyak korupsi.

Memang, untuk memperbaiki ekosistem kebijakan di daerah itu tidak ada cara lain kecuali dilakukan perbaikan sistem politik dan hukum. Reformasi politik itu yang penting, terutama untuk partai dan pilkada, yang jadi pintu masuk perubahan. Ini yang harus disadari untuk perbaikan desentralisasi.

Soal tata kelola dan akuntabilitas tadi, bukannya sudah ada sistem insentif dan disinsentif ya?

Memang sudah ada. Tapi harus diakui itu belum berhasil karena problem sistem hukum dan sistem politik tadi, tetapi insentif dan disinsentif itu tentu penting. Dengan insentif itulah sebetulnya desain desentralisasi fiskal bisa bekerja optimal dan meminimalkan berbagai hambatannya.

Anugerah Bappenas misalnya, itu kan untuk daerah yang

perencanaan fiskalnya bagus. Atau untuk yang akuntabilitasnya bagus dari Kemenpan-RB, atau untuk daerah yang kinerja dan capaian program prioritas nasionalnya meyakinkan, insentif itu tetap perlu.

Tapi yang tidak sanggup, ya jangan langsung diberi disinsentif. Tetap harus dilihat dulu. Bisa jadi penyebabnya adalah kapasitasnya yang lemah, yang karena itu justru perlu diperkuat. Tapi kalau memang sudah mampu tapi tidak punya niat, baru dia layak diberikan disinsentif.

Skema insentif-disinsentif yang menurut saya penting adalah konsep transfer berbasis kinerja. Ini yang selama ini tidak *firm* dari sisi pemerintah pusat, sehingga semua daerah setiap tahun merasa berhak mendapat tambahan dana, yang dianggap sudah menjadi haknya.

Seharusnya, kalau mereka kinerjanya buruk dan tidak mencapai program prioritas nasional, ya jangan secara terus menerus dimanjakan dengan transfer tahunan yang jumlahnya otomatis bertambah. Ini kan sebetulnya bisa diterapkan untuk dana desa dan transfer berbasis kinerja.

Masalahnya kelihatan kompleks. Apa solusi untuk memperbaiki semua ini?

Ini harus dari hulu ke hilir, tentu pembenahan kerangka regulasi itu wajib seperti RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu harus cepat selesai. Kepemimpinan politik juga wajib diperbaiki, begitu pula kapasitas tata kelola dan akuntabilitas daerah.

Tapi sisi lain yang tidak kalah penting, adalah pengawasan masyarakat. Otonomi dan desentralisasi itu harus berciri adanya rakyat yang mandiri dan berdaulat di daerah untuk mengontrol pemerintahnya. Jangan lantas Pemda atau DPRD merasa uang daerah itu uang Pemda, apalagi dianggap uang pribadi. 




Center of Tax Knowledge

“You are what you read, aren't you?”

Nikmati perpustakaan perpajakan
terlengkap di Indonesia, dengan koleksi
lebih dari 2500 literatur perpajakan dari
penerbit dan penulis terkemuka di dunia.

Buka untuk umum,
Senin-Jumat
pukul 08.00-17.30.



<https://library.ddtc.co.id>



DDTC Indonesia



@DDTC Indonesia



DDTC



Equality, Certainty, Convenience, Economy

Kami melakukan riset yang komprehensif, mendalam, dan objektif dalam menganalisis isu perpajakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.




Analisis dan Monitor
Kebijakan Fiskal



Survei Kondisi Fiskal



Kajian Akademis



“We believe that tax is a pluralism of methodological approach.”